

**PENGARUH *TRIAL BY THE PRESS* TERHADAP
PENERAPAN ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE*
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

TESIS



Oleh :

SOEGIH SATIVA PERMANA

Nomor Mhs : 12912048

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2014

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TESIS

**PENGARUH *TRIAL BY THE PRESS* TERHADAP
PENERAPAN ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE*
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

TESIS

Oleh :

SOEGIH SATIVA PERMANA

Nomor Mhs : 12912048
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
dalam seminar proposal.

Pembimbing

Abdul Kholiq, S.H., M.Hum

Tanggal 16 Januari 2014

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Tanggal 16 Januari 2014

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

**PENGARUH *TRIAL BY THE PRESS* TERHADAP
PENERAPAN ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE*
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

TESIS

Oleh :

SOEGIH SATIVA PERMANA

Nomor Mhs : 12912048
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian tesis.

Pembimbing

Abdul Kholiq, S.H., M.Hum

Tanggal 12 September 2014

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Tanggal 12 September 2014

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH *TRIAL BY THE PRESS* TERHADAP
PENERAPAN ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE*
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

TESIS

Oleh :

SOEGIH SATIVA PERMANA

Nomor Mhs : 12912048

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di pertahankan di hadapan Dewan Penguji
Pada tanggal 27 September 2014 dan telah di nyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Tanggal 24 Oktober 2014

Anggota

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H

Tanggal 24 Oktober 2014

Anggota

Abdul Kholiq, S.H., M.Hum

Tanggal 24 Oktober 2014

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Tanggal 24 Oktober 2014

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul :

PENGARUH *TRIAL BY THE PRESS* TERHADAP PENERAPAN ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 Oktober 2014

Soegih Sativa Permana. S.Sy

MOTTO HIDUP DAN PERSEMBAHAN

"Berbuat dan Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan
Berbuat dan Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok pagi"

(Umar bin Khattab RA)

Hidup selalu tentang sebuah Pilihan - Keputusan serta Tindakan
(Penulis)

Siap Memimpin dan Mau Dipimpin
(Penulis)

Janganlah pernah membenci seseorang 100% dan jangan pernah pula mencintai seseorang 100%, saat engkau membenci seseorang "Ingatlah" kebaikan yang pernah orang tersebut lakukan kepadamu, begitu sebaliknya saat engkau terlalu mencintai seseorang "Ingatlah" mungkin saja suatu hari nanti orang tersebut membuatmu terluka.

(My Mom : Marlaini)

Tesis ini penulis persembahkan spesial kepada mereka yang selama ini telah mensupport penulis baik secara moril maupun materil. Mereka adalah :

- ✚ Orang tua penulis (Papah dan Emih) yang senantiasa mendoakan penulis di pagi, siang dan malam dalam setiap sujud ketika mereka sholat 5 waktu. Orang tua yang bagi penulis adalah anugerah terindah yang Allah SWT berikan, orang tua yang selalu memberikan yang terbaik bagi penulis dan senantiasa mendukung penulis dalam meraih mimpi dan cita-cita. Tak lupa Juga my sister and my brother (Ceceu dan De Ayi) yang selama ini saling mengingatkan untuk terus semangat berjuang/ untuk Luv you all My Mom and My Father, so for my sister and my brother. Spesial untuk calon bidariku dunia dan akhirat Noviyanti, SEyang selalu setia menemani penulis dalam suka maupun duka^_^
- ✚ Para segenap Dosen Program Pascasarjana UII yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, khususnya Dosen Pembimbing Bpk Abdul Kholiq yang telah meluagkan waktu mengajar, mendidik dan membimbing penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puja dan puji syukur penulis persembahkan kepada Allah Subhanallahu Ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat, anugerah, inayah, magfiroh serta rahmat-Nya selama ini kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah berupa tesis sebagai syarat memperoleh gelar akademik magister hukum pada program pascasarja hukum universitas islam Indonesia Yogyakarta yang di beri judul :

“PENGARUH *TRIAL BY THE PRESS* TERHADAP PENERAPAN ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA”

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis merasakan begitu banyak hambatan dan permasalahan serta rintangan yang datang silih berganti baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyangkut penyelesaian penelitian hukum ini. Namun berkat dukungan, bimbingan, bantuan baik moral maupun materil, tenaga, informasi serta saran dan nasehat yang tiada henti-hentinya mengalir kepada penuli dari berbagai pihak. Maka tidak ada salahnya jika penulis dengan segala kerendahan hati dan perasaan yang tulus dan bersih dari hati yang paling dalam ingin memberikan penghargaan dan penghormatan yang begitu tinggi berupa ucapan rasa terima kasih atas segala bantuan yang penulis dapatkan selama penulis mulai mengambil keputusan untuk meneruskan studi hukum di program pascasarjana magister hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta hingga selesainya penulisan penelitian hukum ini. Maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bpk Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bpk. Abdul Kholiq, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis, yang banyak memberikan masukan-masukan positif, konstruktif (membangun) serta ide-ide dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, dan juga telah begitu sabar membimbing penulis sehingga akhirnya tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Bpk. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H selaku Dosen Penguji dalam sidang proposal tesis dan juga sidang ujian tesis. Penulis banyak berterima kasih atas masukan-masukan yang bpk berikan ketika dalam sidang ujian, sehingga penulis banyak belajar bagaimana menyusun suatu karya tulis ilmiah dalam hal ini tesis dengan baik dan benar.
6. Bpk Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H selaku Dosen Penguji dalam sidang proposal tesis dan juga sidang ujian tesis. Banyak informasi yang penulis dapatkan dari setiap diskusi dan wawancara bersama beliau, masukan-masukan dan ide-ide serta wawasan bpk begitu banyak berpengaruh terhadap penulisan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar, Staff dan Karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak membantu penulis, memberikan informasi yang penulis butuhkan selama ini serta bantuan dan perhatian selama penulis menempuh pendidikan.

8. Untuk semua mereka yang telah mau berperan dan berkontribusi mengisi kuesioner yang penulis sebarakan baik dari kalangan mahasiswa di fakultas hukum UII, sahabat-sahabat sesama almamater di magister hukum UII, Bapak dan Ibu Dosen baik di Fakultas Hukum UII dan Dosen Ilmu Komunikasi UII, Bapak dan Ibu Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak dan Ibu Jaksa di wilayah Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta Bapak dan Ibu Polisi di Polda DIY. Terima kasih banyak telah mau membantu dan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner yang penulis sebarakan sebagai bahan penelitian tesis ini.

9. Untuk semua narasumber yang bersedia penulis wawancarai yaitu Bpk Sihono selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Yogyakarta, Bpk Masduki, S.Ag.,M.Si selaku Dosen prodi ilmu Komunikasi Fak. Psikologi dan ilmu Sosial dan Budaya UII, Yogyakarta, Bpk Yulianta selaku Jaksa Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Bpk Alexander Sampewai Palumpun selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bpk Beja, S.H selaku kasatreskrim Polda DIY, Bpk Irsyad Thamrin selaku Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) wilayah Yogyakarta.

10. Terima kasih kepada semua teman-teman angkatan 28 khususnya Bidang Kajian Umum (BKU) Hukum Pidana... semoga suatu hari nanti kita dapat berkumpul bersama dalam suasana dan kehidupan serta kesempatan yang baik dan bahagia. I'am never forget you all

11. Ungkapan paling spesial untuk Papah dan Emih selaku orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai melebihi apapun di dunia ini. Tidak ada harta yang paling berharga dan bernilai selain hadirnya mereka berdua ditengah-tengah penulis. Penulis tahu bahwa dalam setiap doa di tengah-tengah sujud dalam setiap sholat mereka berdua senantiasa memanjatkan doa yang terbaik untuk putranya ini serta untuk kakak dan adik penulis agar selalu diberikan yang terbaik dan

dimudahkan dalam menyelesaikan segala urusan. Terima kasih untuk bimbingan, supportnya selama ini dan jangan pernah bosan untuk menasehati penulis jika berbuat keliru.

12. Untuk kakak perempuan penulis Egrie Allfa Delicta, S.Ei terima kasih banyak telah banyak mensupport penulis, kakak adalah kakak terbaik yang penulis miliki. Juga untuk adik penulis Ayi Foetra Anugrah teruslah belajar dan berkarya yah De. Ade harus bisa lebih baik dari kami berdua, jangan pernah takut bermimpi. Jika ade bisa memimpikan sesuatu berarti ade bisa mewujudkan mimpi tersebut.

13. Teruntuk wanita spesial Noviyanti, S.E, kamu adalah satu dari tiga bidadari yang penulis miliki setelah Ibunda penulis yaitu Emih dan kakak perempuan penulis Ceceu. Terima kasih banyak telah selalu setia menemani penulis dalam suka dan duka, banyak pelajaran positif yang penulis dapatkan. Terima kasih banyak atas masukan dan sarannya ketika penulis sedang galau menghadapi tesis. Hehehe

14. Buat sahabat perjuangan di DBS (Duta Business School), Bpk Ijal dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, jangan pernah berhenti belajar karena awal dari kehancuran saat kita mulai berhenti belajar.

15. Buat teman-teman kost elit tantular, bro Nata, bro Bakti, bro Jerry dan bro lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Jangan lama-lama di kost, segera selesaikan studinya biar wisuda. Kalau kelamaan nanti bisa jebol tuh kantong karena biaya kost akan terus naik. heheh

Penulis begitu menyadari bahwasanya karya penelitian hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat penulis begitu menyadari akan kemampuan penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu penulis dengan segala

kerendahan hati akan menerima dengan senang hati tentunya kritik dan juga saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Harapan penulis yang terakhir yaitu semoga karya penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya dan pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya. Dan semoga pihak-pihak yang telah begitu banyak membantu dalam karya penelitian hukum ini baik berupa informasi, materi maupun tenaga mendapat ganjaran dan pahala yang setimpal dari Allah Subhannallahu Ta'ala. Allahumma Amiiin

Yogyakarta 1 Oktober 2014

Penulis

Soegih Sativa Permana, S.Sy

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Proposal	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas	v
Halaman Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xii
Abstraksi	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori.....	31
G. Kerangka Konseptual	37
H. Metode Penelitian.....	39
BAB II : PERS DAN TRIAL BY THE PRESS	
A. Tinjauan umum mengenai media massa dan pers	
1. Pengertian dan ruang lingkup media massa	46
2. Pengertian pers	48
3. Sejarah dan perkembangan pers nasional sebelum reformasi dan pascareformasi.....	49
B. Fungsi dan peranan pers di Indonesia	
1. Fungsi pers	55
2. Peranan pers nasional	59
3. Kode etik jurnalistik.....	61

C. Berita dan unsur-unsur dalam pemberitaan	
1. Pengertian berita.....	66
2. Unsur-unsur pemberitaan	67
D. Kebebasan pers dan <i>trial by the press</i>	
1. Regulasi pers dalam peraturan perundang-undangan	69
2. Perbandingan pers di negara otoriter dan demokrasi	71
3. Kebebasan pers di Indonesia.....	76
4. <i>Trial by the press</i>	79
5. Kebebasan pers dan <i>trial by the press</i>	84

BAB III : HUKUM ACARA PIDANA DAN ASAS *PRESUMPTION OF*

INNOCENCE

A. Pengertian hukum acara pidana	86
B. Tujuan, fungsi, dan asas-asas hukum acara pidana	
1. Tujuan hukum acara pidana	92
2. Fungsi hukum acara pidana.....	94
3. Asas-asas hukum acara pidana.....	95
C. Tinjauan umum asas <i>presumption of innocence</i> dalam KUHAP	
1. Pengertian asas <i>presumption of innocence</i>	109
2. Sejarah dan ruang lingkup asas <i>presumption of innocence</i>	112
3. Pengaturan asas <i>presumption of innocence</i> dalam hukum positif..	115
4. Tujuan dan perwujudan asas <i>presumption of innocence</i> dalam perkara pidana	117
5. Batasan pemberlakuan asas <i>presumption of innocence</i> dalam penegakan hukum.....	122

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kemerdekaan pers dalam konteks supremasi penegakan hukum	
1. Kebebasan pers menurut wartawan.....	131
2. Kebebasan pers menurut prespektif hukum	134
3. Kebebasan pers dalam konteks penegakan hukum pidana	138
B. Asas <i>presumption of innocence</i> dalam prespektif pers dan hukum	
1. Asas praduga tidak bersalah dari sudut pandang pers.....	142
2. Asas praduga tidak bersalah dari sudut pandang hukum acara pidana	145

C. Kriteria pemberitaan pers yang mengandung unsur <i>trial by the press</i>	148
D. <i>Trial by the press</i> dan pelanggaran terhadap penerapan asas <i>presumption of innocence</i>	159
E. Pengaruh pemberitaan <i>trial by the press</i> terhadap penerapan asas <i>presumption of innocence</i>	172
BAB V :PENUTUP	192
Kesimpulan	192
Saran	195
DAFTAR PUSTAKA	196
LAMPIRAN	203

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *trial by the press* bertentangan dengan penerapan asas *presumption of innocence* dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu data yang diperoleh di lapangan kemudian di teliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pengumpulan data menggunakan studi literature, kuesioner, dan wawancara berdasarkan obyek penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima (5) indikator melihat berita mengandung *trial by the press* Pertama :berita yang di tayangkan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Kedua :Pemberitaan tersebut mencoba menganalisa suatu kasus dan mencoba menggiring dan membangun opini masyarakat. Ketiga :Pemberitaan tersebut bersifat menghakimi seseorang bersalah dan tidak bersalah. Keempat :pemberitaan tersebut terkesan tayang terlalu cepat sebelum sempat adanya klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Kelima :pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Tentang Pers No 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik. Setiap berita yang masuk dalam kategori sebagai sebuah pemberitaan yang mengandung unsur *trial by the press* maka jelas bertentangan dengan Undang-undang No 40 Tentang Pers Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku, namun tidak secara absolute berita tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap asas *presumption of innocence*. Sebuah pemberitaan yang mengandung unsur *trial by the press* tentu saja berpengaruh buruk (*negative*) terhadap proses penegakan hukum pidana karena dapat sedikit banyak dapat mempengaruhi kerja aparat penegak hukum dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat pasca runtuhnya rezim orde baru di bawah kepemimpinan mantan Presiden Republik Indonesia Muhammad Soeharto 21 Mei 1998 yang telah berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia selama 31 tahun lamanya sejak tahun 1967-1998 merupakan tonggak awal munculnya gerakan reformasi di seluruh Indonesia. Dimana lengsernya Soeharto di sebabkan oleh aksi demonstrasi besar-besaran yang pada saat itu dilakukan oleh para mahasiswa dan segenap elemen masyarakat yang terjadi di hampir seluruh penjuru tanah air yang tidak lagi percaya kepada pemerintah pada saat itu yang di anggap korup dan otoriter.

Era reformasi memang telah membawa begitu banyak perubahan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum. Karena sejatinya reformasi merupakan langkah awal dari suatu negara yang tidak pro demokrasi menuju suatu tata negara yang demokrasi. Dimana salah satu tujuan dari sistem demokrasi adalah meruntuhkan rezim yang tidak pro demokrasi atau otoritarian. Demokratisasi pada intinya adalah revitalisasi sistem politik otoritarian menjadi sistem yang terbuka dan bertanggung jawab sebagaimana menurut Samuel P Huntington¹, bahwa ada tiga kerangka substantif demokratisasi yaitu :

¹ Yuddy Chrisnandi. *Beyond Parlement : Dari Politik Kampus Hingga Sukses Kepemimpinan Nasional*. (Jakarta: Transwacana, 2008), hlm. 11.

1. Berakhirnya sebuah rezim otoriter.
2. Terdapat suatu proses transisi yang memberikan kesempatan pada partisipasi publik dan liberalisasi politik menuju pembentukan rezim demokratis.
3. Konsolidasi rezim demokratis.

Di dalam suatu negara demokrasi paling tidak ada tiga pilar penting yang harus dimiliki yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Selanjutnya kebebasan pers sering disebut sebagai pilar ke empat atau pelengkap pilar demokrasi. Kebebasan pers dalam suatu negara dapat menjadi alat ukur penilaian berjalan atau tidaknya demokrasi dalam suatu negara. Benjamin Constant (1767-1834) seorang filsuf dan sastrawan Swiss pernah berkata: “Dengan surat kabar, kadang-kadang muncul kericuhan, tapi tanpa surat kabar akan selalu muncul penindasan”²

Empat bulan pasca pengunduran diri Muhammad Soeharto dari jabatannya sebagai presiden, tepatnya pada tanggal 23 September 1999 dibawah kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden Republik Indonesia saat itu, pemerintah memberikan kado spesial kepada rakyat Indonesia sebagai tonggak awal kebebasan pers di Indonesia dengan di sahkannya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk menggantikan Undang-Undang Pokok Pers No 21 Tahun 1982 yang di nilai represif dan membelenggu kemerdekaan dan kebebasan pers.

Di rezim orde baru yang di kenal menganut sistem otoriter di mana kekuasaan pemerintah begitu besar. Kebebasan berpendapat atau berekspresi di

² <http://m.kompasiana.com/post/politik/2011/06/03/pers-pilar-keempat-the-four-estate/>, di akses 23 juni 2013

muka umum pada saat itu begitu sangat di batasi bahkan senantiasa berada di bawah ancaman pemerintah atau penguasa, bahkan tidak sedikit mereka yang berani menyuarakan aspirasi atau pendapat yang bertentangan dengan pandangan pemerintah pada akhirnya harus berakhir di balik jeruji penjara.

Landasan hukum mengenai perlindungan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan mengungkapkan ide serta pikiran telah di atur dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Di antaranya dapat kita temukan dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berisi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya” dan “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia”³.

Selanjutnya juga tertuang Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 yang isinya⁴ :

Pasal 2 : Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum

Pasal 4 (Ayat 1): Kemerdekaan Pers di jamin sebagai hak asasi warga negara

³Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.

⁴Indonesia. *Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara No 3887.

Landasan hukum yang di berikan oleh UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers semakin di perkuat dengan adanya Amandemen UUD 1945 yang antara lain mengintroduisir Pasal 28F dimana disebutkan bahwasanya :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala media saluran yang tersedia”⁵

Kebebasan berpendapat, berekspresi dan mengungkapkan ide serta pikiran merupakan hak setiap manusia dan merupakan salah satu elemen penting dalam suatu tatanan negara demokrasi. Bahkan, Majelis Umum PBB melalui Resolusi No 59 (1) tertanggal 14 Desember 1946 telah menyatakan bahwa “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang di nyatakan “suci” oleh PBB”. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan mengungkapkan ide serta pikiran dalam hukum Internasional telah mendapatkan jaminan hukum dan telah di atur baik dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*) pasal 19 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)⁶ serta pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menyatakan

⁵ *Perubahan Keempat Amandemen UUD 1945* yang disahkan pada 10 Agustus 2002

⁶ Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hlm. 3.

bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”⁷.

Sedangkan dalam suatu tatanan negara demokrasi dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, maka kebebasan berpendapat atau berekspresi di muka umum merupakan bagian penting yang harus di lindungi oleh negara dan merupakan hak asasi setiap manusia. Namun kebebasan berpendapat atau berekspresi memang tidak hanya memiliki dampak baik (*positif*) namun tidak sedikit juga berdampak buruk (*negative*) salah satunya yaitu munculnya istilah peradilan oleh pers (*trial by the press*).⁸ Tentu saja ini bertentangan dengan salah satu asas hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dimana substansi dari asas ini, bahwasanya setiap orang dianggap tidak bersalah hingga jatuhnya putusan hakim pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht*) yang menyatakan bahwa dirinya terbukti bersalah.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan mengungkapkan ide serta pikiran memiliki sejumlah alasan menjadi kenapa salah satu hak yang penting dan menjadi indikator terpenting dalam menentukan seberapa sehat iklim demokrasi di suatu negara. Menurut Toby Mendel bahwa “Terdapat banyak alasan mengapa kebebasan berekspresi adalah hak yang penting, pertama-tama karena ini adalah

⁷ www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf di akses 21 juni 2013

⁸ Trial by the press: *Pengambil alihan kewenangan Pengadilan oleh Pers*. <http://lingkarstudipers.blogspot.com/> di akses 21 juni 2013

sebagai dasar dari demokrasi, kedua kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi, ketiga kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas, dan keempat kebebasan berekspresi dalam masyarakat di percaya merupakan cara terbaik untuk menemukan kebenaran”⁹.

Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh setiap orang untuk mengungkapkan pendapat, ekspresi, ide serta pikirannya di alam demokrasi ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan instrument media massa atau Pers. Secara definisi media massa adalah suatu alat/media sebagai perantara untuk menyampaikan pesan/informasi dari sumber kepada khalayak umum dalam jumlah yang banyak (massa). Jadi media massa pada dasarnya adalah bagian dari komunikasi massa. Media massa dibagi menjadi 3 jenis yaitu : media cetak, media elektronik, dan media online (internet).¹⁰ Kemudian pengertian Pers sebagaimana menurut Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 1 yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Media massa merupakan cara yang efektif dan cepat dalam menyampaikan suatu pesan berupa informasi kepada publik atau masyarakat. Pesan atau informasi yang akan di terima publik ini tentu akan berdampak luas dan oleh

⁹ Keterangan ahli disampaikan pada 23 juli 2008 dalam Perkara No 14/OUU-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi

¹⁰ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, (Jakarta:Erlangga, 1977), hlm.13.

karena itu penggunaan instrument media massa perlu mendapatkan payung hukum berupa peraturan perundang-undangan untuk menjamin bahwa hak asasi setiap manusia terlindungi. Sebagaimana menurut Dedy Mulyana dalam sebuah kata pengantar tentang “Membangun Media Yang Kritis”. Jika di era orde baru media massa dikerangkeng bak kerbau yang di cocok hidungnya karena mendapatkan tekanan dari pemerintah yang otoriter maka di era pasca reformasi media massa justru begitu bebas (*liberal*) dan saking bebasnya sering kebablasan.¹¹

Lahirnya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran tidak lain adalah untuk memberikan payung hukum terhadap kegiatan media massa atau pers dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Sebagaimana fungsi media massa yang tertuang dalam pasal 3 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwa “Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Namun di sisi lain media massa juga memiliki fungsi untuk menyajikan fakta yang terjadi di dalam masyarakat.¹²

Dalam menyajikan atau menayangkan berita kepada masyarakat, media massa atau pers sebagaimana di atur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers di sebutkan bahwasanya “Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-

¹¹ Eni Maryani. *Media dan Perubahan Sosial*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), Hlm. Iii-iv.

¹² S.Tasrief. *Masalah Kebebasan Pers di Indonesia*. Makalah dalam seminar Asas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press Dalam Kode Etik Jurnalistik. Hotel Hyaat Aryaduta. Jakarta 11 Maret 1981

norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”¹³. Namun fakta yang terjadi saat ini, ada begitu banyak program acara di televisi seperti *infotainment*, *talkshow*, wawancara, *reality show* dan masih banyak program acara televisi lainnya yang dalam siarannya di anggap tidak berimbang namun justru menyerang hak individu seseorang yang sebenarnya harus dilindungi oleh negara dan hukum.

Sehingga dampak yang di timbulkan kemudian muncul ketidakpuasan dari pihak tertentu yang merasa dirugikan dan kemudian justru melakukan aksi balasan dengan melakukan penyerangan terhadap wartawan atau jurnalis baik secara fisik ataupun psikis berupa aksi teror dan lain sebagainya bahkan hingga berakhir pada pengrusakan beberapa kantor media massa. Sebagaimana di sampaikan oleh Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) bahwa selama kurun tahun 2012 hingga april 2013 terdapat 56 kasus kekerasan terhadap pers. Dimana dari 56 kasus kekerasan pada 2012, 18 berupa serangan fisik, 15 kasus ancaman, 10 perusakan dan perampasan alat, 7 kasus pengusiran dan pelarangan meliput, dan 3 demonstrasi disertai pengerahan massa, 2 sensor, dan peretasan web terjadi 1 kasus.¹⁴

Media massa atau pers yang diwakili oleh para wartawan atau jurnalis sering tidak menyadari bahwa dampak dari pemberitaan yang di siarkan tersebut akan berdampak luas. Seperti ketika media massa memberitakan secara berlebihan mengenai dugaan keterlibatan seseorang dalam suatu perkara pidana karena

¹³ Indonesia. *Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara No 3887.

¹⁴<http://ajiindonesia.or.id/read/article/press-release/168/catatan-akhir-tahun-2012-ajiindonesia.html> di akses 25 juni 2013

merasa memiliki informasi yang akurat. Pers justru beranggapan telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak melanggar aturan hukum karena telah mendapat jaminan perlindungan hukum untuk melindungi mereka yang telah memberikan informasi (*informan*) tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5 ayat 3 bahwa media massa memiliki hak tolak sebagaimana dalam ketentuan umum Undang-Undang ini bahwa hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Pers senantiasa berlindung di balik Undang-Undang ini ketika diminta untuk mempertanggungjawabkan sumber berita yang mereka dapatkan.

Namun sebaliknya di sisi lain ada sebagian besar orang yang di duga oleh media massa sebagai pelaku tindak pidana, baik secara pribadi atau melalui kuasa hukumnya justru melaporkan media massa tersebut ke polisi dengan tuduhan telah menyampaikan berita fitnah dan pencemaran nama baik seperti yang pernah dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa, salah satunya Aburizal Bakrie yang melaporan beberapa media kepada pihak kepolisian setelah di beritakan terkait dugaan keterlibatan perusahaannya dalam kasus korupsi pajak dengan tersangka Gayus Tambunan¹⁵. Dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban dari pemberitaan pers justru hanya pasrah dan menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar yang hanya berisi fitnah dan kebohongan.

¹⁵ www.antaraneews.com/print/234663 di akses pada tanggal 10 januari 2014

Sebagai negara hukum sudah semestinya kita meletakkan hukum sebagai panglima karena hukum meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia. Karena sejatinya lahirnya aturan hukum adalah untuk menjembatani kepentingan suatu pihak dalam hal ini kepentingan antara masyarakat atau warga negara dengan kepentingan negara atau antar kepentingan sesama masyarakat atau warga negara dalam hal menemukan kebenaran serta memberikan rasa keadilan.

Ketika ada seseorang di beritakan secara berlebihan oleh pers media sebagai seorang terduga atau tersangka oleh pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu kepolisian karena dianggap terlibat dalam suatu perkara tindak pidana. Maka tentu saja ini bukan hanya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak yang di tuduh secara pribadi namun juga merupakan bentuk pengrusakan terhadap sistem ketatanegaraan.¹⁶ Di sinilah pentingnya proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang mandiri (*independent*) tanpa campur tangan pihak lain atau kepentingan tertentu.

Dalam beberapa tayangan televisi seperti Indonesian Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan stasiun tv one, Seputar Obrolan Selebriti (SOS) di stasiun tv Antv dan masih banyak lagi program televisi lainnya yang khususnya dibalut dengan konsep *talk show*, *infotaimen*, dialog, debat, dll. Dimana dalam materi tayangannya begitu terlihat bahwa media massa yang diwakili oleh para pembawa acara dalam posisi seperti seorang aparat penegak hukum. Melalui berbagai pertanyaan yang disampaikan, media massa atau pers mencoba mengambil peran

¹⁶ Padmo Wahyono. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Pers yang Bebas*. Makalah dalam seminar Asas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press Dalam Kode Etik Jurnalistik. Hotel Hyatt Aryaduta, Jakarta, 25 Maret 1989

penting aparat kepolisian dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan. Bahkan tidak jarang program yang ditayangkan oleh beberapa media televisi ini seperti sebuah simulasi peradilan yang dikenal dengan istilah peradilan oleh pers (*trial by the press*). Penyajian materi berita yang cenderung mencari siapa yang benar dan siapa yang salah tentu saja tidak dapat dibenarkan dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia karena tempat untuk mencari kebenaran dan mendapatkan keadilan telah di fasilitasi oleh negara melalui lembaga peradilan.

Adapun kasus lain dalam kaitannya dengan pemberitaan oleh pers media adalah kasus dugaan keterlibatan Anas Urbaningrum dalam proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat hingga pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka¹⁷. Penetapan Anas Urbaningrum sebagai seorang tersangka memang merupakan kewenangan penuh dari lembaga penegak hukum KPK. Namun yang menjadi catatan pentingnya, bahwa terseretnya nama Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang tidak terlepas dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Nazarudin di hadapan awak pers yang merasa dirinya memiliki bukti keterlibatan Anas Urbaningrum dalam proyek tersebut.

Bukannya seharusnya jika seseorang merasa memiliki sebuah bukti atau petunjuk bahwa seseorang terlibat dalam sebuah tindak pidana maka dia harus melaporkan temuannya tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini aparat

¹⁷ <http://nasional.kompas.com/read/2013/02/22/19053239/KPK.Tetapkan.Anas.sebagai.Tersangka>, di akses pada 28 oktober 2013

kepolisian. Tapi mengapa Muhammad Nazarudin justru lebih memilih mengungkapkan bukti atau petunjuknya dihadapan media massa.

Penyebutan identitas secara lengkap, penulisan redaksi tulisan yang cenderung menghakimi adalah salah satu bentuk dari sebuah pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Karena pers tidak memiliki wewenang sedikitpun untuk menetapkan bahwa seseorang bersalah atau tidak kecuali keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Padahal banyak kasus yang dikenal dengan peradilan sesat di mana seseorang yang sebenarnya tidak bersalah justru masuk dalam proses sistem peradilan pidana dan akhirnya menjalani hukuman seperti contoh kasus sengkon dan karta yang telah dihukum namun kemudian tiba-tiba ditemukan bukti baru bahwa mereka tidak bersalah¹⁸.

Salah satu asas penting dalam hukum pidana yang harus di hormati yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Dimana asas ini dulu terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Pasal 18 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang direvisi menjadi Pasal 19 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka persidangan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

¹⁸ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika. 2010). Hlm. 132:133

Pers sebenarnya sebagai pihak yang berusaha mengakomodasi ketidakpuasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang selama ini cenderung lamban, tidak transparan, tidak adil. Namun begitu besarnya perlindungan hukum yang di berikan oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan kepada pers tidak boleh di salah artikan oleh segenap insan pers atas nama demokrasi dan kebebasan karena pers dalam setiap pemberitaannya tetap terikat oleh norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta wajib menghormati dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan supremasi proses penegakan hukum.

Pers media memang memiliki wewenang yang telah dijamin keberadaannya oleh undang-undang untuk meliput, menayangkan dan menyiarkan berita namun tentu saja Pers tidak begitu saja terlepas dari kode etik profesi jurnalistik yang berlaku serta tanggungjawab hukum untuk tetap mematuhi aturan yang ada sebagaimana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Tarik-menarik pandangan antara pihak pers yang tetap bertahan bahwa apa yang mereka beritakan selama ini tidak melanggar asas praduga tak bersalah sedangkan menurut pihak lain yang diberitakan serta sebagian masyarakat justru berpandangan bahwa pers justru cenderung telah melakukan upaya pembunuhan karakter terhadap seseorang dengan menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya dan ini tentu saja merupakan delik pidana dan dapat di sangka dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik dan bisa juga dengan delik perbuatan tidak menyenangkan.

Kebebasan pers saat ini seringkali di salahgunakan oleh pihak-pihak tertentu baik demi kepentingan politik ataupun kepentingan bisnis. Padahal kehadiran pers yang bebas dan mandiri di alam demokrasi diharapkan sebagai penguat keberadaan pilar demokrasi. Namun kebablasan pers dalam pemberitaan akhir-akhir ini membawa pers pada satu titik di anggap telah melakukan *trial by the press* atau telah melakukan pengadilan terhadap seseorang melalui pemberitaan media massa, pers menjelma seolah-olah lembaga peradilan yang memvonis seseorang sebagai pihak yang bersalah dan tidak bersalah padahal belum ada putusan hakim pengadilan yang memutuskannya. Tindakan pers yang demikian sejatinya bertentangan dengan keberadaan salah satu asas dalam hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjunjung tinggi hak asasi dasar manusia untuk di anggap tidak bersalah hingga putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dirinya memang bersalah atau tidak bersalah. Tindakan pers yang melakukan *trial by the press* sejatinya bertentangan dengan payung hukum Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang dimuat dalam Pasal 3.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, akhirnya muncul sebuah gagasan untuk melakukan penelitian karya tulis ilmiah yang kemudian coba diberi judul :
“PENGARUH *TRIAL BY THE PRESS* TERHADAP PENERAPAN ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Kapan suatu pemberitaan dapat di kategorikan sebagai *trial by the press* ?
2. Apakah pemberitaan yang masuk dalam kategori *trial by the press* dapat secara *absolute* disebut telah melanggar asas *presumption of innocence* ?
3. Bagaimana pengaruh *trial by the press* terhadap penerapan asas *presumption of innocence* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dari kegiatan penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui kapan suatu pemberitaan dapat kemudian di kategorikan sebagai *trial by the press*.
2. Untuk mengetahui apakah pemberitaan yang masuk dalam kategori *trial by the press* dapat secara *absolute* disebut telah melanggar asas *presumption of innocence*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *trial by the press* terhadap penerapan asas *presumption of innocence*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin di capai di antaranya adalah :

1. Manfaat praktis :

a) Penelitian hukum ini di harapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang keilmuan hukum sebagai bekal ketika nantinya terjun di tengah-tengah masyarakat baik sebagai seorang praktisi hukum maupun akademisi dalam menegakkan supremasi hukum yang bernafaskan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak berkepentingan yang terkait dengan obyek masalah yang diteliti.

c) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap civitas akademika pada umumnya serta khususnya mereka yang berlatar pendidikan ilmu hukum sebagai bekal ketika terjun secara langsung ke masyarakat dan mampu memberikan jawaban yang solutif mengenai obyek masalah yang diteliti.

2. Manfaat teoritis

a. Merupakan salah satu sarana untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan tesis guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Magister di bidang ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

b. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

c. Untuk lebih mendalami teori-teori yang telah di peroleh selama menjalani kuliah di magister pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta serta memberikan landasan untuk penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalias Penelitian

1. Tinjauan Pustaka

Pengertian pengaruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang¹⁹. Sedangkan pengertian pengaruh menurut badudu dan zain yaitu :²⁰

“Pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, (2) sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; dan (3) tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain”

Dari pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang muncul dari sesuatu bisa dari akibat orang atau benda yang dapat mengubah watak, kepercayaan, hingga perbuatan seseorang. Sehingga penelitian ini nantinya berusaha untuk meneliti seberapa besar tingkat pengaruh sebuah berita yang masuk dalam

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Balai Pustaka, (Jakarta. Gramedia. 2002), hlm. 849

²⁰ Badudu J.S dan Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996), hlm. 1031

kategori sebagai *trial by the press* terhadap penerapan asas *presumption of innocence* dalam penegakan hukum pidana.

Selanjutnya mengenai pengertian pers sebagaimana termuat dalam Bab 1 Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwasanya Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Selanjutnya peranan pers nasional sebagaimana telah di jabarkan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 6 yaitu :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Kemudian berdasarkan fungsinya, pers nasional atau media massa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers memiliki 4 fungsi utama yaitu : Pers sebagai media informasi, Pers

sebagai media pendidikan, Pers sebagai media hiburan dan Pers sebagai media kontrol sosial.

Adapun media massa sebagai alat pemberitaan pers kemudian dapat di kelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu²¹ :

Pertama : Media massa cetak (*printed media*) yakni media massa yang dicetak dalam lembaran kertas seperti : Koran, Tabloid, Majalah, Buletin, dll.

Kedua : Media Massa Elektronik (*electronic media*) yakni media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film.

Ketiga : Media Online (*online media, cybermedia*), yakni media massa yang disebarluaskan melalui jaringan berbasis koneksi internet (situs web).

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini masyarakat harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Namun Pers nasional di sisi lain dalam pemberitaannya tidak boleh bertindak terlalu bebas tanpa nilai dan menimbulkan efek negatif bagi masyarakat yang terkena dampak dari pemberitaan tersebut. Karena Pers nasional dalam pemberitaannya harus tetap mengikuti aturan undang-undang sebagaimana telah tertuang dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya : “ Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-

²¹ <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/skom4315/f1c.htm>, di akses 3 desember 2013

norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah “.

Pers nasional tidak boleh masuk dalam sebuah proses peradilan pidana yang dalam hal ini yaitu *trial by the press* (upaya proses peradilan oleh pers), dimana dalam pemberitaannya pers seolah-olah menghakimi, menuduh seseorang sebagai pihak yang salah dan di sisi lain pihak lain di anggap sebagai pihak yang benar. Padahal proses untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan di dalam suatu negara hukum harus melalui suatu lembaga resmi yaitu lembaga peradilan atau proses pengadilan.

Selanjutnya salah satu asas penting dalam hukum acara pidana yaitu keberadaan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah yang merupakan lawan dari asas *presumption of guilty* atau asas praduga bersalah. Asas ini sejak abad ke 11 telah dikenal di dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di Inggris, dalam *Bill of Rights* (1648). Lahirnya asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran kaum individualistik-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke-19. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan sistem hukum *Common Law* (*adversary system*), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses hukum telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Asas hukum pada hakikatnya merupakan suatu ide atau cita-cita, yang sifatnya abstrak dan tidak ditemukan dalam peraturan konkrit tetapi merupakan pikiran dasar yang terdapat dibalik peraturan konkrit tersebut.

Selanjutnya Scholten²² membedakan asas hukum menjadi asas hukum bersifat umum dan asas hukum bersifat khusus. Dimana asas hukum yang bersifat umum merupakan asas hukum yang berlaku pada seluruh bidang hukum. Pada umumnya asas-asas hukum yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang merupakan ketentuan umum dalam proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang berlaku secara umum, baik terhadap perkara perdata, perkara pidana, dan perkara tata usaha negara. Seperti asas praduga tidak bersalah, asas persamaan didepan hukum, asas kebebasan hakim, *asas ius curia novit*, *asas rehtswergering*, dan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah. Sedangkan asas hukum bersifat khusus yaitu asas hukum yang berlaku pada satu bidang hukum tertentu saja, misalnya asas hukum yang dituangkan dalam KUH-Perdata yaitu asas kebebasan berkontrak, asas hukum dalam KUH-Pidana yaitu *asas nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*.

Sedangkan dalam pandangan Yahya Harahap mengenai konsep asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah menekankan bahwasanya seseorang tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat, mereka harus dinilai sebagai *subjek* bukan *objek* dan yang di periksa bukan manusia sebagai tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan perkara pidana ditujukan kepada tuduhan kesalahannya. Seseorang harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan keberadaan asas *presumption of innocence* atau asas

²² Nurhaini Butarbutar, *Asas Praduga Tidak Bersalah : Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No 3 September 2011. Hlm. 472

praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.²³

Selanjutnya penjelasan mengenai asas praduga tidak bersalah dapat di temukan dalam peraturan perundang-undangan seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) butir 3 huruf c berisi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Kemudian dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga di sebutkan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan lain berkaitan dengan keberadaan asas *presumption of innocence* juga dapat kita temukan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya berbunyi : “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan

²³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Hlm. 34

untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kehadiran asas *presumption of innocence* pada dasarnya sejalan dengan apa yang pernah di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman “Pengadilanlah tempat memisahkan orang bersalah dari yang tidak bersalah”²⁴. Sehingga jangan sampai terjadi kembali kasus peradilan sesat yang pernah mencoreng lembaga peradilan tanah air seperti yang pernah menimpa Sengkon dan Karta yang di vonis hukuman penjara atas tuduhan pembunuhan seseorang lalu kemudian muncul seseorang yang mengaku sebagai pembunuh yang sebenarnya²⁵. Selanjutnya dalam pandangan Rukmini²⁶ bahwa pengaturan asas praduga tidak bersalah yang ada dalam KUHAP, merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.


Sebelum berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan suatu tujuan negara yang adil, makmur dan sejahtera maka negara perlu membuat suatu perangkat berupa aturan hukum agar dapat memberikan rasa aman, tentram dan kondusif bagi masyarakat. Selanjutnya dalam rangka menanggulangi serta mengantisipasi kejahatan yang mungkin timbul, kemudian negara membuat suatu kebijakan sosial (*social policy*) yang saling berhubungan dengan kebijakan lain yang kemudian digambarkan dalam bentuk sebuah skema.

²⁴ Chairul Huda, *Makna Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers*. Dewan Pers, Edisi No 2. (Jakarta : Dewan Pers, 2010), hlm. 35

²⁵ <http://umum.kompasiana.com/2009/09/29/legenda-sengkon-karta-12347.html> di akses 9 juli 2013

²⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 67

Gambar 1.1



Sumber : Materi Pembaharuan Hukum Pidana

Dalam hal penyelesaian suatu tindak pidana/kejahatan maka dapat menggunakan 2 sarana yaitu penal (pengadilan) dan non penal (diluar pengadilan). Namun penggunaan upaya penal (pengadilan) di harapkan sebagai upaya *ultimum remidium* atau upaya terakhir setelah tidak berhasilnya penggunaan upaya hukum lain di luar proses peradilan pidana. sebagai suatu proses yang sistemik maka penegakan hukum pidana merupakan wujud dari penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub dalam sistem peradilan pidana berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pasyarakatatan termasuk di dalamnya penasehat hukum atau pengacara.

Penegakan hukum sebagaimana dalam pandangan Jimly Asshiddiqie²⁷ yaitu sebuah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus di perhatikan : 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), 3) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Atau dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan atau praktek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²⁸.

Kemudian masih menurut Jimly Asshiddiqie bahwa penegakan hukum dapat di tinjau dari sudut subyek dan obyek hukum. Di tinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek dalam arti luas dan dalam arti sempit. Adapaun dalam arti luas subyek hukum semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana

²⁷ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

²⁸ www.jimly.com/penegakan_hukum.pdf, di akses 20 November 2013

seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan

sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Penegakan Hukum (Pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan yang melalui beberapa tahapan yaitu ²⁹:

Pertama : Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.

Kedua : Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

Ketga : Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum dalam suatu negara biasanya dilakukan secara preventif ataupun represif ³⁰. Penegakan hukum secara preventif yaitu suatu proses berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bisa bersifat sosialisasi, teguran, dan upaya lainnya yang di adakan guna mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat.

Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas

²⁹ Muladi, Kapita, *Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1999). hlm. 13-14

³⁰ Bambang Poernomo, et al, di dalam “*seminar hukum, sumbangan pendidikan hukum dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum*” (Yogyakarta : Penerbit Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi FH Universitas Gadjah Mada, 1978), hlm. 163

yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Dalam sebuah proses penegakan hukum sebagaimana pernah diungkapkan oleh Lawrence Friedman bahwa ada 3 variabel yang sangat mempengaruhi berjalan efektif atau tidak kah penegakan hukum itu nantinya, yaitu : 1). Substansi Hukum (*legal substance*), Kultur Hukum (*legal culture*) dan Struktur Hukum (*legal structure*).

Hukum tidak dapat di tegakkan tanpa adanya organ atau alat dalam hal ini yaitu aparaturnya meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) dan juga penasihat hukum (pengacara/*lawyer*). Dalam proses bekerjanya aparaturnya itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Sebagaimana pandangan Sudarto dari sudut kebijakan penegakan hukum pidana bahwa dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang efektif maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut³¹:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material maupun spiritual berdasarkan Pancasila.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki (kriminalisasi).
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.

2. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil telaah dan pencarian terhadap beberapa penelitian dan karya-karya ilmiah yang telah dilakukan sejauh ini selanjutnya telah ditemukan hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

Hasil penelitian tesis saudara Muhammad Irsyad Thamrin³² yang dalam pembahasannya mencoba menjelaskan tentang sudut pandang bagaimana bentuk perlindungan hukum pidana terhadap keberlangsungan iklim kebebasan pers di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini juga mencoba mengurai secara cermat, jelas mengenai bagaimana hukum pidana merespon atau menindaklanjuti jika kemudian terjadi kasus yang berhubungan dengan pers dan berusaha menjelaskan

³¹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*,. (Bandung :Alumni, 1997), Hlm. 44-48

³² Muhammad Irsyad Thamrin. Tesis. *Perlindungan Kebebasan Pers Dalam Prespektif Hukum Pidana*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indoensia. (Yogyakarta, 2008)

kepada semua pihak untuk menjadikan sistem peradilan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan lebih mengutamakan agar penyelesaiannya bisa menggunakan UU No 40 Tahun 1999 tentang PERS.

Dalam kajian lain terhadap beberapa literatur yang ada juga ditemukan beberapa kumpulan makalah yang dituangkan dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Dewan Pers³³. Sebagaimana pandangan dan harapan Loebby Luqman agar seharusnya kode etik jurnalistik dilandasi bukan dengan kaedah yang termuat hanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi seharusnya di landasi oleh kaedah yang timbul dari hati nurani profesi jurnalis sehingga pers tidak terjebak dalam “*trial by the press*” yang memunculkan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.³⁴

Selanjutnya Wina Armada Sukardi turut menyampaikan suatu gagasan kepada insan pers agar terhindar dari tindakan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah di antaranya mengenai pentingnya kejelasan nara sumber, kejelasan kutipan, kejelasan perimbangan informasi, kejelasan dalam meliput, dan yang terakhir yaitu kejelasan perbaikan redaksi pemberitaan karena pers tidak terlepas dari sebuah unsur kesalahan.³⁵

Adapun Chairul Huda menjelaskan bahwasanya asas praduga tidak bersalah ternyata tidak monopoli hukum pidana, tetapi juga menjadi bagian

³³ Dewan Pers. *Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Pers*. Jurnal Dewan Pers Edisi No 2. (Jakarta : Dewan Pers, November, 2010)

³⁴ Loebby Luqman. *Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa*. Jurnal Dewan Pers Edisi No 2. (Jakarta: Dewan Pers, November, 2010), Hlm.23

³⁵ Wina Armada Sukardi. *Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa*. Jurnal Dewan Pers. Edisi No 2. (Jakarta : Dewan Pers, November, 2010), Hlm. 32-38.

instrument dalam hukum pers. Maka dalam praktek pers, seharusnya asas praduga tidak bersalah di maknai dalam 3 keadaan. Pertama : Asas praduga tak bersalah dalam praktek pers di maknai sebagai upaya penyelenggaraan kontrol sosial yang menghindari dari adanya “*trial by the press*”. Kedua : Asas praduga tak bersalah dalam praktek pers di maknai sebagai kesadaran bahwa “*playing judgment*” adalah penodaan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi “kebebasan”, sampai dengan tuntasnya pemastian bahwa dirinya memang bersalah melakukan tindak pidana. Ketiga : Asas praduga tidak bersalah dalam praktek pers di maknai sebagai pelaksanaan fungsi pers meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penghormatan atas supremasi hukum.³⁶

Dari berbagai uraian hasil penelitian di atas belum ada penelitian yang secara detail atau spesifik membahas hal yang sama mengenai Pengaruh pemberitaan media massa terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Maka dari itu penelitian ini di ambil dengan judul : “Pengaruh *Trial By The Press* Terhadap Penerapan *Asas Presempation of Innocence* dalam Penegakan Hukum Pidana”

F. Kerangka Teori

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori teori yang digunakan adalah Komunikasi dan Komunikasi Massa.


³⁶ Choirul Huda. *Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa*. Jurnal Dewan Pers. Edisi No 2. (Jakarta : Dewan Pers, November, 2010), Hlm. 45-48.

1. Komunikasi

Sebagai makhluk sosial maka setiap manusia perlu melakukan komunikasi untuk menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Dan komunikasi merupakan kebutuhan fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Menurut Everett M. Rogers seorang pakar Sosiologi asal Amerika bahwa komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Oleh karena itu, komunikasi adalah proses bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator baik melalui media atau saluran lain dan dapat menimbulkan dampak atau efek tertentu pada komunikan³⁷. Selanjutnya ruang lingkung subjek studi ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan pembentukan pendapat umum dan sikap publik yang dalam kehidupan sosial dan politik memainkan peranan penting.

Dalam proses komunikasi terdapat beberapa unsur-unsur yang mendukung proses komunikasi. Awal tahun 1960-an David K. Berlo membuat formula yang dikenal dengan “SMCR” yakni: sumber (*source*), pesan (*message*), saluran media (*channel*), dan penerima (*receiver*). De Fleur menambah lagi unsur efek dan umpan balik (*feedback*) sebagai pelengkap dalam membangun komunikasi yang sempurna. Perkembangan terakhir adalah pandangan dari Joseph de Vito, K. Sereno dan Erika Vora yang menilai faktor lingkungan merupakan unsur yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung terjadinya proses komunikasi. Hal ini dapat dilihat pada skema berikut ini :

³⁷ Onong Uchjana Effendy. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2004), hlm. 6



Lingkungan

Sumber : Pengantar Ilmu Komunikasi

Di tinjau dari sifatnya komunikasi dapat di klasifikasikan sebagai berikut³⁸ :

1. Komunikasi verbal (*verbal communication*)
 - a. Komunikasi lisan (*oral communication*)
 - b. Komunikasi tulisan (*written communication*)
2. Komunikasi non verbal (*non verbal communication*)
 - a. Komunikasi tubuh (*gestural/body communication*)
 - b. Komunikasi gambar (*pictorial communication*)
3. Komunikasi tatap muka (*face to face communication*)
4. Komunikasi bermedia (*mediated communication*)

Selanjutnya ada empat tujuan dari komunikasi yaitu³⁹:

1. Untuk mengubah sikap (*to change attitude*)
2. Untuk mengubah opini/pendapat/pandangan (*to change the opinion*)
3. Untuk mengubah perilaku (*to change the behaviour*)
4. Untuk mengubah masyarakat (*to change the society*)

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

Efek komunikasi adalah tanggapan, respon, atau reaksi dari komunikan ketika mereka menerima pesan dari komunikator. Efek dari proses komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1. Efek Kognitif (*Cognitive Effect*)

Terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsikan oleh khalayak.

2. Efek Afektif (*Affective Effect*)

Timbul apabila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak. Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap atau nilai

3. Efek Konatif/Behavioral (*Conative Behavioral Effect*)

Efek ini merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati meliputi perubahan pola tingkah seseorang.

Efek komunikasi yang timbul pada diri komunikan belum tentu sama pada setiap orang. Efek komunikasi yang timbul pada diri komunikan biasanya dipengaruhi oleh kerangka referensi (*frame of reference*) dan kerangka pengalaman (*frame of experience*).

2. Komunikasi Massa

Komunikasi massa (*mass communication*) bisa diartikan komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah, tabloid) maupun elektronik (radio, televisi) dan media sosial (internet) yang dikelola suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak tempat, anonim dan heterogen. Pesan-pesannya

bersifat umum, disampaikan secara tepat, serentak dan selintas, khususnya media elektronik⁴⁰

A. Ciri-ciri Komunikasi Massa

Dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi yang lain, komunikasi massa memiliki ciri tersendiri, yakni :

a) Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang tetapi kumpulan orang. Artinya, gabungan antar berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud disini menyerupai sistem.

b) Komunikan Bersifat Heterogen

Komunikan dalam komunikasi massa sifatnya heterogen/beragam. Artinya, khalayaknya beragam dari segi pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, jabatan, maupun agama atau kepercayaan.

c) Pesannya bersifat umum

Pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu orang atau satu kelompok masyarakat tertentu.

d) Komunikasinya berlangsung satu arah

Komunikasi hanya berlangsung satu arah, yakni dari media massa ke responden.

e) Komunikasi Massa menimbulkan Keserempakan

Dalam komunikasi massa ada keserempakan dalam proses penyebaran dan penerimaan pesan-pesannya.

⁴⁰ Dedy Mulyana. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2005), Hlm. 75

f) Mengandalkan Peralatan Teknis

Dalam hal ini peralatan teknis bersifat mutlak atau harus dikarenakan tanpa adanya peralatan teknis dalam hal ini komunikasi massa akan sulit terjadi. Peralatan teknis yang dimaksud misalnya pemancar (televisi, radio, internet)


g) Dikontrol oleh *Gatekeeper*

Gatekeeper atau sering disebut penjaga gawang berperan penting dalam mengemas sebuah pesan atau informasi yang disebarakan agar menjadi lebih mudah dipahami. Gatekeeper yang dimaksud antara lain reporter, editor, kameramen, sutradara, lembaga sensor, dan semua yang terjun dalam pengemasan informasi pada sebuah media massa⁴¹

B. Proses Komunikasi Massa

Proses komunikasi dapat dipahami dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Siapa (*Who*), Berkata Apa (*Says What*), Melalui Saluran Apa (*In Which Channel*), Kepada Siapa (*To Who*), dan Dengan Efek Apa (*With What Effect*) ?.

Ungkapan dalam bentuk pertanyaan yang dikenal dengan formula Laswell menggambarkan komponen dalam proses komunikasi massa yang di gambarkan :



Sumber : Pengantar Ilmu Komunikasi

⁴¹ Nuruddin. *Pengantar Komunikasi Massa*.(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 19

C. Fungsi Komunikasi Massa

Adapun fungsi dari komunikasi massa adalah⁴² :

- a) Fungsi Pengawasan
- b) Fungsi Pendidikan
- c) Fungsi Penyampaian Informasi
- d) Fungsi Transformasi Budaya
- e) Fungsi Hiburan

G. Kerangka Konseptual

1. *Trial by the press*

Ruang lingkup pemberitaan oleh Pers atau media massa begitu luas karena meliputi pemberitaan baik melalui media cetak (seperti Koran, Tabloid, Majalah), elektronik (seperti Radio, Televisi) dan media online (*internet connection*). Penelitian ini nantinya akan fokus meneliti mengenai pemberitaan tentang perkara pidana yang mengandung unsur *trial by the press* yang di tayangkan oleh media massa elektronik yakni stasiun televisi. Karena media elektronik dalam hal ini televisi merupakan media yang saat ini paling sering di akses oleh masyarakat dan dengan mudah dapat di temukan oleh masyarakat yang dipergunakan untuk mencari ataupun memperoleh informasi mengenai kasus atau perkara dalam hal ini perkara hukum pidana. Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pengaruh *trial by the press* terhadap penerapan *asas presumption of innocence* dalam penegakan hukum pidana, peneliti akan melakukan survei pada masyarakat yang berlatar belakang studi ilmu hukum dalam hal ini aparat penegak hukum

⁴² Burhan Bungin. *Konstruksi Sosial Media Massa*.(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), Hlm. 79:81

seperti : polisi, jaksa, hakim, pengacara dan khusus mahasiswa dan dosen peneliti membatasi ruang lingkup mahasiswa dan dosen dari almamater fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. Peneliti juga akan melakukan wawancara kepada tiga pihak dalam hal ini dari pihak wartawan salah satu media massa, dosen ahli hukum pidana, penasehat hukum atau pengacara dan mereka yang merasa korban dari pemberitaan media massa.

2. *Asas presumption of innocence* (Asas praduga tidak bersalah)

Adapun substansi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam konteks penelitian ini yaitu menginginkan agar setiap orang yang sedang menjalani suatu proses dalam hal ini perkara/kasus pidana tetap di anggap sebagai pihak yang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Pers tidak boleh dalam pemberitaannya seolah-olah sebagai lembaga penegak hukum yang menilai tentang benar atau tidaknya seseorang dan kemudian memvonis seseorang bersalah dan serta berusaha mencampuri ataupun mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum dengan pemberitaan yang ditayangkannya. Pers wajib mengawal dan mengontrol jalannya proses hukum secara adil dan obyektif serta menghormati keberadaan asas praduga tidak bersalah.

3. Penegakan hukum pidana

Karena begitu luasnya kajian tentang penegakan hukum pidana maka peneliti memberikan batasan yaitu hanya fokus mengkaji tentang adanya pengaruh *trial by the press* terhadap penerapan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Sebuah penulisan tesis bisa disebut sebagai salah satu karya penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya maka diharuskan menggunakan metode penelitian yang tepat. Adapun metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan konsep perspektif, teori, paradigma yang menjadi landasan teori penelitian mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang ada atau berlaku atau pada ajaran hukum. Selain menggunakan penelitian hukum normatif, dalam penulisan tesis ini juga menggunakan pendekatan *juridic sosiologis* sebagai komponen/pendukung penelitian hukum normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini nantinya peneliti akan berusaha menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang pengaruh konsep *trial by the pers* dan pengaruhnya terhadap penerapan asas *presumption of innocence* dalam penegakan hukum pidana. Kemudian penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisa yang didasarkan pada kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan hasil jawaban yang diperoleh dari para responden dengan membuat daftar tabel

deskriptif. Penelitian ini melibatkan partisipasi yang berasal dari berbagai latar belakang akademik/keilmuan dan profesi yang berbeda-beda, sehingga diharapkan mampu memberikan tanggapan yang komprehensif dari sudut pandang latar belakang pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian ini.

3. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kapan suatu pemberitaan masuk dalam kategori *trial by the press*, selanjutnya apakah setiap berita yang mengandung unsur *trial by the press* dapat secara otomatis di sebut telah bertentangan dengan keberadaan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta bagaimana pengaruh *trial by the press* terhadap penerapan asas praduga tak bersalah. Sehingga yang menjadi obyek penelitian adalah pandangan atau sikap (*prespektif*) aparat penegak hukum dalam melihat fenomena pengaruh *trial by the press* terhadap penerapan asas *presumption of innocence* dalam hal ini Kepolisian di Polda DIY, Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, perwakilan Wartawan di Yogyakarta, Ahli hukum pidana, ahli ilmu Komunikasi, pengacara di wilayah Yogyakarta serta mahasiswa Fakultas Hukum UII Yogyakarta dimana peneliti akan melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara secara langsung kepada narasumber yang menurut peneliti berkompeten menjawab rumusan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Jenis Data

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya. Adapun data primer yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas : Kuesioner (*Quesioner*) dan Wawancara (*Interview*).

Data Sekunder adalah data yang diperoleh/ dikumpulkan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Adapun data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bahan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan di gunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No 8 Tahun 1981
- 2) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- 3) Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- 4) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang kemudian digunakan dalam peneliitan ini terdiri dari :

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan dalam penelitian ini seperti buku-buku yang berkaitan dengan berbagai masalah terkait pemberitaan media massa
- 2) Majalah, Surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dan kontekstual terhadap permasalahan tentang pemberitaan media massa

c. Bahan Hukum Tersier

Selanjutnya Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia ataupun bahan dari media internet yang relevan dengan konteks penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan. Dengan demikian data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan permasalahan yang di teliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah :

a. Studi literatur

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, jurnal ilmiah, internet, maupun tulisan-tulisan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

b. Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab⁴³. Pertanyaan atau pernyataan tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan mengenai pandangan atau pendapat responden terhadap hasil dari rumusan masalah penelitian yaitu tentang pengaruh *trial by the pers* terhadap penerapan *asas presumption of innocence*, penelitian ini menggunakan metode skala Likert, yaitu suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala

⁴³ Sugiyono. Statiska untuk penelitian. (Bandung : Alfabeta). 2011, hlm : 142

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert⁴⁴, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, dengan memberikan nilai bobot 1 (satu) sampai 5 (lima) untuk tingkat skala Likert pada kuesioner dengan karakteristik sebagai berikut :

- Sangat setuju = 1
- Setuju = 2
- Netral = 3
- Tidak setuju = 4
- Sangat tidak setuju = 5

Guna mencapai hasil penelitian sebagaimana yang diharapkan dan menjawab semua rumusan masalah yang ada, maka kuesioner ini nantinya akan di bagi ke dalam dua kategori : Pertama yaitu mereka yang berlatar belakang pengetahuan di bidang hukum baik sebagai seorang akademisi seperti Dosen Ilmu Hukum, dan Mahasiswa Ilmu Hukum ataupun praktisi di bidang hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara. Kedua yaitu mereka yang berlatar belakang pengetahuan ilmu komunikasi dan media massa baik sebagai seorang akademisi seperti Dosen Ilmu Komunikasi dan Mahasiswa Ilmu Komunikasi ataupun sebagai seorang praktisi langsung yaitu wartawan. Agar tidak terlalu luas

⁴⁴ Djaali, Pudji Muljono. Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan. (Jakarta : Grasindo). 2008. Hlm: 28

dikarenakan banyaknya Universitas di Yogyakarta, selanjutnya peneliti membatasi responden Dosen dan Mahasiswa dalam ruang lingkup Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selanjutnya untuk Polisi di wilayah Polisi Daerah (POLDA) DIY, adapun untuk Jaksa dalam wilayah Kejaksaan Negeri DIY, untuk Hakim dalam wilayah Pengadilan Negeri DIY, untuk Pengacara yaitu dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan terakhir untuk wartawan mereka yang tergabung dalam Perhimpunan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Yogyakarta.

Adapun total kuesioner yang akan peneliti sebar kepada responden total sebanyak 150 kuesioner dengan rincian sebagai berikut :

1. Mahasiswa ilmu Hukum (S1) UII	: 15 kuesioner
2. Mahasiswa pascasarjana Hukum (S2) UII	: 15 kuesioner
3. Mahasiswa ilmu Komunikasi (S2) UII	: 15 kuesioner
4. Dosen ilmu Hukum UII	: 15 kuesioner
5. Dosen Ilmu Komunikasi	: 15 kuesioner
6. Wartawan	: 15 kuesioner
7. Polisi	: 15 kuesioner
8. Pengacara	: 15 kuesioner
9. Jaksa	: 15 kuesioner
10. Hakim	: 15 kuesioner
Total	: 150 kuesioner

c. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*). Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada, maka wawancara nanti akan dilakukan kepada mereka yang memiliki keilmuan dan pengetahuan terkait dengan penelitian ini. Mereka yang mewakili sudut pandang hukum dan mereka yang mewakili sudut pandang pers. Di antaranya perwakilan dari pihak pers yaitu Wartawan, kemudian perwakilan dari akademisi yaitu dosen ilmu Hukum dan dosen ilmu Komunikasi, serta kepada praktisi hukum yaitu Polisi, Hakim, Jaksa.

6. Analisis data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif, dimana materi dan bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis, sehingga diperoleh hasil yang nantinya sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB II

PERS DAN *TRIAL BY THE PRESS*

A. Tinjauan umum mengenai media massa dan pers

1. Pengertian dan ruang lingkup media massa

Kata media massa berasal dari medium dan massa, kata "medium" berasal dari bahasa latin yang menunjukkan adanya berbagai sarana atau saluran yang diterapkan untuk mengkomunikasikan ide, gambaran, perasaan dan yang pada pokoknya semua sarana aktivitas mental manusia, kata "massa" yang berasal dari daerah Anglo saxon berarti instrumen atau alat yang pada hakikatnya terarah kepada semua saja yang mempunyai sifat *massif*. Media massa setidaknya memiliki empat fungsi utama yaitu sebagai sarana informasi (*to inform*), sebagai sarana pendidikan (*to educate*), sebagai media membentuk opini atau pendapat (*to persuade*), dan sarana menghibur (*to entertain*)⁴⁵

Media massa merupakan salah satu pencapaian luar biasa di bidang teknologi. Salah satu masalah terbesar dalam aspek hubungan antar manusia selama ini antara yang satu dengan manusia lain yang berbeda wilayah adalah masalah komunikasi dan media telah menjadi jembatan penghubung komunikasi antar sesama manusia di wilayah manapun. Media massa dapat mengatasi segala hambatan baik waktu, tempat dan kondisi geografis.

⁴⁵ Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.54.

Ditinjau dari sudut perkembangan dunia teknologi di bidang penyampaian informasi, media massa dapat dibagi menjadi dua jenis⁴⁶ yaitu :

1. Media massa tradisional

Adapun yang dimaksud media massa tradisional adalah media massa yang masih belum tersentuh dengan seperangkat alat teknologi. Media massa tradisional sering digunakan sebagai sarana penyampaian informasi pada jaman dulu walau saat ini sangat jarang di gunakan namun tentu saja harus tetap dilestarikan keberadaannya sebagai sebuah warisan luhur budaya suatu bangsa. Media massa tradisional misalnya wayang, lawak, lenong, seni tradisional dll.

2. Media massa modern

Adapun yang dimaksud media massa modern adalah media massa yang menggunakan seperangkat alat teknologi seperti media massa cetak, media massa elektronik, media massa online atau internet. Media massa cetak adalah media massa yang dalam menyampaikan informasinya terlebih dulu harus dicetak menggunakan alat cetak. Media massa ini misalnya surat kabar, majalah, tabloid dll. Media massa elektronik adalah media massa yang dalam menyampaikan informasinya menggunakan media listrik/kabel. Tanpa adanya listrik media massa ini tidak akan dapat berfungsi misalnya radio dan televisi. Lalu media massa online atau internet adalah segala media massas yang dalam menyampaikan informasinya harus terhubung dengan jaringan internet (*internet connection*).

⁴⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa#Jenis-jenis_media_massa, di akses 28 maret 2014

2. Pengertian pers

Istilah pers sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *press* dapat mempunyai pengertian luas maupun sempit. Dalam pengertian luas, Pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan/menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Maka kemudian dikenal adanya istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, jurnalistik pers.⁴⁷

Pers dalam arti sempit menurut Oemar Seno Adji, dimana Pers mengandung arti penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Pers dalam arti sempit merupakan manifestasi dari “*freedom of the press*”, sedangkan Pers dalam pengertian luas merupakan manifestasi dari *freedom of speech* (kebebasan berpendapat), dan kedua-duanya tercakup dalam pengertian *freedom of expression* (kebebasan berekspresi)⁴⁸.

Selanjutnya jika merujuk pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers maka Pengertian Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers memiliki dua sisi kedudukan, yaitu : pertama ia merupakan media komunikasi tertua di dunia, dan kedua : Pers sebagai lembaga masyarakat atau

⁴⁷ F. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara* (Jakarta : Gramedia, 1990), hlm. 9-10.

⁴⁸ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum* (Jakarta : Erlangga. 1977), hlm. 13.

institusi sosial yang merupakan bagian *integral* (tidak terpisahkan) dari suatu masyarakat.

Jika kemudian ditinjau dari kerangka sebuah proses komunikasi, maka Pers tidak lain adalah perantara (media) atau saluran (*channel*) bagi pernyataan-pernyataan yang oleh penyampainya ditujukan kepada penerima yaitu khalayak ramai. Pers di ibaratkan sebagai orang yang anonim (bagian yang mewakili media massa), sebagaimana Wilbur schramm⁴⁹ menyebutnya sebagai *institutionalized person*.

Pers sejatinya lahir untuk memenuhi kebutuhan rasa ingin tahu masyarakat akan informasi yang secara terus-menerus mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa baik besar maupun kecil yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat dalam memanfaatkan media massa atau Pers menurut Leo Bogart⁵⁰ untuk berbagai alasan, antara lain : 1) untuk mencari inspirasi, 2) untuk mencari hiburan, 3) untuk mencari pelajaran/pendidikan dan 4) untuk mendapatkan rasa partisipasi pada setiap kejadian besar pada waktu itu.

3. Sejarah dan perkembangan pers nasional sebelum reformasi dan pasca reformasi

Pers nasional memiliki sejarah panjang di negeri ini. Mungkin saat ini banyak yang melihat pers sebagai sebuah lembaga sosial yang mapan dan memiliki kekuatan besar di negeri ini bahkan sering terdengar sebuah ungkapan bahwa orang lebih takut diberitakan atau menjadi bahan pemberitaan oleh pers ketimbang harus menghadapi dan menjalani proses hukum. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa bisa demikian ? Tentu saja ungkapan tersebut bisa dipahami, karena setiap

⁴⁹ F. Rachmadi, op. cit., hlm. 11

⁵⁰ Leo Bogart, dikutip dari F. Rachmadi. *Perbandingan Sistem Pers, Analisis Deskriptif Sistem Pers di berbagai negara* (Jakarta: PT Gramedia, 1990), hlm.12.

pemberitaan sekecil apapun yang di siarkan oleh pers maka berita tersebut akan langsung tersebar secara luas tidak hanya di Indonesia tapi bisa diseluruh dunia. Entah benar atau salah berita yang di siarkan tersebut tentu saja akan memiliki dampak atau efek baik positif atau negatif bagi pihak yang menjadi bahan pemberitaan.

Tapi kondisi pers saat ini tentu saja berbanding terbalik dengan kondisi pers pada masa lalu. Sebagai bekas negara jajahan Belanda, maka Belanda telah berperan penting lahirnya pers di Indonesia. Karena perkembangan pers di Indonesia berawal ketika surat kabar pertama, yaitu *Bataviasche Nouvelles en Politique Reasonnement* yang terbit tanggal 7 Agustus 1774. Baru kemudian muncul beberapa surat kabar berbahasa Melayu, antara lain *Slompet Melajoe*, *Bintang Soerabaja* (1861), dan *Medan Prijaji* (1907). Namun sebenarnya perjalanan sejarah pers nasional dapat di bagi menjadi empat masa sebagaimana di uraikan dalam bukunya Krisna Harahap yaitu ⁵¹:

1. Pers pada masa kolonial

Pemerintah Belanda tahu bahwa pers pasti akan menjadi alat untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia melakukan perlawanan terhadap pemerintahannya. Sehingga kemudian pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan untuk membendung pengaruh akibat dari pemberitaan pers dengan menetapkan *Persbreidel-Ordonantie* 7 September 1931 seperti yang dimuat dalam *Staatsblad* 1931 nomor 394 jo *Staatsblad* 1931 nomor 44. Dalam peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu, disebutkan bahwa pihak

⁵¹ Krisna Harahap, *Kebebasan Pers di Indonesia dari masa ke masa* (Bandung : Grafitri Budi Utami, 2000), Hlm. 113-144

penguasa sewaktu-waktu dapat bertindak terhadap surat kabar dan majalah yang isinya dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pencetak, penerbit dan redaksinya tidak akan diberi kesempatan untuk membela diri ataupun meminta keputusan dari tingkat yang lebih tinggi. Kemudian *Haatzai Atekelen*, adalah pasal yang memberi ancaman hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah *Nederland* dan Hindia Belanda atau sejumlah kelompok penduduk di Hindia Belanda (Pasal 154 dan 155) dan terhadap sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk di Hindia Belanda (Pasal 156 dan 157). . Demikian juga pada masa penjajahan Jepang yang totaliter. Kehidupan pers pada masa ini begitu sangat tertekan, banyak media yang dibredel oleh pemerintah kolonial dan tidak sedikit wartawan atau jurnalis yang justru di jebloskan ke penjara. Pers pada masa ini selalu diawasi oleh pemerintah dan dikekang.

2. Pers pada masa orde lama

Pers pada masa orde lama ditandai dengan kepemimpinan presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 1959 fungsi pers nasional berubah dari pers perjuangan menjadi pers politik dan ini masa pers nasional begitu menikmati kebebasan pers yang dimilikinya, terutama bagi wartawan politik. Namun sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri masa Demokrasi Liberal dan kembali menjadikan UUD 1945 sebagai dasar negara. Pada masa ini, pers nasional menganut sistem otoriter. Pers dijadikan sebagai corong penguasa yang harus mendukung kedudukan presiden dan mendoktrin manipol. Pers berfungsi sebagai alat penggerak aksi massa dalam memberikan informasi dan mendorong masyarakat agar mau

mendukung pelaksanaan manipol dan setiap kebijakan pemerintah yang dikenal menganut sistem demokrasi terpimpin.

Pada tanggal 12 Oktober 1960, dalam kapasitasnya sebagai Penguasa Perang Tertinggi (Peperti), Soekarno mengeluarkan dekrit bahwa setiap penerbitan pers harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan SIT (Surat Ijin Terbit). Agar ijin tersebut diperoleh, pers harus memenuhi persyaratan tertentu seperti, loyal kepada manifesto politik Soekarno, serta turut berjuang menentang *imperialisme, kolonialisme, liberalisme, federalisme, dan separatisme*. Para penerbit dan pemimpin redaksi diharuskan menandatangani dokumen berisi 19 pasal tentang janji-janji pemenuhan kewajiban untuk setia pada program manipol, pemerintah dan Soekarno sendiri. Pemerintah pada masa orde lama dibawah kepemimpinan presiden Soekarno menekankan bahwa fungsi utama pers ialah menyokong tujuan revolusi dan semua surat kabar menjadi juru bicara resmi pemerintah. Hal ini di ungkapkan Edward C.Smith berdasarkan pandangan Presiden Sukarno ketika rapat umum HUT ke-19 PWI⁵², yang dimuat oleh *New York Times*, antara lain: “Saya dengan tegas menyatakan sekarang bahwa dalam suatu revolusi tidak boleh ada kebebasan pers. Hanya pers yang mendukung revolusi yang dibolehkan hidup”, sedangkan “Pers yang bermusuhan terhadap revolusi harus disingkirkan”.

3. Pers pada masa order baru

Pers pada masa orde baru dimulai ketika pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998) yang menganut sistem Demokrasi pancasila. Pers Indonesia disebut

⁵² <http://www.pwi.or.id/index.php/sejarah/770-sekilas-sejarah-pers-nasional>, di akses 28 maret 2014

sebagai pers pancasia, yaitu pers yang orientasi, sikap, dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hakekat pers Pancasila adalah pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat, dan kontrol sosial yang konstruktif. Pers pada masa orde baru di tandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Tidak jauh berbeda dengan masa pemerintahan orde lama yang mengeluarkan SIT atau Surat Ijin Terbit dari pemerintah dimana pada masa orde baru pemerintah juga mengeluarkan SIUPP yaitu Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers. tujuannya adalah agar pemerintah dapat mengontrol secara penuh keberadaan media pers. Pada masa orde baru banyak kasus pembredelan pers oleh pemerintah salah satunya adalah peristiwa malaria (malapetaka lima belas januari) tahun 1974 dimana tidak kurang 12 penerbitan yaitu Indonesia Raya, Harian Kami, Mahasiswa Indonesia, Nusantara, Abadi, The Jakarta Times, Mingguan Senang, Pemuda Indonesia, Ekspres, Pedoman, Suluh Berita, dan Indonesia Pos dibredel oleh pemerintah. Semuanya dilarang terbit sampai batas waktu yang tidak ditentukan⁵³.

Kemudian berdasarkan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A tentang Penerangan Massa dan Ketetapan MPRS No. XXXII/ MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, maka pembinaan pers pada masa orde baru dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan perwakilan pers dalam bentuk Dewan Pers. Namun kedudukan dan fungsi Dewan Pers yaitu sebagai penasehat Pemerintah,

⁵³ P. Swantoro dan Atmakusumah, *Pembredelan Pers dalam Sejarah Indonesia, dalam Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, cetakan pertama (Deppen RI-Leknas LIPI 1990)

terutama untuk Departemen Penerangan. Hal ini didasari pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. “Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain”

4. Pers pada masa reformasi

Sejarah pers baru dimulai pada masa reformasi yaitu ketika disahkannya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan ini menjadi awal kemerdekaan pers di Indonesia. Pada masa ini pemerintah juga mengeluarkan Permenpen No. 01/per/Menpen/1998, tentang Ketentuan – Ketentuan SIUPP. Pada Permenpen ini, sanksi pencabutan SIUPP maupun pembredelan bagi pers ditiadakan. Ada lima peraturan, baik berupa Peraturan Menteri maupun Surat Keputusan Menteri, yang keseluruhannya menghambat ruang gerak pers, dicabut. Dan inilah tonggak awal kemerdekaan pers di negeri ini.

Pada masa ini juga fungsi Dewan Pers berubah, jika dahulu sebagai penasehat Pemerintah sekarang telah menjadi pelindung kemerdekaan pers. Tidak ada lagi hubungan secara struktural dengan Pemerintah. Dihapuskannya Departemen Penerangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid menjadi bukti nyata bahwa Dewan Pers merupakan lembaga independen. Kita dapat lihat dari Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyatakan “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen ”

B. Fungsi dan peranan pers di Indonesia

1. Fungsi pers

Tugas dan fungsi pers yang paling mendasar yaitu mewujudkan rasa ingin tahu masyarakat akan kebutuhan informasi melalui media, baik melalui media cetak maupun media elektronik seperti, radio, televisi dan internet. Fungsi informatif yaitu memberikan informasi, atau berita, kepada khalayak ramai dengan cara dan saluran yang telah tersedia. Pers akan memberitakan kejadian-kejadian pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang atau akan terjadi.

Secara umum, pers berfungsi sebagai alat penyebar gagasan, cita-cita, serta pikiran manusia. Menurut Wilbur Schramm⁵⁴ “surat kabar merupakan buku harian tercetak bagi manusia”. Sebagai media komunikasi, pers mempunyai tiga fungsi mendasar yaitu⁵⁵ :

1. Memberi informasi yang obyektif kepada pembaca mengenai apa yang terjadi di dalam lingkungannya negaranya, dan yang sedang terjadi di dunia
2. Mengulas berita-beritanya dalam tajuk rencana dan membawa perkembangan menjadi fokus (sorotan)
3. Menyediakan jalan bagi orang yang akan menjual barang dan jasa untuk memasang iklan.

Selanjutnya Edwin Emery⁵⁶ menambahkan fungsi pers sebagai berikut :

1. Memperjuangkan kepentingan masyarakat dan membantu meniadakan kondisi yang tidak di inginkan.

⁵⁴ Wilbur Schramm, dikutip dari F. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers, Analisis Deskriptif Sistem Pers di berbagai negara* (Jakarta: PT Gramedia, 1990), hlm. 12.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Edwin Emery, dikutip dari F. Rachmadi. *Perbandingan Sistem Pers, Analisis Deskriptif Sistem Pers di berbagai negara* (Jakarta: PT Gramedia, 1990), hlm. 19.

2. Menyajikan hiburan kepada pemirsanya dalam bentuk cerita bergambar, cerita pendek, dan cerita-cerita bersambung
3. Melayani pembaca dengan menyediakan penasehat, biro informasi, dan pembelaan hak-hak pembaca

Jika kita membaca pada isi rumusan pasal 3 ayat 1 undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers⁵⁷ telah dijelaskan bahwa fungsi pers “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial” yang kemudian dilanjutkan di dalam ayat 2 nya yaitu “pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi”. Mengenai fungsi pers nasional selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pers berfungsi sebagai media informasi (*information*)

Salah satu fungsi utama dari pers yaitu sebagai media informasi. Pers hadir sebagai jembatan penyampai informasi kepada masyarakat atau publik. Sebagai media informasi maka pers harus benar-benar dapat mempertanggungjawabkan kebenaran dari setiap informasi yang dia sampaikan atau beritakan kepada masyarakat. Pers hendaknya menyajikan informasi yang bermanfaat buat masyarakat dan bernilai positif.

2. Pers berfungsi sebagai media pendidikan (*education*)

Pers harus memfungsikan diri sebagai media pendidikan. itu artinya setiap informasi yang di sampaikan oleh pers hendaknya mengandung sebuah pembelajaran ataupun pendidikan yang bernilai positif bagi masyarakat luas. Di

⁵⁷ Indonesia. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara No 3887.

beberapa negara maju, pers justru menjadi sekolah non formal karena masyarakat bisa belajar banyak hal dari informasi yang disampaikan oleh pers.⁵⁸

3. Pers berfungsi sebagai media hiburan (*entertainment*)

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang, atau peraturan tidak diperbolehkan. Hiburan yang diberikan pers kepada masyarakat yang dapat mendatangkan dampak negatif, terutama apabila hiburan itu mengandung unsur-unsur terlarang seperti pornografi dan sebagainya seharusnya dihindari.⁵⁹

4. Pers berfungsi sebagai media kontrol sosial (*social control*)

Maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial adalah pers memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Makanya, pers sebagai alat kontrol sosial bisa disebut “penyampai berita buruk”. Dalam arti yang lebih luas kontrol sosial sebagaimana dimaksud Soerjono Soekanto yaitu mencakup segala proses yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma-norma, serta nilai-nilai sosial yang berlaku.⁶⁰

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ <http://fungsi-pers.blogspot.com/>, di akses pada tanggal 20 Maret 2014

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers, 1982), hlm. 193.

5. Pers berfungsi sebagai lembaga ekonomi

Yang tidak boleh dilupakan bahwa salah satu aspek penting dari fungsi pers yaitu sebagai lembaga ekonomi. Tidak dapat di sangkal bahwa ada nilai ekonomi yang sangat besar dalam sebuah industri pers. Setiap informasi atau berita yang ditayangkan atau disajikan oleh pers kepada masyarakat sebenarnya mengandung nilai ekonomi yang begitu besar, pers dapat mengambil keuntungan yang begitu besar dari setiap iklan yang ditayangkan dan banyak perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga ternama berinvestasi besar-besaran melalui media massa untuk mengiklankan atau mengenalkan produk mereka kepada masyarakat. Pers berusaha mengambil hati masyarakat atau pemirsanya dengan terus menayangkan dan menyajikan informasi-informasi yang di senangi oleh masyarakat sehingga tentu saja dampak positif bagi pers yaitu akan makin banyak perusahaan yang beriklan melalui pers.

6. Pers berfungsi sebagai Penyalur dan Pembentuk Pendapat Umum

Pers tidak hanya menyajikan berita atau informasi tetapi juga memuat pikiran-pikiran, pandangan atau pendapat (*opinion*) seseorang, sehingga surat kabar mempunyai dua sifat sebagai *organ of public information and opinion* yaitu alat informasi publik dan pendapat, dan sebagai *organ of public opinion* dan alat pandangan masyarakat.

7. Pers berfungsi sebagai Penghubung

Salah satu fungsi pers yaitu menyelenggarakan suatu hubungan sosial (*sosial contact*) antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya kemudian antara pemerintah dan rakyatnya. Pada intinya pers merupakan media

penghubung suatu informasi yang ingin disampaikan oleh atau dari suatu pihak kepada pihak lain⁶¹.

2. Peranan pers nasional

Peranan pers di dalam suatu negara akan berbeda-beda, misalnya peranan Pers di negara-negara berkembang tidak akan sama dengan peranan pers di negara-negara maju, sebab perangkat nilai serta kondisi lingkungan yang mendukung perubahan dan perkembangan pers dimana ia berada dan berfungsi itu tentu akan sangat berbeda. Di negara maju Pers telah mempunyai posisi penting di tengah-tengah masyarakat yang menempatkan media massa sebagai bagian penting dari kehidupannya, sedangkan Pers di negara berkembang masih harus berhadapan dengan masyarakat yang miskin informasi dan belum termotivasi untuk menjadikan informasi sebagai kebutuhan pokok dalam skala prioritas kebutuhan mereka. Peranan Pers sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang Tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yaitu⁶² :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

⁶¹ <http://anggiyoghazone.wordpress.com/fungsi-pers/> di akses 29 april 2014

⁶² <http://sriwidodos.wordpress.com/2010/01/21/resume-maeri-pkn/> di akses 28 april 2014

Selanjutnya peranan pers lainnya di dalam suatu negara menurut Miriam Budiardjo⁶³ antara lain :

1. Memberikan pemberitaan yang objektif kepada masyarakat
2. Menyalurkan aspirasi dan pendapat serta kritik atau kontrol sosial
3. Perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat
4. Membentuk pendapat umum
5. Menyampaikan kebijaksanaan dan program pembangunan kepada masyarakat.

Peranan pers dan media massa yang paling pokok adalah sebagai agen perubahan "*agent of change*" letak peranannya adalah membantu mempercepat proses peralihan cara pandang dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Tugas pers antara lain yaitu :

1. Pers dapat memperluas cakrawala pandangan, melalui surat kabar orang dapat mengetahui kejadian-kejadian yang dialami di negara-negara lain.
2. Pers dapat memusatkan perhatian khalayak dengan pesan-pesan yang ditulisnya. Dalam masyarakat modern, gambaran kita tentang lingkungan yang jauh diperoleh dari pers dan media massa lainnya. Masyarakat mulai menggantungkan pengetahuan pada pers dan media massa.
3. Pers mampu menumbuhkan aspirasi. Dengan penguasaan media, suatu masyarakat dapat mengubah kehidupan mereka dengan cara meniru apa yang disampaikan oleh media tersebut.
4. Pers mampu menciptakan suasana membangun. Melalui pers dan media massa dapat disebarluaskan informasi kepada masyarakat. Ia dapat memperluas cakrawala pemikiran serta membangun simpati, memusatkan perhatian pada

⁶³ <http://m.kompasiana.com/post/read/131899/1/peran-pers>, di akses 23 januari 2014

tujuan pembangunan sehingga tercipta suatu suasana pembangunan yang serasi dan efektif.

Pers dianggap *the watch dog of the public interest*⁶⁴, lalu siapa yang bertindak sebagai *the watch dog of the press* ? Jawabannya adalah bahwa yang dapat menjalankan fungsi sebagai *the watch dog of the press* sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri.

Sementara peranannya pers lainnya yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum dan HAM, menghormati kebhinekaan, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran-saran yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

3. Kode etik jurnalistik

Sebagaimana di jelaskan oleh Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalis meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.

Wartawan merupakan suatu pekerjaan profesi dimana makna profesi sebagaimana pengertian di dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. profesi di artikan

⁶⁴ F. Rachmadi, Op.,cit.,hlm. 10

jabatan atau kedudukan yang mensyaratkan pendidikan *ekstensif* dalam suatu cabang ilmu. Sebagai sebuah profesi maka seorang wartawan tentu saja terikat oleh aturan yang mereka rumuskan dan disebut sebagai kode etik jurnalistik.

Sebelum kita menguraikan tentang kode etik jurnalistik. Maka tentu saja kita harus mulai dengan menjelaskan apa itu etika jurnalistik. Etika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang menelaah ukuran baik dan buruk yang menjadi pedoman bagi tindakan manusia. Etika adalah suatu ajaran moral dasar yang melandasi kehidupan manusia sebagaimana menurut Poedjawijatna bahwa tujuan utama etika adalah untuk tahu mengapa “saya” berbuat baik, dan apa itu berbuat baik. Dikatakan pula oleh Magnis-Suseno “etika hanyalah sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab satu pertanyaan yang amat fundamental, bagaimana saya harus hidup dan bertindak.”⁶⁵

Etika profesi merupakan suatu cabang ilmu yang secara sistematis merefleksikan moral yang melekat pada suatu profesi. Etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesional tertentu dan wajib dilaksanakan oleh para pemegang profesi. Istilah profesionalisme merujuk pada orang yang menghargai profesinya dan kemandiriannya dalam menjalankan profesi itu. Setiap wartawan harus tunduk pada kode etik jurnalistik.⁶⁶ Kode Etik Jurnalistik adalah suatu pedoman yang harus dimiliki oleh seorang wartawan dalam menjalankan profesinya, sehingga dapat menunjukkan hal-hal yang mana yang harus dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan.

⁶⁵ Rizal Mallarangeng, *Pers Orde Baru Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya* (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hlm. 6

⁶⁶ Amir Effendi Siregar, *Pers Mahasiswa Indonesia Patah Tumbuh Hilang Berganti* (Jakarta : Karya Unipress, 1983), hlm. 13.

Wartawan selanjutnya menghimpun diri dalam suatu wadah organisasi yang kemudian melahirkan Kode etik jurnalistik. Sebagaimana penjelasan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 14 yang di maksud Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Organisasi pers sendiri di negeri ini sebenarnya sudah ada semenjak zaman penjajahan. Tercatat *Inlandsche Journalisten Bond* (IJB) yang berdiri pada tahun 1924 di Surakarta adalah organisasi pers yang paling awal berdiri. Pendiri IJB antara lain Mas Marco Kartodikromo, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Sosro Koornio, dan Ki Hadjar Dewantara. Selain IJB ada juga organisasi pers lainnya yaitu Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI) dengan tokoh-tokohnya antara lain Sutopo Wonoboyo, Sudarjo Tjokrosisworo, M Tabrani, Parada Harahap, Sjamsudin Sutan Makmur, dan lain-lain. Organisasi ini terbentuk pada tahun 1933.

Tepat pada tanggal 9 februari 1946 di Solo lahir organisasi pers yang diberi nama PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang kemudian menjadi wadah tunggal organisasi wartawan yang di akui di Indonesia. Keberadaan organisasi ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Penerangan Harmoko (Permenpen) No. 2/1984, PWI dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang boleh hidup di Indonesia. Selanjutnya Melalui Surat Keputusan Presiden No. 5/1985 Tanggal 9 februari kemudian di tetapkan sebagai Hari Pers Nasional.

Pasca reformasi tepatnya setelah di sahkannya Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagaimana isi Bab III Tentang Wartawan Pasal 7 ayat 1 yaitu “wartawan bebas memilih organisasi wartawan”. Maka kemudian PWI tidak lagi menjadi satu-satunya wadah tunggal organisasi wartawan di Indonesia.

Karena reformasi telah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih dan membentuk organisasi termasuk organisasi kewartawanan.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya maka pers wajib menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi setiap orang yang di beritakan. Karena itu pers diuntut bekerja secara profesional dan proporsional serta terbuka untuk di kontrol oleh masyarakat. Selanjutnya untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, para wartawan atau jurnalis memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menegakkan integritas dan profesionalisme wartawan ataupun para jurnalis. Atas dasar itu para wartawan kemudian sepakat menetapkan kode etik jurnalistik⁶⁷ yang terdiri atas 11 Pasal yang isinya adalah :

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

⁶⁷ <http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej>, di akses 23 Februari 2014.

6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Pada awalnya Kode etik jurnalistik PWI di sepakati oleh organisasi wartawan berjumlah 17 Pasal. Setelah Era Reformasi, sebanyak 26 Organisasi Pers Nasional pada tanggal 6 Agustus 1999 berkumpul di Bandung dan menetapkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disahkan oleh Dewan Pers dengan Surat Keputusan Dewan Pers No.1/SK-DP/2000 yang terdiri atas 7 pasal menggantikan kode etik jurnalistik PWI yang sebelumnya. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) kemudian disempurnakan lagi oleh wakil 27 organisasi wartawan dan 2 organisasi perusahaan pers pada tanggal 14 Maret 2006. Namanya pun berubah menjadi Kode Etik Jurnalistik yang terdiri atas 11 pasal. Kode Etik

Jurnalistik inilah yang kemudian disahkan pada tanggal 24 Maret 2006 sebagai Kode Etik Jurnalistik baru bagi wartawan Indonesia yang berlaku secara nasional melalui surat keputusan No.03/SK-DP/III/2006 dan peraturan Dewan Pers Nomor : 6/Peraturan-DP/V/2008 yang ditetapkan 12 Mei 2008 yang menetapkan Kode Etik Jurnalistik tersebut sebagai pengganti KEWI dan sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakan integrasi dan profesionalitas wartawan.

Menurut John C Merrill bahwa pers yang bertanggungjawab adalah ketika pers mematuhi etika jurnalistik.⁶⁸ Sudah seharusnya setiap wartawan ketika melakukan kegiatan jurnalistik harus memegang teguh etika jurnalistik dalam hal menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

C. Berita dan unsur-unsur dalam pemberitaan

1. Pengertian berita

Berita adalah laporan peristiwa atau kejadian berdasarkan fakta dan diperoleh secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuatu fakta itu dapat disebut berita, kalau fakta itu mempunyai nilai berita. Ucapan Charle A. Dana pada tahun 1882 yang mengatakan "*when a dog bites a man that is not news, but when a man bites a dog that is news*" yang artinya saat seorang anjing menggigit manusia maka itu bukanlah suatu berita, tetapi saat seorang manusia menggigit seekor anjing maka itulah berita⁶⁹. E Waugh, Scoop 1982 mendefenisikan *News is what a chap who doesn't care much about anything wants to read. And it's only news until he's read it After that it's dead* yang artinya berita adalah apa yang seseorang tidak

⁶⁸ Ana Nadhya Abrar, *Panduan Buat Pers Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 7

⁶⁹ Asep Syamsul M Romli, *Jurnalistik Praktis untuk pemula* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.2.

peduli seberapa banyak apapun yang ingin dibaca dan itulah berita sampai dia membacanya dan setelah itu dia mati.⁷⁰

Dean M. Lyle Spencer dalam bukunya “*News Writing*” berita dapatlah di definisikan sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar yang dapat menarik perhatian sebagian besar dari pembaca.

Dr. Willard C. Bleyer dalam bukunya “*Newspaper writing and editing*” mendefinisikan berita adalah sesuatu yang baru dan dipilih oleh wartawan⁷¹ untuk dimuat dalam surat kabar, karena ia dapat menarik atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena ia dapat menarik pembaca-pembaca tersebut.

Eric C. Hepwood, redaktur Cleveland Plain Dealer, berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting yang dapat menarik perhatian umum.

2. Unsur-unsur pemberitaan

Suatu informasi atau peristiwa dapat di sebut sebagai sebuah berita jika memenuhi setidaknya unsur-unsur berikut ini sebagaimana penjelasan Asep Syamsul M Romli yaitu⁷² :

- a. Berita itu haruslah sesuatu yang *actual (news)* yakni sesuatu yang baru (*new*)
- b. Berita itu harus mengandung suatu fakta yakni informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukanlah suatu fiksi atau karangan. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian nyata (*real event*), pendapat (*opinion*) dan pernyataan (*statement*) sumber berita. Sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya atau laporan akta

⁷⁰ Susan Pape dan Sue Featherstone. *Newspaper Journalism A Practical Introduction* (India Sage Publication : 2005), Hlm.14.

⁷¹ Dja'far H Assegaff, *Jurnaliistik Masa Kini, pengantar ke praktek kewartawanan*,(Jakarta : ghalia Indonesia, 1985), Hlm. 23-25.

⁷² Asep Syamsul M Romli, *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001). Hlm.3.

sebagaimana adanya. “ seorang wartawan harus menulis apa yang benar saja” ujar M.L Stein 1993 seraya mengingatkan “Jangan sekali-kali mengubah fakta untuk memuaskan hati seseorang atau suatu golongan”.

- c. Sebuah berita harus mengandung informasi tentang kepentingan banyak orang
- d. Sebuah berita harus terdapat informasi yang menarik khalayak ramai
- e. Sebuah berita harus mempertimbangkan jarak (dekat jauhnya) lingkungan yang terkena oleh berita
- f. Sebuah berita harus dapat mempertimbangkan dampak serta akibat yang mungkin ditimbulkan dari berita tersebut
- g. Sebuah berita paling tidak harus mengandung suatu ketegangan yang ditimbulkan oleh berita
- h. Pertentangan (conflict) yang terlihat dalam berita
- i. Seks yang ada dalam pemberitaan
- j. Kemajuan-kemajuan yang diberitakan
- k. Mampu memunculkan sisi emosi yang ditimbulkan akibat berita
- l. Mengandung unsur humor atau hiburan dan menarik pemirsa

Berita itu harus menimbulkan ketertarikan atau minat seseorang untuk di ketahui dan semua itu bernilai sebuah berita. Sebagaimana dikatakan Carl Warren dalam bukunya *Modern News Reporting : to every human being the most interesting thing in the world is himself and after that the thing nearest to him in body and mind his job, health and money his home, and family, his friends and associates, his clubs and church, his hobbies, recreation and amusements*⁷³. Bagi setiap manusia soal yang paling menarik di dunia adalah dirinya sendiri dan

⁷³ F. Rachmadi, op. cit., hlm. 28.

kemudian barulah soal yang dekat dengan badan dan pikirannya, pekerjaannya kesehatan dan uangnya, rumah serta keluarganya, kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya, club dan gerejanya, kegemarannya, hiburannya dan permainannya.

Macam-macam berita berdasarkan Sifat kejadian yaitu berita yang di duga dan berita yang tidak di duga⁷⁴. Selanjutnya masalah yang dicakup dalam sebuah pemberitaan dapat meliputi :

1. Berita politik
2. Berita Ekonomi
3. Berita Kejahatan
4. Berita Kecelakaan
5. Berita Olahraga
6. Berita Militer
7. Berita Ilmiah
8. Berita Pendidikans
9. Berita Agama
10. Berita Dunia Pengadilan dan Hukum
11. Berita Dunia

D. Kebebasan Pers dan *Trial by the press*

1. Regulasi Pers dalam peraturan perundang-undangan

Dasar utama dari keberadaan pers dalam peraturan perundang-undangan setidaknya tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berisi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kemudian di lanjutkan

⁷⁴ Asep Saeful Muhtadi, *Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik* (Ciputat : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), Hlm. 129.

dalam Pasal 28 E ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Lalu pada Pasal 28 E ayat 3 di lanjutkan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Selanjutnya pada Pasal 28 F juga di sebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Lalu kemudian lahir Undang-undang No 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Lalu selang satu tahun kemudian kembali di sahkan Undang-undang No 4 Tahun 1967 Tentang Penambahan atas Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Undang-undang pers kemudian kembali mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-undang No 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 1966.⁷⁵ .

Keberadaan Pers juga di landasi atas perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai termuat di dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Lalu kemudian di lanjutkan pada ayat 2 yang isinya “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”. Lalu kemudian pada Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia juga dijelaskan “Setiap orang berhak untuk mempunyai,

⁷⁵ M.L. Gandhi. *Undang-undang Pokok Pers Proses Pembentukan dan Penjelasannya*. Jakarta : Rajawali, 1985) hlm,1

mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Baru kemudian di tahun yang sama atau tepatnya setelah reformasi lahir kemudian Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang selanjutnya menjadi dasar atau pedoman bagi tumbuh dan berkembangnya pers secara nasional. Dimana di muat dalam pasal 2 Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwasanya Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

2. Perbandingan Pers di negara otoriter dan demokrasi

Sistem pers yang berlaku di dalam suatu negara tentu saja bergantung dengan ideologi dasar yang di anut oleh negara tersebut. Dalam suatu negara yang menganut sistem kapitalis maka sistem persnya akan berbeda dengan negara yang menganut sistem komunis. Maka sebelum membandingkan sistem pers di dalam suatu negara otoriter dan demokrasi maka terlebih dahulu kita harus ketahui bahwa setidaknya empat macam teori atau konsep dasar tentang Pers sebagaimana di jelaskan oleh Krisna Harahap, yaitu ⁷⁶:

1. Teori pers otoriter (*Authoritarian*)

Teori ini lahir pada abad kelima belas sampai keenam belas pada masa bentuk pemerintahan bersifat otoriter (kerajaan absolut). Oleh karena itu keberadaan pers sepenuhnya dimaksudkan untuk menunjang kerajaan maka pemerintah langsung menguasai dan mengawasi kegiatan media massa. Akibatnya

⁷⁶ Krisna Harahap, *Kebebasan Pers di Indonesia kaitannya dengan surat izin* (Bandung : Grafitri Budi Utami, 1996), Hlm. 36-40.

sistem pers yang berlaku sepenuhnya berada dibawah pengawasan pemerintah. Kebebasan pers yang ada sangat tergantung kepada kekuasaan yang mempunyai kekuasaan yang mutlak.

2. Teori pers liberal (*Libertarian*)

Sistem ini berkembang pada abad ke-17 dan 18 sebagai akibat timbulnya revolusi industry . Menurut teori ini, pada dasarnya manusia mempunyai hak yang diperolehnya secara alamiah. Teori ini beranggapan bahwa apabila ada kontrol dari pemerintah maka potensi manusia untuk mengejar kebenaran tidak akan berkembang, karena hal tersebut hanya akan terwujud dalam iklim kebebasan menyatakan pendapat. Teori Libertarian beranggapan bahwa pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam upayanya menemukan kebenaran.

3. Teori pers komunis (*Marxist*)

Teori ini berkembang pada awal abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis di Uni Soviet. Dimana dalam teori komunis ini media massa merupakan alat pemerintah (partai) dan bagian integral dari negara. Ini berarti bahwa media massa harus tunduk pada perintah dan kontrol dari pemerintah atau partai. Pers harus melakukan apa yang terbaik bagi negara dan partai. Yang dilakukan oleh pers untuk mendukung komunis dianggap sebagai perbuatan moral akan tetapi sebaliknya setiap perbuatan pers yang di anggap membahayakan, merintangi dan menentang komunis di pandang sebagai perbuatan *immoral*.

4. Teori pers tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*)

Teori ini lahir pada permulaan abad ke-20 sebagai protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori *libertarian* yang mengakibatkan kemerosotan

moral pada masyarakat. Dasar pemikiran teori ini bahwasanya kebebasan pers harus di sertai tanggung jawab kepada masyarakat. Pers harus bertindak dan melakukan tugasnya sesuai dengan standar-standar hukum tertentu.

Dari uraian keempat macam teori atau konsep dasar tentang Pers maka kemudian terlihat sangat jelas bahwasanya di dalam suatu negara yang otoriter maka keberadaan pers tidaklah hadir sebagai sebuah lembaga yang *independent* (mandiri) namun sebuah lembaga yang sengaja di bentuk dan di dirikan serta di resmikan oleh pemerintah atau penguasa (negara) sebagai media atau alat untuk menyampaikan informasi yang sesuai dengan ideologi dan kepentingan pemerintah atau penguasa (negara). Informasi yang di siarkan atau di sajikan di dalam suatu negara otoriter tentu saja tidak bernilai objektif karena merupakan pesanan atau arahan dari penguasa. Sedangkan di dalam suatu negara yang demokratis maka keberadaan pers hadir sebagai sebuah lembaga yang *independent* (mandiri) dan mendapatkan tempat atau kedudukan yang sama dengan pemerintah. Pers bukan sebagai corong dari pemerintah sehingga pers bebas menyampaikan informasi apapun sekalipun itu merupakan kritik terhadap pemerintah.

Kemudian bahwasanya sistem pers di negara-negara barat (negara industri) yang merupakan bagian dari negara yang menganut paham demokrasi pada umumnya di tandai oleh beberapa karakteristik⁷⁷ :

1. Mengagung-agungkan kebebasan yang seluas-luasnya sebab mereka merasa bahwa kebebasan pers berkaitan erat dengan kebebasan politik (asas demokrasi). Pers mempunyai peranan penting di dalam suatu sistem politik modern, hal ini dinyatakan oleh Alex Springer sebagai berikut : “ Suatu

⁷⁷ F. Rachmadi, op. cit., hlm.115

masyarakat yang merdeka lahir atas dasar kebebasan untuk memilih serta kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kita dapat mengenali suatu pemerintahan tirani, bukan hanya dari dilarangnya kebebasan memilih, tetapi juga dari dilarangnya pers yang bebas”

2. Hubungan pers dan pemerintah digambarkan sebagai hubungan yang saling berlawanan atau saling berhadapan (*adversary theory*), dengan persaingan yang sama. Artinya pers bebas dari campur tangan pemerintah dan begitu pula sebaliknya. Begitu pula hubungan dengan masyarakat, keduanya sama-sama saling membutuhkan. Karena tanpa saling menunjang, maka baik pers maupun masyarakat akan sama-sama kehilangan mata rantai kehidupannya.
3. Media massa khususnya pers sebagai ajang bisnis besar. salah satunya adalah dengan mengiklankan sesuatu produk, melalui media massa orang berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan jalan menarik pelanggan sebanyak mungkin.
4. Media massa khususnya pers mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan sosial dan politik dalam masyarakat.
5. Angka sirkulasi surat kabar sangat tinggi, rasio antara surat kabar dengan penduduk berbanding 1: 3 bahkan ada yang mencapai 1: 2. Sirkulasi surat kabar yang besar itu ditunjang oleh suatu sistem distribusi yang baik.
6. *Reading habit* (kebiasan membaca) masyarakat yang tinggi, ditunjang oleh pendapatan perkapita yang tinggi pula
7. Teknik persuratkabaran sangat modern, ditunjang oleh teknologi komunikasi yang canggih

Sedangkan sistem Pers di dalam suatu negara sosialis-komunis yang identik menganut paham otoriter di tandai oleh karakteristik pokok dengan variasi sebagai berikut⁷⁸ :

1. Sistem pers sosialis-komunis di dasari oleh ajaran marxisme-lenisme
2. Pers berada di tangan partai komunis dan menjadi organ propaganda dan agitasi partai untuk mencapai masyarakat komunis internasional. Kekuasaan ada ditangan satu partai yaitu partai komunis, dengan pengendalian media massa secara sentral.
3. Kebebasan pers secara formal dijamin dalam konstitusi, tetapi dalam prakteknya terdapat penekanan dengan diciptakannya lembaga sensor yang disebut “GLAVIT”
4. Kebebasan individu dibatasi dan masyarakatnya bersifat tertutup

Selanjutnya berdasarkan penjelasan mengenai konsep dasar sistem pers yang ada, lalu kemudian secara garis besar bahwa pers saat ini dibagi menjadi dua kategori yaitu pers yang menganut sistem demokrasi dan pers yang menganut sistem otoriter, yaitu :

PERS DEMOKRASI	PERS OTORITER
Pers di awasi oleh Rakyat	Pers di awasi oleh Pemerintah
Kedudukan Pers sama dengan Pemerintah	Kedudukan Pers sebagai boneka Pemerintah
Kebebasan Pers di jamin konstitusi	Kebebasan Pers di batasi oleh lembaga sensor

⁷⁸ F. Rachmadi, op. cit., hlm. 117

3. Kebebasan Pers di Indonesia

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Dan kemerdekaan pers adalah sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Namun dalam upaya mewujudkan kemerdekaan pers itu, seorang wartawan harus turut menyadari bahwa terdapat kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama yang harus di jaga dan di hormati.

Masyarakat barat memandang bahwa kebebasan pers sebagai hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu gugat, sampai pemerintah pun tidak boleh mencampurinya. Kebebasan pers yang terlalu bebas mengingatkan kita pada peristiwa revolusi Prancis dimana saat itu pemberitaan pers terlalu bebas tanpa batasan dan aturan sehingga mengakibatkan Napoleon 1 pada tahun 1800 pernah menyatakan ⁷⁹“ kalau saya biarkan pers melakukan apa yang akan mereka lakukan, dalam waktu tiga bulan saya pasti angkat kaki dari kantor”.

Berbeda halnya dengan pandangan komunis mereka tidak setuju dengan konsep kebebasan pers dalam sistem kapitalis atau masyarakat barat dimana hanya kelompok masyarakat yang berduit (*bourgeois*) yang memiliki saluran media massa dan dapat menyampaikan pesan melalui media massa. Dalam persepsi dunia komunis hanya partai dan pemerintahan serta petugas yang mempunyai hak saja yang dapat menyatakan pendapat di depan media massa. Kontrol pers dilakukan dalam empat cara : 1) peralatan percetakan dan siaran dan *supply* dibagikan hanya

⁷⁹ Ibid.

kepada organisasi ataupun kelompok yang telah di izinkan, 2) wartawan di pilih dan di latih oleh negara menurut ideologi komunis agar menerapkan *self-sensorship*, mereka hanya boleh bekerja untuk media informasi, 3) sumber-sumber baru dikontrol dengan cermat dan kantor-kantor berita dimiliki oleh negara, 4) adanya lembaga pensensoran yang pada waktu itu dinamakan Glavit untuk memberikan perizinan kepada semua media sebelum dipublikasikan.

Pandangan tentang kebebasan pers di Indonesia sebagaimana yang pernah di sampaikan oleh Presiden Soeharto sewaktu meresmikan pembukaan gedung monumen pers nasional di Solo pada tanggal 9 februari 1978 mengatakan bahwa “Kebebasan dalam arti kebebasan pers yang bertanggungjawab hakikatnya mencakup kebebasan untuk tidak memuat berita, jika memang terdapat alasan-alasan yang tepat untuk itu”⁸⁰

Ungkapan tersebut dimaknai sebagai salah satu upaya yang bertujuan untuk menjaga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, terutama untuk melindungi masyarakat dari isu-isu yang dapat meresahkan. Ki Hajar Dewantoro seorang tokoh pendidikan nasional (Pendiri Taman Siswo) pernah mengatakan “bergerak dan berpikirlah bebas, tetapi harus diingat pula kebebasan orang lain. Hormati juga kebebasan orang lain”

Kebebasan pers di Indonesia menganut paham kebebasan pers yang tidak bebas nilai tapi sebuah kebebasan yang di dasarkan oleh rasa tanggung jawab. Dalam pandangan Krisna Harahap⁸¹ bahwasanya kebebasan pers yang tidak terkendali justru akan menimbulkan *Predatory press freedom*, suatu kebebasan

⁸⁰ Atmadi, *Bunga Rampai catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia* (Jakarta: PT. Pantja Sempati, 1985) hlm. 353

⁸¹ Krisna Harahap. Op., cit. hlm. 1

yang bersifat ganas, tidak mengindahkan terganggunya ketertiban keamanan, dan hak asasi orang lain sebagai akibatnya.

Menurut Jakob Oetama bahwa kebebasan pers kita saat ini memiliki sebuah kelemahan dimana pers seringkali menyajikan berita yang tidak lengkap, tidak akurat, tidak berimbang sehingga negara atau pemerintah memang memiliki hak atau kekuasaan dalam hal yang darurat untuk mengambil tindakan tegas terhadap pers yang dinilai membahayakan tapi jangan sampai tindakan tersebut berupa tindakan mematikan pers sendiri⁸²

Indonesia pasca reformasi telah menjadi salah satu negara dari tiga negara di Asean yaitu Filipina, Thailand yang diakui dunia dimana pers bebas menyuarkan aspirasi tanpa adanya tekanan dari pemerintah atau pers yang *independent*. Berbeda dengan negara di Asean lainnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia dimana kebebasan pers masih menjadi terkekang dan selalu dibawah bayang-bayang tekanan pemerintah. Pers di negara-negara tersebut tidak bisa bebas memberitakan suatu peristiwa atau memberikan informasi kepada masyarakat.⁸³

Kebebasan pers saat ini harus kita akui bersama telah membawa banyak perubahan. Dimana saat ini hampir setiap masyarakat bisa mengakses seluruh informasi yang mereka inginkan baik mengenai masalah kriminal atau hukum, wisata, kuliner, hiburan, selebriti, kesehatan, bisnis, agama dan masih banyak lainnya melalui pers atau media massa baik cetak, elektronik ataupun internet. Kebebasan pers telah banyak berkontribusi positif dalam pembangunan nasional, selain itu kebebasan pers juga telah turut berperan penting demi kemajuan

⁸² Jakob Oetama, *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Lulus*, (Jakarta : Buku Kompas, 2001), hlm.136

⁸³ Wawancara dengan Masduki, Dosen Ilmu Komunikasi UII, Yogyakarta 25 April 2014

pendidikan bagi masyarakat, dari masyarakat yang tidak tahu bahkan tidak mau tahu perkembangan terbaru tentang kondisi di negaranya saat ini menjadi tahu. Dari mereka yang berlatar belakang pendidikan rendah pun saat ini tidak mau ketinggalan informasi karena informasi yang disajikan oleh pers senantiasa selalu terbaru (*up to date*).

Kebebasan pers saat ini harus senantiasa di pertahankan karena kebebasan pers merupakan bagian penting dalam sebuah pilar negara demokrasi. Pers di ibaratkan pihak ketiga atau penengah di antara kepentingan masyarakat di satu sisi dan kepentingan pemerintah atau negara di sisi lain. Oleh karena itu pers hendaknya bersikap mandiri dan profesional sehingga tidak memihak di satu sisi kepentingan masyarakat atau justru sebaliknya lebih berpihak kepada kepentingan pemerintah.

4. *Trial by the press*

Pesta pora kemerdekaan pers di era reformasi, nyatanya ditafsirkan dalam arti yang berbeda oleh beberapa praktisi pers yang lupa terhadap koridor hukum pers dan etika pers, yang pada gilirannya menimbulkan gejala anarkisme praktek pers. Praktek jurnalistik anarkis demikian, ternyata menuai keluhan, kritik, kecaman pedas, dari berbagai kalangan, karena pemberitaan pers telah di nilai melakukan provokasi, pembunuhan karakter, berita bohong, merebaknya iklan yang tidak memenuhi standar, serta kian banyaknya wartawan bodrex alias

pemeras dengan menggunakan identitas wartawan. Kapolri jenderal Da'i Bachtiar, kemudian menjuluki anarkisme pers itu sebagai kebablasan pers⁸⁴

Saat ini kebebasan pers memasuki babak baru yaitu pers terjebak ke dalam proses penegakan hukum atau yang lebih di kenal yaitu *trial by the press*. *Trial by press* adalah sebuah istilah yang muncul dari masyarakat *Trial by the press* di artikan sebagai sebuah kegiatan dimana pers bertindak sebagai seolah-olah sebuah lembaga peradilan yang mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, lalu kemudian melakukan analisa dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi sebuah putusan.

Hal ini bagaimanapun juga akan memberi dampak seperti dua sisi mata uang yaitu mungkin akan mempengaruhi lembaga peradilan yang memihak atau peradilan yang tidak memihak (*impartial court*). Apabila kemudian seorang hakim membaca analisa pers terhadap suatu kasus dikhawatirkan hakim tersebut dapat terpengaruh terhadap hasil analisa pers tersebut dan justru salah menjatuhkan vonis atau putusan hukum. Ini di sebabkan pers memiliki kemampuan untuk menunjukkan potensi gejolak yang akan ditimbulkan oleh kasus tersebut. Dan fakta menunjukkan seringkali putusan hakim dipengaruhi oleh tekanan publik atau tekanan politis ketika memutus suatu perkara atau kasus.

Peradilan oleh pers merupakan peradilan yang sekarang justru lebih mendapat perhatian publik dibandingkan dengan peradilan hukum yang sesungguhnya. Sebagai contoh acara *Indonesian Lawyers Club* (ILC) yang

⁸⁴ Da'I Bachtiar, Kebebasan Pers ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum (Makalah disampaikan dalam symposium Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Hak Publik, kerjasama Lemhanas-Forum Profesional Sriwijaya, 23 mei, 2003), Hlm. 7.

ditayangkan di TV One, yang bahkan memperoleh nominal Panasonic Global Award dua tahun berturut-turut 2013-2014 sebagai program acara televisi terfavorit. Masyarakat lebih senang menonton acara ILC dan mungkin lebih mempercayai materi atau isi dari pembicaraan dari program tersebut ketimbang mempercayai proses hukum yang mungkin juga sedang berjalan. Karena di program tersebut baik si korban, kuasa hukum, bahkan jaksa, hingga hakim, tidak luput saksi ahli dan pelaku juga turut di hadirkan atau di wawancarai secara langsung (*live*) guna memperoleh keterangan⁸⁵.

Pers dalam tayangannya terkadang mampu menghadirkan bukti-bukti dan dianggap lebih akurat oleh masyarakat dibandingkan dengan bukti-bukti yang dikemukakan di muka persidangan pengadilan sesungguhnya dan artinya putusan atau analisa yang dibuat oleh peradilan pers menjadi dianggap lebih tepat dan adil oleh masyarakat. Secara tidak langsung sebenarnya mereka yang hadir di program televisi tersebut ikut mendukung upaya *trial by the pers*, karena masyarakat sebagai penonton kemudian akan menyimpulkan sendiri-sendiri.

Masyarakat lebih cenderung percaya terhadap putusan-putusan hukum yang dibuat pers dibandingkan putusan-putusan hukum yang dibuat hakim peradilan negara dan itu disebabkan oleh antara lain (1) ketidakpercayaan masyarakat yang telah akut dan kronis pada proses penegakan hukum oleh lembaga-lembaga hukum negara (2) Masyarakat lebih mudah mengakses informasi dari media pers dibandingkan mengikuti proses peradilan resmi (3) Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap ilmu hukum dan perkembangan teori-teori hukum. Masyarakat hanya melihat hukum pada kejahatan yang didakwakan dan vonis

⁸⁵ Wawancara dengan Arief Setiawan, Dosen Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 20 April 2014

hukumnya, tanpa memperhatikan proses hukum acara di pengadilan (4) Kemampuan pers dalam mengemas kasus-kasus hukum dengan penyajian yang sangat baik dan menarik.

Perbedaan pandangan muncul melihat fenomena *trial by the press* antara para wartawan atau insan pers dan para ahli hukum dan aparat penegak hukum. Wartawan dan seluruh insan pers beranggapan bahwa mereka tidak melakukan *trial by the press* dikarenakan salah satu fungsi pers menurut mereka adalah menyajikan informasi seakurat mungkin dan sebagai lembaga sub sistem dari negara yang bertugas mengawasi penegakan hukum di negara. Namun di mata para ahli hukum dan aparat penegak hukum tentu saja *trial by the press* bertentangan dengan keberadaan salah satu asas dalam penegakan hukum yaitu asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* dimana asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang harus di anggap tidak bersalah hingga hakim pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap.

Pers tidak boleh mendahului proses hukum yang sedang berjalan dan mengambil sebuah kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya seseorang tapi justru pers hendaknya sebagai lembaga yang turut mengawasi proses penegakan hukum harusnya memberitakan setiap peristiwa berdasarkan proses hukum yang sedang berjalan. Lembaga pers di harapkan menjadi lembaga yang bersifat independen/netral, pers yang ber-etika, pers yang tidak mengutamakan keuntungan atau demi menaikkan rating semata, pers yang dijiwai semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pers yang secara konsisten meneguhkan nilai-

nilai kebenaran dan keadilan dan pers yang berjuang menyatukan kehidupan berbangsa.

Buat masyarakat keberadaan *trial by the press* harus dilihat dan dibaca dalam kerangka berpikir kritis, mengingat informasi bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak netral. Informasi merupakan serangkaian konsep-konsep, ide-ide, nilai-nilai, paham-paham, kerangka berpikir yang ingin ditegakkan/ mempengaruhi publik oleh penyaji informasi. Penilaian secara komprehensif atas fenomena *trial by the press* mutlak dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman tinjauan filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap kasus-kasus hukum yang di angkat oleh pers. Sebagaimana masyarakat juga di tuntutan untuk kritis dan skeptis atau ragu terhadap berjalannya proses hukum dalam lembaga peradilan resmi negara maka begitu pula kita juga harus kritis dan *skeptis* terhadap peradilan yang dilakukan oleh lembaga pers. Bahkan kita harus kritis dan skeptis atas semua pemberitaan yang disajikan oleh pers sebagaimana kita kritis dan *skeptis* atas setiap kebijakan yang di buat dan di tetapkan oleh negara.

Buat lembaga-lembaga peradilan negara (khususnya aparat penegak hukum), *trial by the press* seharusnya dibaca sebagai sebuah partisipasi masyarakat pada upaya penegakan hukum dan memberikan dorongan bagi lembaga-lembaga peradilan untuk mewujudkan independensi peradilan yang berarti menciptakan peradilan yang tidak memihak, akuntabel, transparan, mandiri, profesional dan kemudahan akses pelayanan keadilan bagi semua masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat yang hilang karena di sebabkan begitu banyaknya vonis atau putusan yang di jatuhkan dari

putusan hakim pengadilan yang jauh dari rasa keadilan dan kemanfaat bagi masyarakat.

5. Kebebasan pers dan *trial by the press*

Kemerdekaan pers atau kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dimana pers harus terbebas dari segala tindakan atau upaya berupa pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan dari pemerintah yang di maksudkan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi tetap terjamin. Namun kebebasan pers harus tetap di sertai oleh kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kode etik jurnalistik.

Bergulirnya era reformasi, sebagai babak baru pascaruntuhnya rezim Orde Baru, telah melahirkan kebebasan dan keterbukaan informasi di Indonesia. Menurut catatan Dewan Pers, sampai dengan pertengahan tahun 2007 setidaknya tercatat ada 820 buah penerbitan media cetak, 2000 lembaga penyiaran radio dan 80 lembaga penyiaran televisi di Indonesia. Angka ini meningkat pesat apabila dibandingkan dengan pada zaman Orde Baru, yang mana tercatat hanya ada 289 surat kabar, 740 lembaga penyiaran radio dan 6 siaran televisi. Dari begitu banyak bermunculannya media massa, tidak sedikit yang gulung tikar. Hanya sedikit yang masih bertahan.

Kebebasan pers harus di dasari dengan hati nurani seluruh insan pers. Karena sejatinya kemerdekaan pers di sini adalah kemerdekaan pers atau alat komunikasi di Indonesia dalam mencari, mengolah, dan menulis berita yang disalurkan atau diterbitkan melalui media cetak. Merdeka dalam arti tidak ada

campur tangan kekuasaan dalam aturan mengekang kemerdekaan pers. Namun bukan berarti kemerdekaan pers adalah identik dengan merdeka dari tanggung jawab hukum dan etika profesi jurnalistik. Koridor hukum dan etika profesi sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan pers dan masyarakat yang seimbang dan adil dengan kepentingan masyarakat, sedangkan etika pers diperlukan untuk menjaga martabat dan bobot karya jurnalistik praktisi pers dalam kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, kemerdekaan pers tanpa koridor hukum dan etika profesi maka ia bisa saja menjadi alat komunikasi yang merusak tata nilai hukum, etika, moral yang dijunjung tinggi masyarakat.

Gejala kebablasan pers di era reformasi sebetulnya lebih terkait pada aspek *operasional* daripada *aspek substansial*. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang keliru dalam aspek substansi pentingnya kemerdekaan pers dalam konfigurasi politik yang demokratis. Berbagai kekecewaan dan keluhan terhadap kebablasan pers sebetulnya mencerminkan masih lemahnya kemampuan profesional sumber daya manusia praktisi pers dalam hal ini para wartawan atau para jurnalis dan belum berfungsinya secara optimal lembaga pengawas dan pemberi solusi terkait kasus-kasus pelanggaran dalam kode etik pers. Kebebasan pers dan trial by the press merupakan dua sisi yang berbeda. Pers memang di berikan jaminan dan perlindungan oleh hukum untuk menyampaikan dan memberitakan suatu peristiwa ataupun opini kepada masyarakat, namun Pers dalam pemberitaannya harus tunduk dan patuh dengan peraturan Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku.⁸⁶

⁸⁶ Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan dewan pers

BAB III

HUKUM ACARA PIDANA DAN ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE*

A. Pengertian hukum acara pidana

Landasan hukum berlakunya Hukum Acara Pidana di Indonesia di tandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana sebelum lahirnya KUHAP peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah “*Reglemen Indonesia yang dibaharui*” atau R.I.D dan lebih terkenal dengan sebutan “*Het Herziene Inlandsch Reglement*” atau H.I.R (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951⁸⁷. Dengan lahirnya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia di adakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung (MA), bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*Herziening*)⁸⁸.

Keberadaan hukum acara pidana memang mempunyai korelasi erat dengan keberadaan hukum pidana. Dalam bahasa Belanda Hukum Pidana dinamakan “*materiel strafrecht*” sedangkan hukum acara pidana dinamakan “*formeel strafrecht*” atau “*strafprocesrecht*”. Istilah “hukum acara pidana” memang dianggap lebih tepat dibandingkan dengan istilah “hukum proses pidana” atau

⁸⁷ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 345.

⁸⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

“hukum tuntutan pidana” *strafvordering*. Di Inggris disebut “*criminal procedure law*”, sedangkan di Prancis memiliki istilah lain yaitu “*code d’instruction criminelle*”, sedangkan istilah yang sering dipakai di Amerika Serikat ialah “*criminal procedure rules*”⁸⁹.

KUHAP memang tidak memberikan secara *eksplisit* tentang pengertian hukum acara pidana, yang justru dijelaskan dalam KUHAP adalah berbagai pengertian mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana, misalnya pengertian penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan dan lain-lain. Untuk mendapatkan pengertian mengenai hukum acara pidana maka kemudian kita dapat merujuk kepada definisi yang disampaikan oleh beberapa para pakar ahli hukum pidana, di antaranya :

Wirjono Prodjodikoro mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 1974-1982 merumuskan hukum acara pidana yaitu hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, yang merupakan suatu rangkaian peraturan- peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana⁹⁰. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan dan sifatnya *esensial* dalam rangka menegakkan Hukum Pidana Materil.

⁸⁹ Ibid..

⁹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung, 1990), hlm. 20.

S. M. Amin memberikan definisi lain bahwa hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materiil⁹¹.

Selanjutnya pengertian hukum acara pidana menurut Mochtar Kusuma Atmadja⁹² yaitu peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materiil. Hukum pidana formil memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana makanya disebut sebagai hukum acara pidana.

Adapun Bambang Poernomo mendefinisikan bahwa hukum acara pidana mempunyai dasar norma-norma tersendiri, bahkan dilihat dari susunan serta substansi hukum acara pidana mengandung struktur *ambivalensi* dari segi perlindungan manusia dan bersegi majemuk dari segi kewenangan alat perlengkapan Negara dalam rangka usaha mempertahankan pola integrasi kehidupan bermasyarakat.⁹³

Menurut Andi Hamzah bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas. Hukum pidana dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidana *substantive* (materiil) maupun hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Hukum acara pidana menurut Van Apeldoorn yaitu mengatur tentang cara atau langkah pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana

⁹¹ S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri* (Jakarta : Pradnya Paramita,1981), hlm.9

⁹²<http://topihukum.blogspot.com/2013/05/definisi-hukum-acara-pidana-menurut.html?m=1>, di akses pada tanggal 28 maret 2014

⁹³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia,1992), hlm. 11

material. Sedangkan menurut Van Hattum bahwa hukum acara pidana formil adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata.

Van Bemmelen menjelaskan bahwa Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya terjadi pelanggaran pelanggaran undang-undang pidana⁹⁴:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah dipeoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Selanjutnya Yahya Harahap berpendapat bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan

⁹⁴ Van Bemmelen. Di kutip dari Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 6.

kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dan terbebas dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diberlakukan berdasar nilai-nilai yang manusiawi⁹⁵.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dari segi sifatnya hukum acara pidana dapat di bagi menjadi 2 yaitu⁹⁶ :

1. Kepentingan masyarakat dan kepentingan orang tertentu

Terdapat dua macam kepentingan yang mendapat perhatian dalam hukum acara pidana yaitu ke-1 Kepentingan masyarakat umum, bahwa ketika ada seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana materil maka harus mendapat hukuman atau sanksi yang setimpal dengan kesalahannya guna memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagaimana tujuan awal lahirnya hukum di suatu negara, dan ke-2 yaitu Kepentingan orang yang di tuntutan, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak bersalah mendapat hukuman atau kalau pun memang dia bersalah maka jangan sampai dia mendapat hukuman yang terlalu berat dan tidak seimbang

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), Hlm. 4.

⁹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.,cit.,*hlm. 13

dengan kesalahannya.

2. Sistem “inquisitoir” dan sistem “accusatoir”

Sistem *inquisitoir* (arti kata : pemeriksaan) menganggap si tersangka sebagai suatu barang, suatu *object* yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa mendapatkan informasi atau pengakuan dari si tersangka tentang dirinya sendiri atau didapat melalui beberapa keterangan saksi. Sistem ini menekankan pada bagaimana memperoleh pengakuan terdakwa/tersangka, dan mengakibatkan timbulnya banyak praktek penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuannya. Sedangkan sistem *accusatoir* (arti kata : menuduh) menganggap seorang tersangka yaitu sebagai pihak yang di dakwa sebagai suatu *subject* yang berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa yaitu Kepolisian, Kejaksaan. Masing-masing pihak memiliki hak yang sama nilainya dan hakim berada di antara dua pihak untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

Oemar Seno Adji berpandangan bahwa tidak mungkin kita mengatakan bahwa Hukum Acara Pidana dalam suatu negara itu menganut sistem yang murni *accusatoir* dan murni *inquisitoir*, melainkan mengandung suatu campuran dari keduanya, khususnya apabila dikemukakan adanya karakteristik tertentu untuk membedakan - bedakan kedua sistem tersebut. Misalnya dipergunakan sebagai suatu kriteria adanya suatu pemeriksaan yang terbuka ataupun tertutup terhadap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Dengan sendirinya menimbulkan stelsel campuran, karena umumnya dalam pemeriksaan pendahuluan kita

menerima suatu pemeriksaan yang tidak terbuka sifatnya sedangkan pemeriksaan di persidangan adalah terbuka untuk umum. Oleh karena itu, identifikasi suatu sistem *accusatoir* ataupun *inquisitoir* dengan sifat demokratis ataupun sifat non - demokratis dari hukum acara pidana yang berlaku tidak dapat dibenarkan".

B. Tujuan, Fungsi, dan Asas-asas Hukum Acara Pidana

1. Tujuan Hukum Acara Pidana

Untuk mengetahui salah satu tujuan dari keberadaan hukum acara pidana dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang isinya adalah sebagai berikut :

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”

Pemahaman mengenai tujuan dari hukum acara pidana juga kemudian dapat kita baca di dalam konsideran huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang isinya adalah ⁹⁷ :

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya

⁹⁷ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP serta di lengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan* (Jakarta : Djambatan, 2000), hlm. 3

dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila”.

Jika mengamati isi konsideran huruf c KUHAP, maka kemudian dapat dirumuskan beberapa landasan dari tujuan hukum acara pidana, yaitu ;

1. Hukum acara pidana bertujuan sebagai bagian dari upaya peningkatan serta menumbuhkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat harus dapat membedakan antara hak hukum dan kewajiban hukum yang kemudian selanjutnya dapat diamalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari.
2. Hukum acara pidana bertujuan meningkatkan pembinaan sikap dan mental para pelaksana penegak hukum yaitu aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Hukum acara pidana bertujuan mencapai tegaknya hukum yang berdasarkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 dan pancasila.
4. Hukum acara pidana bertujuan dalam pelaksanaannya harus tetap memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dasar 1945 dan pancasila.

Menurut Andi Hamzah⁹⁸, bahwa tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhirnya ialah mencari

⁹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sapta Artha Jaya, 1996), Hlm. 9

suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

2. Fungsi Hukum Acara Pidana

Bahwasanya fungsi hukum acara pidana yang paling *essensial* atau utama adalah sebagai usaha untuk mencari kebenaran dan membuktikannya atas setiap peristiwa yang di duga atau di sangka merupakan suatu perbuatan pidana dan berakhir pada pemberian keputusan oleh hakim pengadilan berupa keputusan yang seadil-adilnya. Menurut Bambang Poernomo⁹⁹ bahwa tugas dan fungsi pokok dari hukum acara pidana meliputi :

1. Mencari dan menemukan kebenaran,
2. Mengadakan tindakan penuntutan secara benar dan tepat,
3. Memberikan suatu keputusan hakim,
4. Melaksanakan (eksekusi) putusan hakim.

Menurut Van Bemmelen¹⁰⁰ di tinjau dari sudut penyusunan peraturan hukum acara pidana dalam mengatur penyelenggaraan tugas alat-alat negara yang diadakan khusus, dan mengatur hal-hal dalam melengkapi tugas hukum acara pidana menjadi tujuh pokok peraturan yang meliputi :

1. Mencari dan menemukan kebenaran dari dugaan/sangkaan adanya perbuatan melanggar undang-undang hukum pidana melalui penyelidikan/penyidikan
2. Sedapat mungkin di usutnya para pembuat pada masa penyidikan
3. Jika perlu mengadakan tindakan yang beralasan untuk menangkap dan dengan pertimbangan tertentu melakukan penahanan terhadap para pembuat

⁹⁹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia* (Yogyakarta : Amarta Buku, 1984), hlm. 18.

¹⁰⁰ Ibid, Hlm. 18

4. Mengumpulkan barang-barang bukti dari hasil penyidikan untuk mendukung kebenaran dan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa kepada hakim berdasarkan tuduhan yang benar dan tepat menurut hukum
5. Menyerahkan kepada hakim untuk memutus tentang terbukti atau tidaknya dugaan/sangkaan perbuatan yang dituduhkan dan jika terbukti putusan atau pidana apakah yang akan dijatuhkan
6. Upaya-upaya hukum apakah yang dapat dipergunakan melawan putusan hakim
7. Pada akhirnya melaksanakan (eksekusi) putusan hakim

3. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang hukum acara pidana disusun dengan didasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dan dasar negara, dimana penghormatan atas hukum menjadi sandaran dalam upaya perlindungan terhadap kepentingan setiap warga negaranya. Sejalan dengan perkembangan pandangan bangsa ini terhadap hak asasi manusia maka materi pasal dan ayat harus mencerminkan adanya perlindungan, pembelaan, pemenuhan dan penghormatan terhadap keberadaan hak asasi manusia. Adapun asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain adalah¹⁰¹ :

1.) Asas Legalitas

Asas atau prinsip legalitas bunyi dalam konsideran huruf a KUHAP yang berisi : “ Bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum yang

¹⁰¹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentari* (Bogor:Politeia, 1997), hlm 9-10.

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari bunyi kalimat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa :

- a. Negara Republik Indonesia adalah “negara hukum” berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- b. Negara harus menjamin setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
- c. Setiap warga negara “tanpa terkecuali” wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Sehingga dalam penerapan KUHAP maka segala tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, hukum harus menjadi panglima dan mampu memberikan rasa keadilan, kepastian bagi mereka yang mencari keadilan dan kebenaran.

Bunyi konsideran huruf a KUHAP memang tidak secara tegas menyatakan mengandung asas atau prinsip legalitas dalam praktek hukum acara pidana berbeda sebagaimana yang terdapat dalam hukum pidana Pasal 1 ayat 1 KUHP yang dalam adagiumnya dirumuskan sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya bahwa tidak ada tindak pidana tanpa didasarkan atas peraturan perundang-undangan tertulis dan tidak dapat dipidana

seseorang kecuali didasarkan pada sanksi pidana yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Seharusnya keberadaan asas legalitas dalam hukum acara pidana harus di masukkan dan tertuang jelas dan dirumuskan dalam sebuah pasal KUHAP sehingga dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan tidak sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa.

Namun keberadaan asas “*oportunitas*” di dalam KUHAP yang dalam suatu perkara dimana menurut hasil pemeriksaan penyidik seseorang telah memenuhi unsur melakukan suatu kejahatan, namun atas pertimbangan “demi kepentingan umum” dan “demi kepentingan hukum” maka perkara tersebut di kesampingkan (*dideponir*) tidak diperiksa dimuka sidang pengadilan. Ini memang terlihat saling bertentangan, dimana di satu sisi KUHAP dengan tegas dalam konsideran menyatakan menganut asas *legalitas*, akan tetapi masih mengakui keberadaan asas *oportunitas*. Seharusnya ke depan ada terobosan hukum untuk berani menggunakan asas legalitas secara mutlak dan menyeluruh tanpa ada diskriminasi atas alasan kepentingan umum demi tegaknya *equality before the law, equality protection on the law, dan equality justice under the law*. Dengan asas legalitas, maka diharapkan semua tindakan dan langkah yang di ambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara atau kasus benar-benar dilakukan secara procedural dan secara professional, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus yang di dalam perjalanannya justru menimbulkan masalah baik karena tidak disertai bukti-bukti yang cukup kuat, atau kasus-kasus yang mendapat reaksi keras dari masyarakat karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya kasus

tersebut tidak perlu di proses secara hukum (*penal*), namun cukup diselesaikan melalui jalur non hukum (*non penal*).

2.) Asas Opportunitas dalam penuntutan

Keberadaan *Asas oportunitas*¹⁰² dalam penuntutan sangat bertolak belakang dengan *asas legalitas* dimana semangat yang terkandung dalam asas legalitas adalah bahwa tidak ada seorangpun yang dapat bebas dari proses hukum pidana atas dasar persamaan kedudukan di depan hukum namun dengan adanya asas oportunitas dimana asas ini dapat mengenyampingkan atau “*mendeponir*” suatu perkara dengan tidak mengajukan kepengadilan meskipun bukti-bukti telah memenuhi syarat-syarat hukum.

Ada dua alasan untuk mendeponir suatu perkara yaitu karena “demi kepentingan umum” sebagaimana termuat dalam pasal 35 huruf c Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 yang memberi wewenang kepada Kejaksaan Agung untuk mendeponir/mengenyampingkan suatu perkara berdasarkan alasan “Demi Kepentingan Umum” sebagaimana sebelumnya termuat dalam Pasal 32 huruf c Undang-undang Kejaksaan RI Nomor 5 Tahun 1991. kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakuka oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

¹⁰² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Bandung : Sumur, 1983) hlm. 26

Kemudian karena alasan kedua yaitu “demi kepentingan hukum” sebagaimana termuat dalam KUHAP pasal 14 huruf (h) dan pasal 140 ayat 2. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan¹⁰³, tidak ada teori yang menjelaskan makna demi kepentingan hukum sebagaimana para pakar hukum tidak pernah sepakat dengan definisi hukum itu sendiri. Adapun rumusan “demi kepentingan hukum” sebenarnya adalah demi kepentingan tujuan hukum seperti ketertiban umum atau rasa keadilan. Sehingga bila suatu kasus di paksakan dikhawatirkan tujuan hukum itu menjadi tidak tercapai. Sedangkan menurut M Yahya Harahap¹⁰⁴ mantan Hakim Agung menafsirkan makna “demi kepentingan hukum” dengan tiga contoh alasan demi hukum. Pertama, bila tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kedua, perkaranya *ne bis in idem* (sebuah prinsip hukum yang melarang terdakwa di adili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada putusan yang menghukum atau membebaskannya. Ketiga, perkaranya sudah daluwarsa dengan merujuk Pasal 78 KUHP.

3.) Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Maksud dari asas ini adalah agar proses hukum yang sedang di jalani oleh seorang tersangka atau terdakwa hendaknya tidak berlarut-larut kemudian segera

¹⁰³ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4b1e37d8cd8/menafsirkan-rumusan-demi-kepentingan-hukum-dalam-kuhap>. di akses 3 mei 2014

¹⁰⁴ Ibid.

memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak membebani. Adapun penjabaran dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam KUHAP dapat kita temukan dalam beberapa pasal yaitu : Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4), Pasal 50 ayat (1,2,3), Pasal 102 ayat (1), Pasal 106, Pasal 107 ayat (3), Pasal 110, Pasal 140 ayat (1).

4.) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dapat kita jumpai dalam kosideran huruf c yang menyatakan dengan tegas bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara dua kepentingan, yakni :

- a. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (HAM), dengan;
- b. Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat

Sebelum KUHAP berlaku, aparat penegak hukum berorientasi pada kekuasaan semata yakni sebagai “alat kekuasaan” atau “*instrument of power*”. Penjelasan atas wujud berlakunya asas keseimbangan dapat kita temukan dalam pasal 17 KUHAP.

5.) Asas Persamaan di muka hukum (*Equality before the law*)

Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum¹⁰⁵. Asas ini menjadi sangat fundamental karena berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia yang harus terbebas dari diskriminasi. Diskriminasi dimaknai sebagai: “segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang

¹⁰⁵ C.S.T Kansil. Op. cit., hlm. 347

berdasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal negara atau bangsa yang memiliki tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan pada dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang lain dari kehidupan masyarakat” Bagian I, Pasal 1 (1) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Asas ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang” selanjutnya dalam Penjelasan umum KUHAP butir 3a juga merumuskan mengenai asas ini: “perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”.

Setiap negara dihimbau untuk melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan menjamin hak bagi setiap orang, tanpa melihat ras, warna kulit, atau asal bangsa atau suku, untuk diperlakukan sama di dalam hukum, khususnya dalam menikmati hak-hak di bawah ini:

- a. Hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum pengadilan dan dihadapan badan-badan administratif keadilan lainnya
- b. Hak untuk rasa aman dan perlindungan dari negara terhadap kekerasan atau kerusakan fisik, baik yang disebabkan oleh aparaturn pemerintah atau oleh perorangan, kelompok, atau lembaga tertentu”.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1999 dengan Undang-undang

Nomor 29 Tahun 1999, namun belum menyusun UU Anti Diskriminasi.

Karenanya secara sederhana asas ini harus dimaknai :

- a. Sama derajat di depan hukum (*equal before the law*)
- b. Mempunyai perlindungan sama oleh hukum (*equal protection on the law*)
- c. Mendapat perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum (*equal justice under the law*).

6.) Asas peradilan terbuka untuk umum

Asas selanjutnya menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara di pengadilan adalah terbuka umum kecuali dalam hal yang di atur dalam Undang-undang¹⁰⁶. Pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum akan membawa dampak positif salah satunya adalah masyarakat dapat memantau serta mengawasi berjalannya proses persidangan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya penyimpangan. Semua proses peradilan harus terbuka untuk umum kecuali untuk perkara yang menyangkut kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Wujud dari keberadaan asas peradilan terbuka untuk umum dapat kita lihat dala pasal 153 KUHAP.

7.) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi¹⁰⁷. Dan ini jelas berbeda dengan hukum acara perdata di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan

¹⁰⁶ Hendrastanto, dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hln. xvii

¹⁰⁷ Andi Hamzah. Op. cit.,Hlm. 24

hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa ataupun saksi-saksi. Asas ini diatur dalam Pasal-Pasal 153 dan 155 KUHAP dan seterusnya.

8.) Asas *akusatoir* dan *inkuisitor*

Selanjutnya terdapat asas *akusatoir* dan *inkuisitor* dalam hukum acara pidana¹⁰⁸. Dimana dalam penyidikan diterapkan asas *inkuisitoir* artinya pemeriksaan dilakukan tidak dimuka umum melainkan dilakukan oleh penyidik. Tersangka adalah obyek pemeriksaan yang dapat dijerat dengan tindakan-tindakan yang diperbolehkan menurut hukum acara (seperti penahanan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri) sekalipun kemudian ternyata tidak cukup bukti.

Namun dalam pemeriksaan sidang pengadilan kemudian justru diterapkan asas *accusatoir* yaitu terdakwa dipandang sebagai subjek pemeriksaan, sebagai pihak yang disangka berlawanan dengan pihak penuntut umum yang mendakwa, kedua belah pihak diberi hak dan kewajiban yang sama oleh hukum acara.

9.) Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak untuk menunjuk

¹⁰⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Bandung : Bale Bandung, 1990), hlm. 24

dan menghubungi serta meminta bantuan penasehat hukum¹⁰⁹. Jadi asas ini berkaitan dengan hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya maupun untuk mendapatkan nasehat atau penyuluhan tentang jalan yang dapat ditempuhnya dalam menegakkan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa. Adapun ada beberapa pasal yang memuat menjelaskan asas ini antara lain ada dalam Pasal 54 KUHAP kemudian juga terdapat pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Lalu sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang No 4 tahun 2004 yang isinya adalah bahwa ” setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”

10.) Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap

Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Dalam menyelenggarakan peradilan pidana harus dilakukan oleh hakim yang sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 No. 8 KUHAP yang menyatakan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Pasal 31 Undang-Undang No. 4 tahun 2004: “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang “. Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 : “ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dalam Undang-Undang”.

¹⁰⁹ Andi Tahir Hamid, *Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Khusus* (Surabaya : Al-Ihsan), hlm. 5

11.) Asas ganti Rugi dan Rehabilitasi

Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maka wajib mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka dapat dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Wujud keberadaan dari asas ini dapat kita temukan di dalam Pasal 95, 96, 97 KUHAP.

12.) Asas perintah tertulis

Asas perintah tertulis yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur menurut undang-undang. Implementasi dari keberadaan asas ini salah satunya dapat kita baca di dalam Pasal 18 KUHAP untuk perintah penangkapan, 21 KUHAP untuk perintah penahanan, Pasal 33 KUHAP untuk penggeledahan, Pasal 38 KUHAP dalam hal penyitaan.

13.) Asas praduga tidak bersalah (*asas presumption of innocence*)

Yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau disidik, ditangkap, ditahan, dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah kecuali

berdasarkan putusan hakim dengan bukti sah dan meyakinkan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap¹¹⁰. Asas ini merupakan prinsip yang penting dalam hukum acara pidana. Prinsip ini merupakan konsekwensi dari pengakuan terhadap asas legalitas. Prinsip ini mengandung kepercayaan terhadap seseorang dalam negara hukum dan merupakan pencelaan atau penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu dipandang salah sehingga terbukti bahwa ia tidak bersalah.

Asas praduga tak bersalah tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945, demikian pula tidak dicantumkan pada perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, melainkan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian di gantikan dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”

Kemudian kalau dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai

¹¹⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Rajawali, 1984), hlm.201-203

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

14.) Asas hadirnya terdakwa di proses persidangan

Dalam proses hukum acara pidana seorang terdakwa harus dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan kecuali undang-undang menentukan lain berbeda dengan proses hukum acara perdata dimana bisa diwakilkan/ dikuasakan oleh advokat atau kuasa hukum. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 196 KUHAP. Selanjutnya landasan hukum mengenai wajibnya kehadiran terdakwa dalam proses persidangan dalam perkara pidana dapat ditemukan dalam Pasal 12 Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

15.) Asas hak ingkar

Hak Ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seseorang hakim yang mengadili perkarannya. Hak ingkar dapat dimaknai dari 2 sudut pandang, yaitu :

Pertama : Hak ingkar (terminologi kewajiban mengundurkan diri) bagi Hakim apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau adanya hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan ketua, jaksa, advokat, atau panitra, serta dengan terdakwa atau pensihat umum (Pasal 29 ayat (3), (4) UU 4/2004, pasal 157 ayat (1), (2) KUHAP) atau ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung (pasal 220 KUHAP)

Kedua : Hak ingkar (terminologinya: tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri) sebagai saksi karena adanya hubungan keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke 3 dari terdakwa, saudara terdakwa, saudara ibu atau bapak dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ke 3 dan suami istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama terdakwa pasal 168 KUHAP.

16.) Asas kepastian jangka waktu penahanan

Pada KUHAP secara limitatif batas waktu penahanan dalam setiap tingkat memeriksa telah dibatasi jangka waktunya. Penyidik secara akumulasi (keseluruhan) dapat melakukan penahanan sampai 60 hari dengan perincian wewenang menahan atau perintahnya sendiri hanya selama 20 hari dan 40 hari perintah perpanjangan penahanan oleh penuntut umum. Namun demi kepentingan proses penyidikan maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari sebagaimana dimuat dalam Pasal 24 Ayat 1 dan 2 KUHAP. Selanjutnya demi kepentingan dalam proses pemeriksaan di persidangan penuntut umum mendapat wewenang untuk menahan terdakwa secara akumulasi 50 hari dengan rincian 20 hari kewenangan penahanan dari penuntut umum dan 30 hari merupakan wewenang dari pengadilan negeri berupa tambahan waktu penahanan demi kepentingan pemeriksaan di persidangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 25 Ayat 1 dan 2 KUHAP.

Dari penjelasan di atas, dapat di ambil suatu kesimpulan bahwasanya di dalam hukum acara pidana begitu banyak termuat asas-asas hukum yang menjadi

pedoman atau rambu-rambu agar proses penegakan hukum pidana dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum demi tercapainya suatu tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Dari sekian banyak asas-asas dalam hukum acara pidana, sesuai dengan tujuan awal maka penelitian ini akan fokus mendalami serta mengkaji lebih dalam tentang keberadaan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah dalam praktek hukum acara pidana.

C. Tinjauan umum asas *presumption of innocence* dalam KUHAP

1. Pengertian asas *presumption of innocence*

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa pengecualian sesuatu apapun. Suatu negara hukum menurut Sri Soematri, harus memenuhi beberapa unsur, di antaranya yaitu :

- a. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Sebenarnya keberadaan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah sangat mendukung pernyataan di atas yang termuat pada butir 2 tentang adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM). Bahwa keberadaan

asas ini untuk melindungi kepentingan warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah atau penguasa yang menciptakan hukum itu sendiri.

Pengertian dari Asas *presumption of innocence* sering diartikan beragam. Bahkan ada pihak yang justru mengartikan asas ini secara *ekstrim* bahwa tiada seorangpun dapat dijadikan tersangka, dapat ditangkap, dapat ditahan, dapat di periksa dan seterusnya, karena semua tindakan tersebut tentu saja bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Mien Rukmini bahwa “makna asas praduga tidak bersalah belum dihayati dengan baik dan jelas, masih banyak pihak-pihak yang mengartikannya secara berbedabeda.”¹¹¹

Adapun pengertian asas praduga tidak bersalah secara yuridis. Pada tatanan hukum Internasional asas *presumption of innocence* ini tercantum dalam beberapa konvensi yaitu dalam Pasal 14 ayat 2, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1966, yang dirumuskan dengan kalimat singkat: *Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*, yang artinya setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum.

Sementara itu, dalam *The Declaration of Human Right* Pasal 11 ayat 1 memberikan sebuah definisi tersendiri mengenai asas praduga tidak bersalah yang

¹¹¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas praduga tidak bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm 178.

makna sebenarnya tidak jauh berbeda dengan definisi yang dinyatakan di dalam konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik yaitu *everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all guarantees necessary for his defence* yang artinya adalah setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

Setelah kita melihat rumusan pengertian dari asas praduga tidak bersalah menurut aturan Internasional, selanjutnya akan dapat kita pahami bahwasanya pengertian tersebut memiliki perbedaan dalam perumusan kalimat dengan rumusan asas praduga tidak bersalah dalam konteks yuridis Indonesia yaitu dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP, yang rumusannya adalah “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Selanjutnya pengertian asas praduga tidak bersalah juga termuat rumusannya dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya adalah sebagai berikut “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Asas tersebut tetap

ada dan dipertahankan sejak disahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Sejarah dan ruang lingkup Asas *Presumption of Innocence*

Asas *Presumption of Innocence* telah lama di kenal sejak abad ke 11 di dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di Inggris, dalam *Bill of Rights* (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke-19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan sistem hukum *Common Law* (*sistem adversarial/sistem kontest*), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses hukum telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*).

Keberadaan asas *presumption of innocence* merupakan prinsip yang sangat penting sangat dalam suatu proses hukum acara pidana. Karena prinsip ini merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap keberadaan dari asas legalitas. Prinsip ini mengandung kepercayaan terhadap seseorang dalam negara hukum dan merupakan pencelaan atau penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu dipandang salah sehingga terbukti bahwa ia pasti bersalah.¹¹²

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusator”. Prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan adalah :

¹¹² Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), Hlm : 9.

- a. Sebagai subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu seorang tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri.
- b. Selanjutnya justru yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa ke arah itulah pemeriksaan ditujukan¹¹³.

Dengan adanya asas praduga tidak bersalah yang termuat dalam KUHAP, selanjutnya dengan sendirinya memberi pedoman aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip *akusator* dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan *inkuisitor* yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitor sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Sebab sejak semula aparat penegak hukum :

- a). Sudah *apriori* dan menganggap tersangka atau terdakwa adalah bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama kali dia diperiksa di hadapan pejabat penyidik.
- b). Tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya,

¹¹³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), Hlm. 20

sering terjadi dalam praktek penegakan hukum, seseorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara¹¹⁴.

Bagir Manan¹¹⁵ berpendapat bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya. Karena sebenarnya berbagai peraturan yang mendukung penerapan asas *presumption of innocence* telah ada namun yang menjadi kendala dalam penerapan *asas presumption of innocence* dalam proses hukum acara pidana bukanlah karena pengaturannya tidak secara tegas dalam batang tubuh KUHAP tetapi lebih kepada kesadaran hukum dari aparat penegak hukumnya, yang kurang memperhatikan hak-hak yang juga memiliki kepentingan untuk pembelaan hukum. sebagaimana menurut Soerjono Soekanto¹¹⁶, bahwa penegakan hukum yang baik tidak hanya dilandasi faktor hukum (undang-undang) yang baik dan lengkap melainkan juga di pengaruhi oleh aparat penegak hukum, fasilitas dan budaya hukum masyarakat. Hal serupa di ungkapkan oleh Winarta yang mengemukakan bahwa melemahnya penegakan hukum di Indonesia, dikarenakan aparat penegak hukum yang belum menunjukkan sikap profesional dan tidak memiliki integritas serta moral yang tinggi¹¹⁷

¹¹⁴ Ibid. 39

¹¹⁵ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt425360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia>, di akses 28 maret 2014

¹¹⁶ <http://lbh.law-uniba.ac.id/informasi/berita/15-penegakan-hukum-yang-melawan-hukum.html>, di ases pada 29 maret 2014

¹¹⁷ Frans. H Winarta. *Pencapaian Supremasi Hukum Yang Beretika dan Bermoral*. Pro Justitia Vol. 20 No 1, Januari 2003, Hal. 8

3. Pengaturan Asas *Presumption of Innocence* dalam Hukum Positif

Di Indonesia pengaturan Asas *Presumption of Innocence* memang tidak secara tegas (*eksplisit*) diatur di dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena hanya dimuat dalam penjelasan umum butir 3C, melainkan termuat jelas dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Pasal 19 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan.

Mengenai penjelasan dan pengaturan terkait dengan asas *presumption of innocence* dalam peraturan (hukum positif) di Indonesia dapat di temukan, antara lain :

1) Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Penjelasan umum KUHAP butir 3c menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dengan dicantumkannya asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP. Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan adalah subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Walaupun menurut pandangan Mien Rukmini bahwasanya pengaturan asas *presumption of innocence* dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP, dapat

menjadi kendala dalam pelaksanaannya, karena ketentuan tersebut tidak di atur dalam batang tubuh tetapi hanya dalam penjelasan saja. Sebenarnya kendala dalam penerapan asas *presumption of innocence* bukan pengaturannya tidak secara tegas dalam batang tubuh KUHAP tapi lebih kepada kesadaran hukum dari aparat hukum untuk memposisikan si tersangka atau si terduga sebagai pihak yang belum tentu bersalah sehingga si tersangka atau si terduga harus dilindungi hak-hak hukumnya.

Asas Praduga Tidak Bersalah mempertegas apa yang dicantumkan dalam pertimbangan UU No.8 Tahun 1981, yaitu: “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ” dan “ bahwa pembangunan hukum nasional... di bidang hukum acara pidana adalah... untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum... ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

2) Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Konsekuensi logis dari bunyi pasal di atas adalah seluruh aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dan bersikap professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya menegakkan hukum pidana.

3) Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Konsekuensi logis dari asas praduga tidak bersalah ini, maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*).

4. Tujuan dan perwujudan asas *presumption of innocence* dalam perkara pidana

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of Innocence*) merupakan asas yang *fundamental* atau utama untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang sedang terlibat dalam sebuah proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya:

- 1.) Perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari pejabat negara;
- 2.) Hanya pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- 3.) Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan

4.) Bahwa tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Asas Praduga Tak Bersalah yang diterapkan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebelum ada bukti yang kuat yang menyatakan ia bersalah, maka ia dinyatakan belum bersalah karena masih dalam proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan. Tujuan dari proses pemeriksaan di pengadilan adalah untuk melindungi orang yang tidak bersalah dari vonis atau putusan yang tidak adil.

Asas praduga tidak bersalah ini untuk menjamin dan melindungi hak asasi tersangka/terdakwa, bahwa hanya tersangka/terdakwa dengan alat bukti yang cukup saja yang akan diperiksa atau didakwa di pengadilan, sedangkan mereka yang tidak cukup alasan (alat bukti) tidak dapat didakwa di pengadilan. Dengan adanya asas ini, diharapkan putusan bebas dengan alasan tidak cukup bukti dapat dihindarkan, karena hanya membuang waktu dan biaya saja. Dengan demikian, hak asasi seseorang yang tidak bersalah dapat terlindungi, apabila terdapat rekayasa, fitnah, atau terdapat kelalaian dari petugas, seseorang itu tidak sedemikian rupa menderita lahir dan bathin.

Untuk menopang asas praduga tidak bersalah dan prinsip akusator dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka/terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui hukum, secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka/terdakwa sudah

mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang digariskan oleh KUHAP seperti yang terlihat dalam bab VI “Tersangka dan Terdakwa” :

- 1.) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 Ayat 1 KUHAP) kemudian pada ayat 2 KUHAP di sebutkan bahwa “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum” dan pada ayat 3 KUHAP di sebutkan “Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”
- 2.) Dalam hal mempersiapkan pembelaan, seorang tersangka ataupun terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang di sangkakan/di dakwakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP)
- 3.) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP)
- 4.) Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika tersangka/ terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat 1 jo, Pasal 177 ayat 1).
- 5.) Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 54 KUHAP) selanjutnya tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya sebagaimana tertuang dalam

Pasal 55 KUHAP. Sedangkan bagi tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 KUHAP) dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana di maksud dalam ayat ini wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma (prodeo)

- 6.) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 57 Ayat 1 KUHAP), sedangkan Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 Ayat 2 KUHAP)
- 7.) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP)
- 8.) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang

bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. (Pasal 59 KUHAP).

- 9.) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atas penanguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
- 10.) Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hak itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61 KUHAP).
- 11.) Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukannya yaitu kepada dan dari penasihat hukum maupun dari sanak keluarga. Untuk keperluan surat menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat 1). Selanjutnya pada ayat 2 nya bahwa surat menyurat tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- 12.) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan (Pasal 63 KUHAP)
- 13.) Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
- 14.) Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).

- 15.) Tersangka/ terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
Penuntut umumlah yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Atau penyidiklah yang berkewajiban bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka.
- 16.) Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP)
- 17.) Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68 KUHAP).

5. Batasan pemberlakuan asas *presumption of innocence* dalam penegakan hukum

a. Batasan berlakunya asas *presumption of innocence* dalam proses penyelidikan dan penyidikan

Berdasarkan penjelasan awal mengenai konsep asas *presumption of innocence* bahwa berlakunya asas ini tidaklah mutlak dimana seorang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana dalam proses hukum sering disebut sebagai seorang tersangka atau terdakwa memang di anggap tidak bersalah sampai dengan jatuhnya putusan hakim pengadilan yang menyatakanya kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya muncul batasan berlakunya asas *presumption of innocence* dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- a. Di tetapkannya seseorang sebagai tersangka. Sebagaimana isi Pasal 1 ayat 14 KUHAP bahwa seorang Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada tahapan pertama ini maka pemberlakuan asas *presumption of innocence* menjadi terbatas di mana di satu sisi Undang-undang memberikan payung hukum kepada aparat penegak hukum untuk melakukan suatu proses hukum kepada setiap orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang, namun di sisi lain seorang tersangka tetap memiliki hak untuk melakukan pembelaan hukum. seorang tersangka berhak menganggap dirinya tidak bersalah namun aparat penegak hukum tetap dapat melakukan upaya atau tindakan yang sesuai dengan hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mendukung dugaan bahwa seseorang tersebut adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang disangkakan.
- b. Dalam hal penangkapan. Berdasarkan isi pasal 17 KUHAP bahwasanya penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada tahapan ini pemberlakuan asas *presumption of innocence* menjadi terbatas, seorang yang di tangkap oleh aparat penegak hukum tentu saja dalam pandangan masyarakat sebagai orang yang bersalah dan telah melakukan suatu tindak pidana walaupun sebenarnya orang tersebut tetap tidak boleh di anggap telah bersalah hingga jatuhnya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di sinilah pentingnya aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan

sebuah tindakan penangkapan terhadap seseorang dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sehingga jangan sampai terjadi kasus salah tangkap seperti yang pernah di alami oleh Agus Riyanto yang ditangkap oleh kepolisian terkait kasus pencurian sepeda motor¹¹⁸

- c. Dalam hal penahanan. Berdasarkan isi pasal 21 KUHAP bahwasanya penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Pada tahapan ini pemberlakuan asas *presumption of innocence* kembali menjadi terbatas, sebenarnya tidak semua tersangka atau terdakwa harus di lakukan upaya penahanan dan kalau pun harus di tahan hendaknya polisi mampu memilih jenis tahanan yang mana yang adil untuk setiap jenis perkara pidana karena tidak selamanya penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa harus di penjara. Proses penahanan merupakan upaya perampasan hak asasi manusia untuk sementara waktu, sehingga aparat penegak hukum harus berhati-hati dan benar-benar memiliki alat bukti serta alasan yang cukup kuat untuk menahan seseorang.

Oleh karena itu KUHAP mengatur bahwa tindakan penahanan boleh dilakukan dalam 3 hal yaitu tersangka atau terdakwa di anggap akan melarikan diri, tersangka atau terdakwa di anggap akan merusak atau menghilangkan barang

¹¹⁸<http://news.detik.com/read/2014/03/13/121041/2524513/10/lagi-polisi-salah-tangkap-saat-ungkap-kasus-pencurian-sepeda-motor>. akses 26 Maret 2014

bukti dan ketiga atau akan mengulangi tindak pidana. Dalam tahapan penyidikan ini tidak sedikit mereka yang berpandangan bahwa sering muncul “transaksional” dengan menyerahkan sejumlah uang dengan nominal tertentu seseorang bisa saja tidak ditahan atau disebut penangguhan penahanan walau kasusnya besar, justru mereka yang terlibat dalam tindak perkara kecil dengan mudahnya ditahan. Perlu di ingat bahwa tindakan penahanan hanya boleh di lakukan oleh aparat kepolisian dalam 2 hal sebagaimana di jelaskan Pasal 21 Ayat 4 huruf a dan b yaitu pertama jika tindak pidana itu di ancam pidana penjara lima tahun atau lebih dan kedua dalam hal pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Selanjutnya mengenai jangka waktu lamanya penahanan sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 24 KUHAP ayat 1 dalam proses pemeriksaan di tingkat kepolisian paling lama 20 hari dan pada ayat 2 di jelaskan dalam hal guna kepentingan pemeriksaan maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk

paling lama 40 hari. Lalu pada ayat 4 di jelaskan jika dalam waktu 60 hari maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Selanjutnya mengenai jangka waktu lamanya penahanan oleh penuntut umum sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 25 KUHAP ayat 1 yaitu paling lama 20 hari dan pada ayat 2 di jelaskan dapat diperpanjang oleh pengadilan negeri untuk paling lama 30 hari. Lalu pada ayat 4 di jelaskan jika dalam waktu 50 hari maka penuntut umum harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum.

Selanjutnya mengenai jangka waktu lamanya penahanan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 KUHAP ayat 1 guna proses pemeriksaan hakim pengadilan negeri dapat melakukan perintah penahanan paling lama 30 hari dan pada ayat 2 di jelaskan dalam hal guna kepentingan pemeriksaan maka dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 60 hari. Lalu pada ayat 4 di jelaskan jika dalam waktu 90 hari perkara belum diputus maka terdakwa harus di keluarkan dari tahanan demi hukum.

Selanjutnya mengenai jangka waktu lamanya perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 KUHAP ayat 1 guna proses pemeriksaan dapat melakukan perintah penahanan paling lama 30 hari dan pada ayat 2 di jelaskan dalam hal guna proses pemeriksaan yang belum selesai maka ketua Hakim Pengadilan Tinggi dapat memperpanjang penahanan untuk paling lama 60 hari. Lalu pada ayat 4 di jelaskan jika dalam waktu 90 hari perkara belum diputus maka terdakwa harus di keluarkan dari tahanan demi hukum.

Selanjutnya mengenai jangka waktu lamanya perintah penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 KUHAP ayat 1 guna proses pemeriksaan dapat melakukan perintah penahanan paling lama 50 hari dan pada ayat 2 di jelaskan dalam hal guna proses pemeriksaan yang belum selesai maka ketua Mahkamah Agung dapat memperpanjang penahanan untuk paling lama 60 hari. Lalu pada ayat 4 di jelaskan jika dalam waktu 110 hari perkara belum diputus maka terdakwa harus di keluarkan dari tahanan demi hukum.

d. Penyidik harus segera menyusun dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum akan menerima berkas perkara dan jika ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik (Pasal 14 huruf b KUHAP).

e. Diteruskannya proses hukum terhadap tersangka dari penyidikan menuju penuntutan. Dasar hukum yang melandasi alasan ini adalah terdapat dalam Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHAP.

b. Batas-batas keberlakuan asas praduga tidak bersalah dalam proses penuntutan

Selanjutnya asas presumption of innocence menjadi terbatas pada saat proses selanjutnya setelah dari penyidik kepolisian yaitu ke dalam proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Wujudnya adalah :

1. Ketika adanya alat bukti yang cukup yang mengarah pada diduganya seseorang tersangka melakukan suatu tindak pidana. Dimaksudkan adalah bahwa ketika seseorang telah diduga sebagai tersangka dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan maka di dalam berkas perkara tersebut harus tercakup mengenai ketentuan Pasal 184 KUHAP sehingga membuat kejaksaan yakin untuk membuat surat dakwaan kepada tersangka.
2. Ketika dibuatnya surat dakwaan, yang dimaksudkan adalah berdasarkan pasal Pasal 14 huruf d KUHAP yang pada intinya menerangkan kewenangan penuntut umum untuk membuat surat dakwaan berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik. Pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum dapat dilakukan apabila berkas perkara telah P21 dan segala hal terkait *locus, tempus, delictinya* dipaparkan secara jelas dan cermat sehingga penuntut umum menjadi yakin akan perkara tersebut yang kemudian dilakukannya pembuatan surat dakwaan terkait perkara tersebut.
3. Ketika dilimpahkannya surat dakwaan dan berkas perkara beserta seluruh alat bukti dan barang bukti terkait ke pengadilan. Pada Pasal 14 huruf e KUHAP telah dijelaskan bahwa kewenangan dari penuntut umum salah satunya adalah untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Sejak saat pembuatan surat dakwaan penuntut umum khususnya telah mulai yakin bahwa tersangka memang melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan keyakinan tersebut sehingga terselesaikannya surat dakwaan yang kemudian oleh penuntut umum dilimpahkan ke pengadilan maka terlihat disini

penuntut umum bertambah yakin mengenai telah terjadinya perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu pada waktu ini pun asas praduga tidak bersalah keberlakuannya menjadi terbatas.

c. Batas-Batas Keberlakuan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Persidangan

Kemudian ketika dalam proses persidangan maka asas *presumption of innocence* menjadi terbatas dikarenakan alasan :

1. Ketika suatu perkara di periksa dalam persidangan maka tentu saja ada keyakinan penyidik dan penuntut umum bahwa orang yang di dakwa di persidangan adalah sebagai orang yang bersalah. Walaupun terdakwa tetap harus dianggap tidak bersalah sampai hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan kesalahannya. Seorang terdakwa harus mengikuti semua proses pemeriksaan sebagaimana yang telah di atur KUHAP dan disini mengandung makna bahwa seorang terdakwa tidaklah bebas dan dia terikat oleh aturan hukum dan asas *presumption of innocence* menjadi terbatas. Sebagaimana isi pasal 183 KUHAP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” .dan alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 184 KUHAP.
2. Lalu kemudian setelah melewati semua tahapan atau proses pemeriksaan di sidang pengadilan, pada akhirnya hakim akan menghasilkan sebuah keputusan sebagaimana isi dari Pasal 191 atau 193 KUHAP. Dalam hal ketika hakim

pada tahapan menjatuhkan putusan, maka asas praduga tidak bersalah menjadi terbatas karena putusan hakim di ambil berdasarkan bukti-butki yang dihadapkan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan sebagaimana di atur oleh undang-undang. Asas praduga tidak bersalah akan tidak berlaku jika kemudian putusan hakim di muka pengadilan dapat diterima oleh terdakwa dengan tidak mengambil upaya hukum atas putusan hakim tersebut. Namun jika tersangka belum/tidak menerima atas putusan yang dijatuhkan hakim atas kasusnya dan mengambil upaya hukum banding, kasasi, hingga peninjauan kembali maka asas praduga tidak bersalah tetap berlaku terbatas selama proses hukum masih berlangsung. Selanjutnya putusan yang berisikan penjatuhan pidana oleh mejelis hakim kepada terdakwa dan tidak dilakukannya upaya hukum banding atau kasasi hingga peninjauan kembali hingga batas waktu yang diberikan sebagaimana di atur oleh undang-undang maka putusan tersebut dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga berlakunya *asas presumption of innocence* menjadi tidak berlaku karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh penuntut umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kemerdekaan pers dalam konteks supremasi penegakan hukum

1. Kebebasan pers menurut wartawan

Kebebasan pers *pasca* reformasi yang dijamin undang-undang, tetapi pelaksanaannya belum sesuai harapan rakyat. Kebebasannya masih belum bertanggungjawab untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Jaminan kebebasan pers yang diatur dalam konstitusi, piagam PBB, Undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya, bukan untuk wartawan dan pemilik modal, tetapi dipersembahkan untuk kepentingan rakyat. Dalam pandangan Sihono¹¹⁹ dari sudut pandang kaca mata sebagai seorang wartawan bahwa *pasca* reformasi, kebebasan pers telah disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, umumnya untuk kepentingan ekonomi (keuntungan materi) dan politik (kekuasaan). Kebebasan pers yang diberikan oleh Undang-undang seharusnya dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh insan pers dengan sebaik mungkin, dimana tugas penting dari pers sebagai lembaga mandiri (*independen*) adalah menyediakan dan menyampaikan informasi atau berita kepada masyarakat.

Sejatinya kebebasan pers merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Karena kebebasan pers merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan mendapatkan informasi

¹¹⁹ Wawancara dengan Sihono, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) , Yogyakarta, 1 Mei 2014

dan menyampaikan informasi yang telah mendapat jaminan secara konstitusional melalui pasal 28 E dan pasal 28 F Perubahan II UUD 1945.

Selanjutnya dalam bagian pertimbangan huruf b dan c lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwasanya kemerdekaan pers dan kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Namun sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini maka pers harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang *profesional*, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Sebagaimana isi pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwa “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”

Makna kebebasan pers menurut pandangan Masduki¹²⁰ sebagai mantan seorang wartawan bukan berarti bebas sebebannya tapi harus dimaknai sebagai sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Yang artinya setiap insan pers atau jurnalis telah mendapatkan hak dan perlindungan secara hukum dalam hal mencari, memperoleh, meliput dan menyiarkan sebuah berita. Namun tentu saja dalam prosesnya setiap insan pers dibebani sebuah kewajiban dalam mencari, memperoleh, meliput hingga menyiarkan sebuah berita tidak boleh menempuh cara-cara yang tidak profesional, pers harus terlebih dahulu menguji informasi

¹²⁰ Wawancara dengan Masduki, dosen prodi ilmu Komunikasi Fak. Psikologi dan ilmu Sosial dan Budaya UII, Yogyakarta, 24 April 2014

tersebut, tidak mencampur adukkan antara fakta dengan opini yang menghakimi, tidak merekayasa berita, serta harus menerapkan asas-asas praduga tidak bersalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak orang lain. Pers jangan sampai menciptakan suatu berita yang berlawanan dari fakta yang sebenarnya dalam bahasa sederhana yaitu merekayasa berita.

Lebih lanjut makna kebebasan pers yaitu bahwa dalam meliput dan memperoleh berita maka pers harus bebas dari segala bentuk upaya dan tekanan (*intervensi*) baik dari pemerintah sebagaimana yang pernah di alami oleh pers di masa lalu berupa pembredelan dan penutupan paksa oleh pemerintah karena di anggap bersebrangan dan tidak mendukung program dan kepentingan pemerintah ataupun dari pihak-pihak lainnya. Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”. Para wartawan/jurnalis juga harus bebas dari rasa takut ketika meliput berita, dan harus mendapatkan perlakuan yang baik. Kekerasan baik secara fisik atau psikis terhadap wartawan yang tengah meliput berita tidak boleh lagi terjadi.

Meskipun kemerdekaan dan kebebasan pers telah mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum namun pers bukanlah organisasi yang kebal hukum, artinya pers juga harus di kontrol oleh seluruh lapisan masyarakat agar kemerdekaan dan kebebasan pers jangan sampai kebablasan dan tidak di salahgunakan oleh wartawan/jurnalis.¹²¹

¹²¹ Hendrayana, *Menegakkan Kemerdekaan Pers dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah*, Jurnal Dewan Pers, Edisi No 2, November 2010, hlm. 75

2. Kebebasan pers menurut *perspektif* hukum

Sebagai negara hukum sebagaimana dimuat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” maka kebebasan pers di Indonesia tentu tidak dapat di lepaskan dari sebuah tanggungjawab hukum. Pers sebagai salah satu lembaga yang mendapat tugas pasca reformasi untuk menegakkan pilar demokrasi. Dimana semakin terbuka suatu informasi maka semakin mudah bagi pers untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Pers memang perlu mendapatkan kebebasan agar pers bisa mandiri karena disisi lain pers mempunyai tugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, disamping itu memang kebutuhan masyarakat yaitu untuk mendapatkan informasi dan ini sejalan. Pers yang bagus dan pers yang sehat itulah yang diharapkan semua pihak untuk memperkuat pilar demokrasi.

Namun menurut pandangan Arief Setiawan¹²² di balik kebebasan pers yang sedemikian rupa muncul persoalan khususnya dalam bidang hukum. yang dalam pandangannya memang di satu sisi bagus dimana pers sebagai pilar demokrasi namun disisi lain seperti seolah ada yang terabaikan dan terlupakan melihat *euphoria* kebebasan pers yang dilakukan para insan pers. namun di sisi lain Dimana kebebasan itu seringkali mengabaikan hak-hak sebagian dari masyarakat, yang mungkin bisa dirugikan akibat dari kebebasan pers tersebut. Salah satunya mulai tidak diperhatikannya berita-berita yang menyangkut peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus hukum dan yang menyangkut hak-hak tertentu dalam proses hukum. kita menyaksikan pemberitaan mengenai

¹²² Wawancara dengan Arief Setiawan, dosen ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 30 April 2014

penanganan kasus oleh pers Indonesia cenderung mengabaikan hak-hak yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah.

Padahal jika kita berpijak terhadap isi pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyebutkan bahwasanya “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Sangat jelas dan terang bahwa dalam memberitakan suatu peristiwa atau opini pers wajib menghormati salah satunya adalah keberadaan asas praduga tak bersalah. Sebagaimana juga ketentuan ini juga dimuat dalam kode etik jurnalistik sebagai etika profesi yang harus di junjung tinggi untuk menegakkan harkat dan martabat insan jurnalistik yaitu dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) disebutkan “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Dimana dalam penafsirannya asas ini mengandung prinsip tidak menghakimi seseorang.

Sebagai seorang praktisi hukum Yulianta¹²³ berpendapat bahwa kebebasan pers perlu di *apresiasi* karena sebagai kontrol terhadap kinerja aparat penegak hukum agar bekerja secara *professional* dan *prosedural* sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan kebebasan pers saat ini, aparat penegak hukum akan sangat berhati-hati betul dalam bekerja dan bekerja keras sebaik mungkin karena apa yang mereka kerjakan mendapat pengawasan dari media massa dalam hal ini pers yang secara langsung menyebarkan informasi atau berita tersebut kepada seluruh masyarakat luas. Namun tentu saja kebebasan pers

¹²³ Wawancara dengan Yulianta, Jaksa Pengadilan Negeri, Yogyakarta, 24 April 2014

tidak bebas kritik, dimana pers seharusnya menyiarkan berita apa adanya atau yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pers hendaknya tidak membuat berita yang belum jelas sumber informasinya, yang justru bisa menimbulkan gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat, pers tidak boleh menjadi alat yang dapat di manfaatkan atau dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik atau bisnis, pers tidak boleh terlalu jujur atau *vulgar* dalam membuat berita berkaitan dengan isu keagamaan karena dapat memancing reaksi keras dalam masyarakat dan justru itu akan menimbulkan suatu permasalahan yang sangat serius nantinya. Pers wajib mengawal suatu proses hukum melalui media massa, namun pers tidak boleh memberitakan berlebihan dari berita yang sebenarnya bahkan merekayasa berita.

Kemudian dalam pandangan Alexander Sampewai Palumpun ¹²⁴ bahwa kebebasan pers saat ini banyak membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap suatu kasus. Ketika suatu kasus menjadi bahan pemberitaan oleh pers, maka biasanya partisipasi dari masyarakat tinggi untuk memberikan informasi terkait dengan suatu kasus sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut. Namun seringkali Pers bertindak kebablasan dalam menyampaikan sebuah pemberitaan dimana ketika seseorang baru di beritakan terlibat dalam suatu kasus baik pidana ataupun perdata, pers seringkali terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan memberitakan bahwa seseorang tersebut sebagai pelakunya atau pihak yang bersalah, walaupun belum ada proses hukum terlebih putusan hakim pengadilan yang menyatakan seseorang tersebut bersalah.

¹²⁴ Wawancara dengan Alexander Sampewai Palumpun, Hakim Pengadilan Negeri, Yogyakarta, 21 April 2014

Asas praduga tidak bersalah atau *asas presumption of innocence* merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana dimana setiap orang harus di anggap tidak bersalah hingga jatuhnya putusan majelis hakim yang menetapkan kesalahannya. Di sinilah catatan penting bahwasanya dalam setiap pemberitaan pers harus benar-benar menyajikan berita berdasarkan fakta-fakta dari sumber yang bisa di percaya dan di pertanggungjawabkan kebenarannya. Pers boleh memberitakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan membuat berita atau bahkan merekayasa berita serta berusaha mengarahkan dan membentuk opini baru di tengah-tengah masyarakat. Pers yang tidak menyajikan berita sebagaimana mestinya merupakan bentuk pemberitaan pers yang tidak bertanggung jawab dan jauh dari fungsi dan tugas pers yang sesungguhnya. Sepanjang pers menyajikan berita sesuai dengan Undang-undang Pers dan kode etik jurnalistik, maka menurut pandangan Beja¹²⁵ kebebasan pers menjadi tidak masalah, bahkan harus di dukung oleh semua pihak sebagai upaya kontrol masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terkait suatu proses mengenai suatu perkara hukum.

Terlalu bebasnya pemberitaan dalam kasus hukum akan menjadi persoalan karena berita yang di tayangkan oleh pers cenderung menyerang hak-hak seseorang yang harusnya terlindungi sebagai salah satu hak asasi manusia dan perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam proses hukum berdasarkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana setiap orang di anggap tidak bersalah hingga jatuhnya putusan pengadilan yang bersifat final (*inkracht*) yang menyatakan seseorang tersebut bersalah atau tidak bersalah.

¹²⁵ Wawancara dengan Beja, kasatreskrim Polda DIY, Yogyakarta, 25 April 2014

3. Kebebasan pers dalam konteks penegakan hukum pidana

Dalam hal meliputi suatu peristiwa pers mendapat perlindungan secara hukum sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers huruf c yang isinya “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Namun jaminan perlindungan hukum yang di maksud dalam pasal ini adalah sepanjang wartawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik yang secara langsung melekat perlindungan hukum terhadap dirinya dari pemerintah dan masyarakat kepada wartawan untuk melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pers yang bertanggungjawab adalah pers yang tidak terjebak dalam pemberitaan yang mengandung *trial by the press*. Pemberitaan yang menyatakan bersalahnya seseorang dalam suatu tindak pidana, tanpa di dasarkan oleh fakta dan bukti yang sah menurut hukum, akan berdampak pada penyebaran fitnah pada diri seseorang yang seharusnya dihindari oleh pers. Kebenaran fakta secara hukum dan kebenaran fakta sebenarnya itu berbeda, karena fakta secara hukum harus di buktikan melalui proses peradilan.

Ketika pers terjebak melakukan *trial by the press*, pada saat itu juga pers di anggap melakukan kejahatan terhadap proses peradilan (*contempt of court*)¹²⁶. Salah satu fungsi pers adalah kontrol sosial (*sosial control*) maka pers seharusnya dalam aspek penegakan hukum dapat menjadi pihak yang mengawal sebuah proses penegakan hukum menuju proses peradilan yang adil (*fair trial*), proses hukum yang berimbang dan tidak memihak (*impartial court*). Di sinilah tugas

¹²⁶ Oemar Seno Adji dikutip oleh Loebby Loqman, *Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan Oleh Media Massa*, Jurnal Dewan Pers, Edisi No 2, November 2010, hlm. 11

pers untuk memberitakan semua peristiwa hukum yang terjadi tanpa perlu di buat-buat apalagi di rekayasa berdasarkan fakta dari narasumber yang dapat di pertanggungjawabkan kebenaran informasinya serta menggali informasi dari semua pihak yang terkait. Pemberitaan pers yang terlalu bebas memunculkan kemungkinan memberikan pengaruh terhadap kemandirian lembaga peradilan.

Penegakan hukum sebagaimana dalam pandangan Jimly Asshiddiqie¹²⁷ yaitu sebuah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus di perhatikan : 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), 3) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Atau dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan atau praktek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya organ penegak hukum dalam arti sempit yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Kepolisian sebagai salah satu organ aparat penegak hukum dalam hal menyikapi kebebasan pers, menurut Beja¹²⁸ tetap berpegang teguh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dimana salah satu tugas polisi yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa hukum. Dan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh polisi dalam hal kepentingan penyelidikan dan penyidikan adalah melakukan penangkapan

¹²⁷ Jimly Asshiddiqie.,op.,cit

¹²⁸ Beja., Wawancara.,op.,cit

terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan rumusan pasal 17-18 KUHP. Selanjutnya polisi juga berwenang melakukan penahanan dalam hal terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana rumusan pasal 20-21 KUHP. Namun dalam pasal 18 dan 21 KUHP memberikan catatan bahwa ketika seseorang di tangkap atau ditahan seorang penyidik atau penyidik kepolisian harus memberikan surat perintah penangkapan atau penahanan yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penangkapan atau penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditangkap atau ditahan.

Kebebasan pers menurut polisi bukanlah sebagai sebuah ancaman, selama aparat polisi bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperlakukan seseorang tersangka atau terdakwa dengan tidak memosisikannya sebagai seseorang yang telah terbukti bersalah hingga jatuhnya putusan hakim pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Polisi dalam hal ini bekerja secara *professional* dan *prosedural* berdasarkan alat bukti, saksi-saksi yang dimiliki untuk membuktikan bahwa seseorang yang di tangkap dan di tahan telah melakukan sebuah kesalahan, polisi tidak di benarkan untuk membuktikan kesalahan seseorang dengan melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum salah satunya adalah melakukan

interograsi dengan penyiksaan baik secara fisik atau psikis demi mengejar pengakuan dari tersangka atau terdakwa.

Dalam ruang lingkup kejaksaan, menurut Yulianta¹²⁹ terkait proses penegakan hukum, kebebasan pers saat ini berperan penting sebagai upaya kontrol bagi lembaganya dimana salah satu tugas dari penuntut umum adalah membuat surat dakwaan yang akan di limpahkan ke pengadilan. namun sebelum melimpahkan surat dakwaan, penuntut umum wajib mempelajari berkas perkara dari penyidik kepolisian untuk di teliti apakah sudah lengkap atau belum yang di sebut pra penuntutan. Jika dianggap belum, maka penuntut umum wajib mengembalikan kepada penyidik kepolisian untuk di lengkapi. Jika dalam prosesnya kemudian di temukan bukti-bukti atau informasi dari masyarakat dan dalam pandangan penuntut umum perkara tersebut tidak *relevan* untuk di proses secara hukum maka penuntut umum memiliki kewenangan menutup perkara demi kepentingan hukum. Pers hanya boleh berperan menyampaikan dan memberikan informasi, bukan sebaliknya mempengaruhi masyarakat atau publik sehingga dengan opini tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi proses penegakan hukum dalam suatu perkara tertentu, dan ini tentu saja tidak dibolehkan.

Sedangkan dalam pandangan Alexander Sampewai Palumpun sebagai seorang hakim¹³⁰ bahwa kebebasan pers dalam kaitannya dengan penegakan hukum di proses persidangan hendaknya tidak boleh dalam penyampaian berita atau informasi bersifat *provokatif* atau berusaha menggiring opini masyarakat dimana bermaksud untuk mempengaruhi hakim pengadilan dalam menjatuhkan *vonis* atau putusan terhadap suatu kasus hukum tertentu. Karena itu bertentangan

¹²⁹ Yulianta., Wawancara., op.,cit

¹³⁰ Alexander Sampewai Palumpun., Wawancara., op.,cit

dengan konsep negara hukum yang menjadi salah satu pilar demokrasi yaitu berkaitan dengan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 2 dimana di sebutkan bahwa “segala campur tangan dalam urusan peradilan dari pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang”. Dalam mengambil keputusan, seorang hakim harus bebas dan mandiri dan terlepas dari pengaruh pihak manapun termasuk pers. Sehingga media massa atau pers yang menyampaikan informasi yang terlalu berlebihan bahkan memvonis seseorang sebagai pihak yang bersalah sebelum jatuhnya putusan pengadilan adalah sesuatu yang menyalahi aturan yang berlaku dan kode etik jurnalistik yang ada.

B. Asas *presumption of innocence* dalam prespektif pers dan hukum

1. Asas praduga tidak bersalah dari sudut pandang pers

Sebagaimana rumusan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang isinya “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Di mana dalam penafsiran dari rumusan pasal di atas yaitu Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Tidak hanya pesan bahwa pers dalam pemberitaannya wajib menghormati asas praduga tidak bersalah di atur dalam Undang-undang namun juga telah di atur di dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik¹³¹ yang di sebutkan bahwa “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak

¹³¹ <http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej>, di akses 23 Februari 2014.

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah". Dimana penafsiran dari Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yaitu :

- 1) Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- 2) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- 3) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini *interpretatif*, yaitu pendapat yang berupa *interpretasi* wartawan atas fakta.
- 4) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Dalam pandangan wartawan bahwa asas praduga tidak bersalah itu merupakan rumusan dari pers yang bebas tetapi bertanggungjawab. Bebas memberitakan peristiwa atau opini namun tetap bertanggungjawab serta menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta hak asasi seseorang bahwa seseorang di anggap tidak atau belum bersalah sampai adanya putusan hakim di dalam sidang pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika ada pers yang menghakimi seseorang dengan membuat opini bahwa orang tersebut bersalah, padahal hakim dalam sidang pengadilan belum memutuskan dia bersalah atau tidak, itu menunjukkan sikap pers yang tidak bertanggungjawab¹³².

Sebagai seorang yang berlatar belakang wartawan Masduki¹³³ berpandangan bahwa wartawan justru sebenarnya mendapatkan *doktrin* yang berlawanan dari asas praduga tidak bersalah, dimana wartawan di ajarkan dan di beri pengarahan untuk berpegang teguh pada asas praduga bersalah. Ketika

¹³² Sihono., Wawancara,..op., cit.

¹³³ Masduki., Wawancara,..op., cit

seseorang baru dianggap bersalah, justru wartawan berusaha mencari bukti untuk membuktikan bahwa orang tersebut memang benar-benar bersalah. Namun tentu saja metode proses pembuktian dalam jurnalistik itu berbeda dengan proses pembuktian dalam hukum. Kebenaran dalam jurnalistik tidak bisa di ukur dengan kebenaran ilmiah. Sepanjang informasi yang di terima oleh wartawan di anggap di peroleh dari sumber terpercaya dan telah terkonfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait maka informasi tersebut di anggap sebuah kebenaran jurnalistik. Namun asas praduga tidak bersalah tidak boleh kemudian justru membatasi pers dalam mencari berita, namun lebih tepatnya asas praduga tidak bersalah menjadi rambu-rambu yang harus di taati oleh pers sehingga berita yang disajikan tidak lantas kemudian merugikan pihak-pihak lain akibat dari pemberitaan tersebut.

Asas praduga tidak bersalah dalam dunia pers memang di adopsi dari bidang hukum. Sebagaimana di atur dalam kode etik jurnalistik, pers dalam pemberitaannya tidak boleh menghakimi. Larangan memuat pemberitaan yang bersifat menghakimi tidak hanya terbatas pada pemberitaan yang sudah menyangkut proses pelaksanaan atau penegakan hukum belaka, tetapi mencakup pada semua pemberitaan. Menurut Wina Armada Sukardi¹³⁴ pemahaman asas praduga tidak bersalah dalam dunia pers telah bergeser dari sekedar menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu proses pelaksanaan atau penegakan hukum, menjadi suatu kaedah larangan terhadap penghakiman semua pemberitaan yang kebenarannya belum terbukti, baik menurut prosedur hukum maupun dari hasil pengecekan pers sendiri. Sekalipun kemudian seseorang di nyatakan bersalah oleh pengadilan, pers tetap tidak berhak menyatakan seseorang

¹³⁴Wina Armada Sukardi, *Menghindari Tuduhan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah*, Jurnal Dewan Pers, Edisi No 2, November 2010, hlm. 21

bersalah atau tidak bersalah. Pers hanya berkewajiban dan terbatas pada penyampaian fakta atau kenyataan bahwa “menurut pengadilan” orang tersebut bersalah, namun stempel kesalahannya sendiri bukan karena atau dari pers. Pers tidak memiliki kewenangan untuk memberikan stigma, cap, label, dan stempel yang belum terbukti secara hukum kepada siapapun dalam bentuk berita apapun.

2. Asas praduga tidak bersalah dari sudut pandang hukum acara pidana

Kemunculan asas praduga tidak bersalah dalam hukum terkait filosofi keadilan bagi setiap orang untuk mempertahankan dirinya dan melindungi hak-haknya dari serangan hukum. Dalam dunia hukum berlaku doktrin barang siapa yang menuduh maka dia harus membuktikan tuduhannya. Ini artinya beban hukum pembuktian berada pada pihak yang menuduh. Selama orang yang di tuduh atau di sangka belum terbukti bersalah, maka orang tersebut harus dinyatakan tetap tidak bersalah dan karena itu secara hukum selama belum ada keputusan hukum yang tetap, orang tersebut harus di perlakukan sebagai pihak/orang yang tidak bersalah.

Perlindungan hukum dan penjagaan atas hak tersangka atau terdakwa bukanlah perlindungan yang berlebihan (*over protection*) bagi seorang tersangka atau terdakwa, akan tetapi lebih menuju adanya peradilan yang berimbang, karena dimanapun dan di dalam sistem hukum apapun kedudukan seorang tersangka atau terdakwa lebih lemah dibanding dengan penegak hukum¹³⁵

Rumusan mengenai asas *presumption of innocence* dapat kita temukan dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP, yang rumusannya adalah

¹³⁵ Oemar Seno Adji, KUHAP Sekarang (Jakarta : Erlangga, 1985), Hlm. 60

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Selanjutnya pengertian asas praduga tidak bersalah juga termuat rumusannya dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang bunyinya adalah sebagai berikut “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Namun dalam pandangan Arief Setiawan¹³⁶ bahwa sebenarnya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan pasangan dari asas praduga bersalah (*presumption of guilty*) dan ini tidak saling bertentangan tapi merupakan pasangan dari model peradilan. Asas praduga tidak bersalah di sebut sebagai konsep hukum (*legal concept*), konsep mengenai perlakuan terhadap seseorang, bahwa seseorang harus di anggap tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan dia bersalah. Kalau praduga bersalah itu merupakan konsep fakta (*factual concept*), konsep tentang bahwa seseorang secara fakta telah melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ini bisa menjadi landasan kerja aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum.

Alexander Sampewai Palumpun¹³⁷ berpandangan jika kita mencoba membaca isi pasal 51 hingga pasa 68 KUHAP maka kita dapat mengambil

¹³⁶ Arief Setiawan., Wawancara., op.,cit

¹³⁷ Alexander Sampewai Palumpun., Wawancara., op.,cit

kesimpulan betapa hukum kita sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum terhadap siapapun yang masuk dalam proses hukum yang di duga melakukan suatu tindak pidana. Sistem peradilan kita saat ini *pasca* reformasi yang dilakukan di banyak birokrasi kelembagaan lebih cenderung menganut sistem *due process model* yang lebih memprioritaskan sebuah proses yang *transparan*, adil dalam menanggulangi kejahatan. Kita tidak menggunakan lagi sistem *crime control model* dimana prioritas dalam menanggulangi kejahatan yaitu berorientasi pada hasil bukan pada prosesnya. Dalam sistem *due process model* benar-benar memperhatikan alur atau proses berjalannya penegakan hukum dalam suatu perkara. Jika dalam proses hukumnya di temukan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maka hasilnya di anggap salah dan bertentangan walau kemudian terbukti seseorang tersebut bersalah. Berbeda dengan sistem *crime control model*, tidak menjadi penting jika dalam proses penegakan hukumnya aparat penegak hukum melakukan pelanggaran atau kesalahan *procedural*. Yang menjadi penting adalah orientasi hasil, dimana membuktikan bahwa seseorang tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum.

Keberadaan asas *presumption of innocence* dalam pandangan seorang penasehat hukum atau pengacara Irsyad Thamrin¹³⁸ menjadi begitu sangat penting karena asas ini dapat menjadi pegangan bagi semua pihak untuk dapat bekerja secara *professional* dan *prosedural* sehingga aparat penegak hukum tidak lagi dapat bertindak sewenang-wenang terhadap seseorang yang baru di duga melakukan suatu tindak pidana. Aparat penegak hukum harus bekerja sebaik

¹³⁸ Irsyad Thamrin., Wawancara., op.,cit

mungkin mencari, mengumpulkan dan menemukan bukti-bukti yang mendukung keyakinan mereka bahwa seseorang memang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Dalam hal pembuktian, negara kita menganut konsep sebagaimana isi Pasal 66 KUHAP yang isinya “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Sehingga segala bentuk atau upaya dari pihak manapun termasuk pers yang berusaha membawa, mempengaruhi bahkan menggiring opini masyarakat melalui pemberitaan dengan menghasilkan suatu berita yang isi kontennya adalah cenderung bersifat memvonis seseorang sebagai pihak yang bersalah adalah sesuatu yang jelas bertentangan.

C. Kriteria pemberitaan pers yang mengandung unsur *trial by the pers*

Pers sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pembangunan di suatu negara. Namun setiap negara tentu saja berbeda-beda cara memanfaatkan lembaga pers. Dalam pandangan Masduki¹³⁹, dalam suatu negara yang menganut sistem otoriter maka pers di jadikan sebagai salah satu alat negara untuk mengamankan kepentingan negara. Dimana pers sebagai sebuah lembaga yang sengaja di bentuk dan di dirikan oleh pemerintah atau penguasa sebagai media atau alat untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas, dimana informasi tersebut harus sesuai dengan ideologi dan kepentingan pemerintah. Dan setiap informasi yang bertentangan serta berlawanan dengan kepentingan pemerintah maka akan mendapatkan sanksi. Pers dalam sebuah negara yang menganut sistem otoriter tentu saja tidak bebas dan mandiri, karena setiap informasi yang hendak disebarluaskan akan mengalami penyaringan terlebih

¹³⁹ Masduki., Wawancara., op.,cit

dahulu oleh lembaga khusus, dan hanya berita atau informasi tertentu saja yang diperbolehkan untuk diterbitkan atau disiarkan kepada khalayak luas.

Berbeda dengan pers di dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia. Dimana lembaga pers di sebut-sebut sebagai salah satu pilar ke empat atau pilar pelengkap dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi setelah Eksekutif, Legeslatif, Yudikatif. Pers di anggap sebagai lembaga penyeimbang atau penengah yang harus mengakomodasi semua kepentingan. Di antaranya kepentingan masyarakat dengan pemerintah, kepentingan masyarakat dengan wakil rakyat, kepentingan masyarakat dengan lembaga peradilan.

Merujuk pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers maka pengertian pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam pembukaan Undang-undang ini termuat dalam huruf a begitu jelas bahwa spirit dari kemerdekaan pers di Indonesia adalah dalam rangka menegakkan konstitusi dasar negara kita yang menjamin kemerdekaan dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana termuat dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Selanjutnya di sebutkan dalam huruf b bahwasanya kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat yang sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi diperlukan untuk

menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya masih dalam pembukaan Undang-undang Pers huruf c di sebutkan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional. Sebagai sebuah profesi, maka insan pers (wartawan/jurnalis) wajib tunduk terhadap kode etik profesi dalam hal ini kode etik jurnalistik yang telah disepakati bersama sebagai rambu-rambu yang memberikan hak dan membebaskan kewajiban kepada segenap insan pers sebagai perlindungan hukum dan juga dalam rangka menjaga harkat dan martabat profesi pers itu sendiri.

Dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah terdapat beberapa pasal yang memuat mengenai bagaimana suatu berita yang layak di siarkan kepada masyarakat, yaitu :

1. Dalam Pasal 5 Ayat 1 yang isinya “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Begitu jelas maksud dari pasal dan ayat ini, dimana dalam pemberitaannya. Setiap berita yang hendak di siarkan ataupun di tayangkan oleh pers wajib materi berita tersebut harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat dan tidak kalah penting yaitu menghormati asas praduga tak bersalah.
2. Dalam Pasal 6 huruf b dan c. dimana huruf b berbunyi “menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, Hak Asasi

Manusia, serta menghormati kebhinekaan.” Dan pada huruf c selanjutnya berbunyi “mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar”.

Selanjutnya kode etik jurnalistik juga memuat beberapa pasal yang berhubungan dengan bagaimana suatu berita yang layak di siarkan kepada masyarakat, di antaranya :

1. Dalam Pasal 1 KEJ berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Dimana dalam penafsirannya di maknai yaitu : (a). *Independen* berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan *intervensi* dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. (b). Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. (c). Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. (d). Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
2. Dalam Pasal 2 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dimana dalam penafsirannya di maknai yaitu : (a). Menguji informasi berarti melakukan *check* and *recheck* tentang kebenaran informasi itu. (b). Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. (c). Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini *interpretatif*, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. (d). Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Penyelenggaraan pers di Indonesia sangat berkaitan dengan keberadaan payum hukum Undang-undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Karena ketika pers atau media massa hendak menyiarkan ataupun menayangkan suatu berita atau informasi maka media massa atau pers tersebut harus tunduk dengan Undang-undang Tentang Penyiaran. Bahwa ada dua hal penting yang menjadi pertimbangan dari lahirnya Undang-undang Tentang Penyiaran ini sebagaimana di sebut dalam huruf A yang isinya “Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan selanjutnya dalam huruf E yang isinya menyebutkan “Bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Adapun dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Tentang Penyiaran di jelaskan bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara atau gambar yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif atau tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Selanjutnya di sebutkan pada ayat 2nya bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di

darat, di laut, dan di antariksa, dengan menggunakan *spectrum frekuensi* radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Kemudian di jelaskan juga di dalam Undang-undang ini bahwa penyiaran kemudian dibagi menjadi penyiar radio, penyiar di televise. Selanjutnya dibentuklah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bersifat independen yang bertugas untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran di mana wewenang KPI sebagaimana isi Pasal 8 Undang-undang Tentang Penyiaran antara lain : menetapkan standar program, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran KPI. Komisi Penyiaran Indonesia memiliki tugas yang cukup *vital* yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak- asasi manusia.

Kebebasan pers yang sehat tentu saja patut di apresiasi oleh semua pihak, namun kebebasan pers yang cenderung mengabaikan hak-hak orang lain secara hukum dalam hal ini terkait asas praduga tidak bersalah dimana seseorang di anggap tidak bersalah hingga adanya keputusan dari hakim pengadilan yang menetapkan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Ini yang kemudian melahirkan konsep *trial by the pers* yaitu peradilan oleh lembaga pers. Dimana makna *trial by the pers* menurut Arief Setiawan¹⁴⁰ adalah sebuah peradilan yang dilakukan oleh pers dimana proses pemberitaan itu sendiri mengesankan seolah-

¹⁴⁰ Arief Setiawan., Wawancara., Op.,cit

olah seperti proses dalam lembaga peradilan yang disertai oleh pengarahannya opini dalam kasus hukum tertentu.

Pada hakikatnya insan pers dalam memuat dan menayangkan suatu berita hendaknya semua pemberitaan harus terlebih dahulu berpedoman terhadap Undang-undang Pers dan kode etik jurnalistik. Suatu pemberitaan lalu kemudian dapat di kategorikan mengandung unsur *trial by the press* jika kemudian berita tersebut : Pertama, fakta atau informasi yang di dapatkan oleh pers tidak dari sumber yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya, dan bahkan bisa lebih fatal dari itu Dimana berita tersebut justru sengaja di buat dan direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan pihak-pihak tertentu¹⁴¹. Kedua, Pemberitaan tersebut mencoba menganalisa suatu kasus dan mencoba menggiring dan membangun opini masyarakat kepada menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain¹⁴². Ketiga, Pemberitaan tersebut bersifat menghakimi, memberikan stempel, stigma, cap dan seolah-olah memutuskan seseorang bersalah dan tidak bersalah¹⁴³. Keempat, Pemberitaan tersebut tayang terlalu cepat dan belum dilakukan *cross chekk* kebenarannya informasi tersebut baik kepada narasumber (*informan*) serta kepada pihak lain yang terlibat¹⁴⁴. Kelima, semua narasumber setuju bahwa indikator lain melihat suatu pemberitaan telah masuk dalam kategori *trial by the press* adalah ketika cara peliputan, penyajian hingga isi konten berita tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 dan juga melanggar kode etik jurnalistik yang telah di sepakati bersama oleh para wartawan.

¹⁴¹ Sihono., Wawancara., op.,cit

¹⁴² Yulianta., Wawancara., op.,cit

¹⁴³ Irysad Thamrin., Wawancara., op.,cit

¹⁴⁴ Masduki., Wawancara., op.,cit

Dari data kuesioner yang dilakukan peneliti berkaitan dengan pemberitaan yang mengandung unsur *trial by the press* di dapatkan hasil sebagai berikut :

- a. “Dalam memberitakan tentang suatu kasus/perkara pidana Pers harus kritis, berimbang (tidak memihak) dan terus mengawal proses berjalannya kasus/perkara hingga tahap akhir”. Sebanyak 81 responden atau sebanyak 55,8 % menyatakan sangat setuju, kemudian sebanyak 57 responden atau sebanyak 39,3 % menyatakan setuju, kemudian sebanyak 6 responden atau sebanyak 4,1 % menyatakan netral dan sisanya 1 responden atau sebanyak 0,6 % menyatakan tidak setuju. Sebanyak 138 responden atau sebanyak 95,1 % sepakat bahwa dalam memberitakan tentang suatu kasus/perkara pidana Pers harus kritis, berimbang (tidak memihak) dan terus mengawal proses berjalannya kasus/perkara hingga tahap akhir.
- b. “Pemuatan identitas secara lengkap si terduga pelaku tindak pidana yang di siarkan oleh Pers bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana”. Sebanyak 43 responden atau sebanyak 29,6 % menyatakan sangat setuju, kemudian sebanyak 67 responden atau sebanyak 46,2 % menyatakan setuju, kemudian sebanyak 16 responden atau sebanyak 11,1 % menyatakan netral dan sisanya 14 responden atau sebanyak 9,6 % menyatakan tidak setuju, sedangkan sisanya 5 responden atau sebanyak 3,4 % menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 110 responden atau sebanyak 75,8 % menyatakan setuju bahwa pemuatan identitas secara lengkap si terduga pelaku tindak pidana yang di siarkan oleh Pers bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana.

- c. “Sebelum menyiarkan tentang keterlibatan seseorang dalam suatu perkara, pers wajib melakukan konfirmasi dan *cross check* kepada para pihak atas kebenaran informasi tersebut”. Sebanyak 94 responden atau sebanyak 64,8 % menyatakan sangat setuju, kemudian sebanyak 44 responden atau sebanyak 30,3 % menyatakan setuju, kemudian sebanyak 5 responden atau sebanyak 3,4 % menyatakan netral dan sisanya 2 responden atau sebanyak 1,3 % menyatakan tidak setuju. Secara keseluruhan sebanyak 138 responden atau sebanyak 95,1 % menyatakan setuju bahwa sebelum menyiarkan tentang keterlibatan seseorang dalam suatu perkara, Pers wajib melakukan konfirmasi dan *cross check* kepada para pihak atas kebenaran informasi tersebut

Tabel 4.1

Materi kuesioner

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total
4.	Dalam memberitakan tentang suatu kasus/perkara pidana Pers harus kritis, berimbang (tidak memihak) dan terus mengawal proses berjalannya kasus/perkara hingga tahap akhir.						
Frekuensi		81	57	6	1		145
Prosentase		55,8	39,3	4,1	0,6		100%
7.	Pemuatan identitas secara lengkap si terduga pelaku tindak pidana yang di						

	siarkan oleh Pers bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana						
	Frekuensi	43	67	16	14	5	145
	Prosentase	29,6	46,2	11,1	9,6	3,4	100%
9.	Sebelum menyiarkan tentang keterlibatan seseorang dalam suatu perkara, Pers wajib melakukan konfirmasi dan cross check kepada para pihak atas kebenaran informasi tersebut						
	Frekuensi	94	44	5	2		145
	Prosentase	64,8	30,3	3,4	1,3		100%

Jika di perhatikan dari data hasil kuesioner di atas yang pertama bahwasanya mayoritas responden setuju bahwa dalam memberitakan tentang suatu peristiwa mengenai kasus atau perkara pidana pers perlu kritis, namun tentu saja berimbang artinya tidak memihak kepada salah satu pihak baik dalam arti menguntungkan suatu pihak tertentu ataupun merugikan pihak lain. Pers harus senantiasa terus mengawal berjalannya proses hukum dalam kasus atau perkara tersebut hingga pada tahap akhir proses persidangan di pengadilan dan hingga jatuhnya putusan majelis hakim yang bersifat final. Diberikannya ruang kebebasan oleh Undang-undang kepada pers di maksudkan agar pers dapat dengan leluasa mencari, meliput, menyiarkan berita atau informasi yang dimana

informasi atau berita tersebut bagian yang tidak dapat di pisahkan dari kebutuhan masyarakat dewasa ini untuk mendapatkan informasi atau berita yang terbaru (*up to date*).

Dalam hal pemuatan identitas secara lengkap yang dewasa ini cenderung di pertontonkan secara terbuka oleh pers dalam meliput suatu peristiwa dimana identitas seorang terduga, tersangka bahkan terdakwa di siarkan secara bebas dan terbuka oleh pers kepada publik atau masyarakat. Tindakan pers ini dari hasil kuesioner yang peneliti lakukan, mayoritas responden tidak sependapat dengan tindakan yang dilakukan oleh pers. Mayoritas responden justru setuju bahwa cara-cara demikian mencerminkan tindakan yang bertentangan dengan salah satu asas hukum yang sebenarnya harus dihormati oleh semua pihak termasuk pers yaitu asas praduga tak bersalah. Pemberitaan yang memuat identitas seseorang secara lengkap, padahal baru di duga melakukan suatu tindak pidana tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi orang tersebut dan juga keluarganya dan yang lebih fatal lagi adalah bisa menimbulkan persepsi atau stigma negatif di tengah-tengah masyarakat dan ini tentu saja sangat sulit di hilangkan. Artinya pers harus benar-benar berhati-hati dalam memuat identitas seseorang yang baru di duga melakukan suatu tindak pidana. Pers harus berpegang teguh terhadap Undang-undang dan kode etik jurnalistik yang menjadi landasan mereka bekerja agar menghormati asas praduga tak bersalah.

Suatu pemberitaan dapat di kategorikan sebagai *trial by the press* jika kemudian berita tersebut : Pertama, berita yang di tayangkan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, juga kemudian fakta atau informasi yang di dapatkan tersebut yang menjadi landasan pemberitaan tidak di dapat dari sumber

yang dapat di pertanggungjawabkan, padahal pers hendaknya melakukan *cross chek* terlebih dahulu kepada para pihak terkait atas kebenaran informasi tersebut. Kedua, Pemberitaan tersebut mencoba menganalisa suatu kasus dan mencoba menggiring dan membangun opini masyarakat demi menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam kaitannya kepentingan politik ataupun bisnis dan merugikan pihak lain, padahal dalam memberitakan tentang suatu kasus/perkara pidana pers selain harus selalu kritis dan tajam, namun pers juga harus tampil berimbang (tidak memihak) dan terus mengawal proses berjalannya kasus/perkara hingga tahap akhir. Ketiga, Pemberitaan tersebut bersifat menghakimi, memberikan stempel, stigma, cap dan seolah-olah memutuskan seseorang bersalah dan tidak bersalah, pers dalam memuat dan mengungkap identitas si terduga pelaku tindak pidana tidak boleh terlalu lengkap karena bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana. Keempat, pemberitaan tersebut terkesan tayang terlalu cepat dan terburu-buru sebelum sempat adanya *klarifikasi* dari pihak-pihak terkait serta dilakukannya *cross chekk and recheck* atas kebenarannya informasi tersebut baik kepada narasumber (informan) serta kepada pihak lain yang terlibat. Kelima, pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Tentang Pers No 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

D. Trial by the press dan pelanggaran terhadap penerapan asas *presumption of innocence*

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers wajib menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang *profesional* dan terbuka sehingga keberadaan pers tetap dapat dikontrol oleh masyarakat. Pemberitaan pers hendaknya berpedoman terhadap

peraturan perundang-undangan pers yang berlaku yaitu Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan juga berdasarkan kode etik profesi jurnalistik yang harus di taati dan dilaksanakan oleh segenap profesi jurnalistik.

Ketika pers dalam meliput ataupun menyiarkan suatu berita tidak lagi berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan kode etik jurnalistik serta tidak lagi mengikuti kaidah pedomanan penulisan berita yang baik dan benar atau dalam hal ini memuat suatu pemberitaan yang mengandung unsur *trial by the press* maka dalam pandangan Sihono¹⁴⁵, pers secara otomatis telah melakukan pelanggaran dan menabrak penerapan asas praduga tak bersalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang isinya “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah”.

Karena dalam kode etik jurnalistik Pasal 1 di sebutkan “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk” dimana dalam penafsirannya yaitu independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Selanjutnya akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Adapun berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Dan terakhir yaitu tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

¹⁴⁵ Sihono., Wawancara., op.,cit

Selanjutnya dalam Pasal 2 kode etik jurnalistik di sebutkan ” Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik” dimana dalam penafsirannya huruf e di jelaskan pers hendaknya menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.

Keterangan ini semakin dipertegas sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 3 kode etik jurnalistik yang isinya “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”, dimana dalam penafsiran pasal ini yaitu menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Selanjutnya berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Adapun opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Serta asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Adapun dalam pandangan Arief Setiawan¹⁴⁶ jika kemudian kebebasan pers tersebut dalam pemberitaannya lantas mengabaikan hak-hak sebagian masyarakat yang seharusnya di lindungi oleh pers yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah yang selanjutnya dikenal sebagai tindakan *trial by the press*. Yaitu suatu tindakan pers yang melakukan peradilan melalui pemberitaan media massa terhadap seseorang yang baru di duga melakukan suatu tindak pidana, maka

¹⁴⁶ Arief Setiawan., Wawancara., op.,cit

tindakan pers ini sebenarnya bertentangan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana di muat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam penjelasan Pasal 1 berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Jika *trial by the press* di artikan sebagai suatu pemberitaan pers yang bersifat mengadili seseorang baik itu mengadili seseorang itu sebagai pihak yang benar dan di sisi lain mengadili seseorang lainnya sebagai pihak yang salah maka menurut Yulianta¹⁴⁷ pemberitaan *trial by the press* secara mutlak atau otomatis bertentangan dengan penerapan salah satu asas dalam hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*.

Alexander Sampewai Palumpun¹⁴⁸ berpendapat dirinya tidak terpengaruh dengan segala bentuk pemberitaan yang dilakukan oleh pers berkaitan dengan suatu peristiwa atau kasus hukum baik yang menyita perhatian masyarakat luas ataupun tidak. Karena hakim dalam memutus suatu perkara atau kasus tentu saja harus berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dimuka sidang pengadilan, sekalipun hakim juga bisa saja mempertimbangkan informasi yang disampaikan oleh pers sebagai bahan masukan, tapi semua akan berakhir pada keyakinan seorang hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun dirinya setuju jika pemberitaan telah masuk dalam kategori sebagai sebuah pemberitaan yang mengandung *trial by the press* maka dengan

¹⁴⁷ Yulianta., Wawancara., op.,cit

¹⁴⁸ Alexander Sampewai Palumpun., Wawancara., op.,cit

sendirinya telah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena berita tersebut tidak sesuai dengan fakta atau kejadian yang sesungguhnya. Jika pers memberitakan suatu peristiwa atau kasus hukum apa adanya maka pers tentu saja tidak akan terjebak dalam pemberitaan yang mengandung unsur *trial by the press*.

Dari sudut pandang konsep negara hukum sudah sangat jelas menurut Irsyad Thamrin¹⁴⁹ Indonesia sudah dengan tegas sebagaimana isi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Indonesia sebagai negara Hukum”. Dalam hal mencari kebenaran atau keadilan dalam suatu negara hukum, negara telah memfasilitasi dengan membentuk lembaga peradilan sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang. Istilah *trial by the press* sebenarnya tidak di kenal dalam konsep negara hukum, dimana peradilan pers ini tidak dapat dikontrol sebagaimana peradilan pada umumnya. Sehingga tentu saja pemberitaan yang mengandung konten atau isi yang sifatnya memvonis, mengadili, menggiring opini masyarakat bahkan sampai memutuskan benar atau salahnya seseorang tentu saja bertentangan dengan penerapan salah satu asas dalam hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*.

Beja¹⁵⁰ berpandangan bahwa selama pers memberitakan suatu peristiwa hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi maka itu menjadi tidak masalah karena itu memang menjadi tugas utama pers untuk menyajikan dan menayangkan serta memberi informasi kepada masyarakat luas. Tapi jika pers kemudian justru memberitakan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya dalam proses hukum maka tentu saja dapat di simpulkan pers telah melanggar asas umum dalam hukum pidana yang harus di junjung tinggi yaitu

¹⁴⁹ Irsyad Thamrin., Wawancara., op.,cit

¹⁵⁰ Beja., Wawancara., op.,cit

asas praduga tidak bersalah. Asas ini hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak seseorang yang sedang masuk dalam proses peradilan pidana.

Salah satu tugas penting dari kehadiran pers adalah memberikan dan menyampaikan informasi, berita, peristiwa yang ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat pada setiap waktu (up to date) dan itu merupakan bagian tak terpisahkan dari kebutuhan masyarakat yang haus akan informasi. Karena itu pers kemudian di berikan kebebasan agar dalam menjalankan tugasnya pers bisa bersikap independen, mandiri, dan tidak dapat di pengaruhi oleh siapapun. Namun tentu saja kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang dilandasi oleh rasa tanggungjawab yang bersumber dari hati nurani, moralitas yang tertuang dalam kode etik jurnalistik dan juga peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Tentang Pers No 40 Tahun 1999.

Menurut Masduki¹⁵¹ disatu sisi kita setuju bahwa ketika pers memuat suatu pemberitaan yang mengandung unsur *trial by the press* maka pers berarti telah melakukan pelanggaran terhadap keberadaan asas praduga tak bersalah yang telah di muat dalam kode etik jurnalistik dan juga Undang-undang Tentang Pers. Namun di sisi lain pers tidak berarti absolute atau mutlak telah melakukan pelanggaran terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah karena jika demikian justru akan mematikan dan membelenggu kebebasan pers dan dapat dijadikan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan kehadiran pers yang saat ini telah tumbuh cukup baik dalam era kebebasan pers. Berdasarkan pengalaman sebagai mantan seorang wartawan, bahwa insan pers dalam melakukan kegiatan

¹⁵¹ Masduki., Wawancara., op., cit

peliputan berita biasanya dibekali dengan doktrin asas praduga bersalah (*presumption of guilty*) yang justru bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Wartawan selalu menganggap seseorang itu bersalah karena ada bahasa umum dalam kaitannya dengan pemberitaan yang di kenal “*bad news is good news*” yang artinya berita buruk adalah berita baik. Dalam prakteknya wartawan mencari sumber berita atau informasi, tidak selamanya para pihak yang memiliki informasi penting mau memberikan keterangan atau informasi kepada para wartawan karena berbagai alasan antara lain bisa jadi karena orang yang menjadi obyek pemberitaan tersebut merupakan keluarga atau kerabat dekatnya dan tentu saja itu dapat menimbulkan aib, atau ada kemungkinan yang menjadi obyek pemberitaan tersebut merupakan bos atau majikannya yang tentu saja mana ada seorang karyawan atau pembantu yang berani memberikan informasi yang bisa merusak, menghancurkan dan merugikan atasannya. Bisa karena alasan rasa aman, karena kebaikan majikan atau bosnya selama ini, dan alasan lainnya.

Dalam hal demikian sehingga jika kemudian seorang wartawan memuat sebuah pemberitaan yang selanjutnya di anggap pihak lain yang merasa dirugikan bahwa pers telah melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah, maka sebenarnya di sinilah pendidikan dari kebebasan pers yang bertanggungjawab. Para pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers sebenarnya bisa melakukan upaya berupa hak jawab yaitu sanggahan atau tanggapan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya atau melakukan upaya berupa hak koreksi yaitu hak melakukan koreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers tersebut. Dua upaya

ini dapat kita temukan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 dan 12 Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kebebasan pers harus tetap di pertahankan karena salah satu fungsi pers adalah sebagai lembaga kontrol sosial. Pers harus tetap independen mandiri dan bebas dari pengaruh atau tekanan (*intevensi*) dari pihak manapun termasuk pemilik perusahaan pers itu sendiri. Dalam pandangan peneliti, ketika seorang wartawan membuat suatu pemberitaan yang kemudian berita tersebut di anggap sebagai berita yang telah memenuhi unsur mengandung *trial by the press* yang berarti bertentang dengan keberadaan asa praduga tidak bersalah. Namun bukan berarti secara mutlak atau absolute bahwa pers tersebut telah melakukan sebuah pelanggaran terhadap asas *presumption of innocence*. Setidaknya dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Jika niat dari seorang wartawan tersebut di maksudkan untuk melakukan uji informasi. Karena secara manusiawi tidak ada orang yang ingin memberikan keterangan atau informasi yang kemudian dapat merugikan kerabat, keluarga atau orang yang di sayangi yang kebetulan sedang tertimpa musibah dan di duga terlibat dalam suatu perkara pidana. Namun di sisi lain tugas penting pers adalah mencari berita atau informasi untuk dapat membuat terang suatu peristiwa dan kemudian disampaikan/ diberitakan untuk diketahui kepada publik atau masyarakat luas. Maka ketika seorang wartawan kemudian memuat suatu pemberitaan dengan maksud untuk melakukan uji informasi kepada masyarakat atau publik untuk memberikan tanggapan atau respon dari masyarakat luas atas berita yang di tayangkan tersebut tanpa di landasi itikad buruk dari diri wartawan tersebut. Dan jika kemudian yang timbul justru

akibat dari pemberitaan tersebut terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan maka pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut bisa menggunakan hak jawab atau hak koreksi sebagaimana dapat kita temukan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 dan 12 Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers melalui saluran atau media yang telah tersedia yaitu melalui mediasi Dewan Pers.

2. Jika kemudian opini yang menghakimi tersebut bukanlah opini yang merupakan pendapat pribadi wartawan yang mungkin telah dipengaruhi oleh kepentingan atau tekanan pihak-pihak tertentu sehingga wartawan tersebut tidak lagi bekerja secara independen (mandiri), bebas dan bertanggungjawab. Selama opini yang menghakimi tersebut merupakan opini interpretative yaitu opini berupa interpretasi wartawan atas fakta yang telah di temukan maka ini sesuai dengan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik.

Dari data *kuesioner* yang dilakukan peneliti di hubungkan dengan fakta bahwa sebuah pemberitaan yang mengandung unsur *trial by the press* secara mutlak dapat dikatakan telah melanggar dan bertentangan dengan penerapan asas praduga tak bersalah di dapatkan hasil sebagai berikut :

- a. “Konten berita yang disiarkan oleh pers tidak boleh sifatnya memvonis, menghakimi seseorang bersalah, karena kewenangan menetapkan seseorang bersalah atau tidak hanyalah domain keputusan majelis hakim dalam proses persidangan”. Sebanyak 83 responden atau sebanyak 57,2 % menyatakan sangat setuju, kemudian sebanyak 52 responden atau sebanyak 35,8 % menyatakan setuju, kemudian sebanyak 7 responden atau sebanyak 4,8 % menyatakan netral dan sisanya 3 responden atau sebanyak

2,1 % menyatakan tidak setuju. Mayoritas responden sebanyak 135 orang atau sebanyak 93,1 % menyatakan setuju bahwa konten berita yang disiarkan oleh pers tidak boleh sifatnya memvonis, menghakimi seseorang bersalah, karena kewenangan menetapkan seseorang bersalah atau tidak hanyalah domain keputusan majelis hakim dalam proses persidangan.

- b. “Pers dalam pemberitaannya wajib menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah”. Sebanyak 98 responden atau sebanyak 67,5 % menyatakan sangat setuju, kemudian sebanyak 42 responden atau sebanyak 28,9 % menyatakan setuju, kemudian sebanyak 3 responden atau sebanyak 2,1 % menyatakan netral dan sisanya 2 responden atau sebanyak 1,3 % menyatakan sangat tidak setuju. Dari total responden yang ada sebanyak 140 responden atau sebanyak 96,5 % menyatakan setuju bahwa hendaknya pers dalam pemberitaannya wajib menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah.
- c. “Semua pemberitaan yang masuk kategori mengandung unsur *trial by the press* (menghakimi seseorang bersalah) secara absolute/mutlak dianggap telah melanggar asas *presumption of innocence*”. Sebanyak 69 responden atau sebanyak 47,5 % menyatakan sangat setuju, kemudian sebanyak 53 responden atau sebanyak 36,5 % menyatakan setuju, kemudian sebanyak 19 responden atau sebanyak 13,1 % menyatakan netral dan sisanya 4 responden atau sebanyak 2,7 % menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan sebanyak 122 responden atau sebanyak 84,1 % menyatakan setuju bahwa semua pemberitaan yang masuk kategori mengandung unsur

trial by the press (menghakimi seseorang bersalah) secara absolute/mutlak dianggap telah melanggar Asas *presumption of Innocence*

Tabel 4.2
Materi kuesioner

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total
8.	Konten berita yang disiarkan oleh Pers tidak boleh sifatnya memvonis, menghakimi seseorang bersalah, karena kewenangan menetapkan seseorang bersalah atau tidak hanyalah domain keputusan majelis hakim dalam proses persidangan						
Frekuensi		83	52	7	3		145
Prosentase		57,2	35,8	4,8	2,1		100%
10.	Pers dalam pemberitaannya wajib menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah						
Frekuensi		98	42	3		2	145
Prosentase		67,5	28,9	2,1		1,3	100%
11.	Semua pemberitaan yang masuk kategori mengandung unsur <i>trial by</i>						

	<i>the press</i> (menghakimi seseorang bersalah) secara absolute/mutlak dianggap telah melanggar Asas <i>Presumption of Innocence</i>						
	Frekuensi	69	53	19	4		145
	Prosentase	47,5	36,5	13,1	2,7		100%

Mengenai *konten* atau isi berita yang disiarkan oleh pers mayoritas responden yang mengisi kuesioner setuju bahwa isi *konten* berita tidak boleh sifatnya memvonis, menghakimi seseorang bersalah, karena kewenangan menetapkan seseorang bersalah atau tidak hanyalah domain keputusan majelis hakim dalam proses persidangan. Karena isi konten atau berita dapat di duga ikut mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya mengungkap dan menyelesaikan kasus atau perkara hukum. Media massa atau pers hendaknya memberi kesempatan kepada seluruh organ aparat penegak hukum untuk bekerja se *obyektif* mungkin dalam menangani suatu kasus atau perkara yang sedang diproses, media massa punya hak untuk meliput proses hukum yang sedang berjalan tanpa perlu mengurangi ataupun menambahinya.

Kemudian pada materi kuesioner tentang apakah pers dalam pemberitaannya wajib menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah, peneliti berdasarkan hasil kuesioner menemukan bahwa mayoritas responden setuju bahwa setiap memberitakan suatu peristiwa atau kasus hukum, pers wajib menjunjung tinggi dan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak

bersalah. Pers harus mampu menyadari bahwa setiap informasi atau berita yang di siarkan tentu saja berdampak begitu luas sehingga pers harus benar-benar berhati-hati dalam bekerja. Pers harus membuktikan bahwa keberadaannya untuk melayani publik atau masyarakat luas walaupun sebagai sebuah perusahaan yang tentu saja tidak dapat di lepaskan dari sebuah kepentingan bisnis dari pemilik media pers tersebut. Tapi jangan sampai demi mengejar keuntungan pers harus mengorbankan banyak pihak dengan menyebarkan informasi atau berita yang justru bertentangan dengan norma atau nilai yang hidup di tengah masyarakat serta bertentangan dengan rasa kesusilaan serta melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

Terkait dengan pemberitaan, hasil kuesioner yang dilakukan peneliti terhadap responden di temukan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner setuju bahwa semua pemberitaan yang masuk kategori mengandung unsur *trial by the press* (menghakimi seseorang bersalah) secara *absolute*/mutlak dianggap telah melanggar asas *presumption of innocence*. Hasil data penelitian berupa kuesioner yang peneliti dapatkan sama dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa semua pihak yang peneliti wawancara juga sepakat bahwa jika suatu pemberitaan telah masuk dalam kategori sebagai berita yang mengandung *trial by the press* maka secara tidak langsung pemberitaan tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah

Trial by the press terbukti tidak mendukung supremasi penegakan hukum, karena pers telah mempersepsikan dan menggiring opini masyarakat terhadap seseorang yang baru diduga melakukan tindakan melawan hukum, atau masih diselidiki, disidik, atau menjadi terdakwa sebagai pihak yang bersalah dan tidak

bersalah. Padahal apa yang di beritakan oleh pers belum tentu benar, karena proses hukum yang berlangsung mulai dari tingkat penyidikan kepolisian hingga di hadapan di muka sidang pengadilan yang kemudian putusan majelis hakim pengadilan akan membuktikan dan menyatakan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah. Proses hukum hendaknya berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada tanpa adanya intervensi dan campur tangan dari pihak manapun termasuk pers, hukum harus berjalan objektif, transparan, akuntabel, demi tegaknya kebenaran dan keadilan substantif.

Semua pemberitaan yang masuk dalam kategori *trial by the press* memang telah bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang No 40 Tentang Pers Tahun 1999 namun tidak secara mutlak atau absolut dapat di sebut sebagai sebuah pelanggaran terhadap keberadaan dan penerapan asas hukum *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah selama Pertama : Jika niat dari seorang wartawan tersebut di maksudkan untuk melakukan uji informasi tanpa di landasi oleh itikad buruk untuk menimbulkan kerugian bagi pada pihak lain. Kedua jika opini yang menghakimi dalam berita tersebut merupakan opini interpretative yaitu berupa interpretasi wartawan atas fakta yang terjadi bukan opini pribadi wartawan.

E. Pengaruh pemberitaan *trial by the pers* terhadap penerapan asas *presumption of innocence*

Sebelum masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi *trial by the press* dalam sebuah pemberitaan. Maka perlu di pahami bahwa *trial by the press* selalu menyangkut tentang pemberitaan mengenai suatu kasus hukum baik sebelum

masuk dalam proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan atau dalam tahap pemeriksaan di muka persidangan hingga berakhirnya putusan hakim. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi *trial by the press* dalam praktek pemberitaan, di antara lain :

- 1) Ketidakpercayaan masyarakat selama ini terhadap proses penegakan hukum yang menurut mereka jauh dari rasa keadilan. Sebagaimana ungkapan bahwa hukum ibarat pedang yang senantiasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas atau hukum lebih berpihak kepada mereka yang berkuasa dan memiliki pengaruh jabatan di banding kepada masyarakat kecil yang lemah.¹⁵²
- 2) Sebagai perusahaan, maka pers dalam setiap pemberitaan tidak akan melepaskan diri dari kepentingan bahwa setiap berita yang di tayangkan atau di siarkan harus bernilai bisnis dan menghasilkan keuntungan. Artinya pers tidak menampik bahwa pers akan memprioritaskan setiap berita yang mampu menaikkan rating media mereka. Walau demi menaikkan rating tersebut pers harus terjebak dan mengorbankan orang lain dengan melanggar asas praduga tidak bersalah¹⁵³. Di sinilah pers terjebak pada meningkatnya persaingan pers sebagai bisnis komersial.
- 3) Masih banyak wartawan/jurnalis yang belum menguasai teknik menjadi wartawan atau jurnalis dalam menulis berita yang baik dan benar. Selain itu masih banyak juga wartawan/jurnalis yang sengaja mengabaikan kode etik jurnalistik yang sebenarnya mereka ketahui demi mengejar target serta

¹⁵² Alex., Wawancara., Op., cit

¹⁵³ Masduki., Wawancara., Op., cit

deadline dan demi meraih keuntungan dengan lebih memihak kepada suatu kepentingan tertentu¹⁵⁴.

Sebenarnya dalam prakteknya, pers sering kali terjebak dalam *trial by the press* yang dilakukan secara tidak sengaja. Mereka sebenarnya tidak bermaksud untuk melanggar asas praduga tidak bersalah, tetapi lebih karena faktor pengetahuan dan pemahaman para wartawan/jurnalis secara teknis dalam hal jurnalistik yang kurang. Ada beberapa teknik jurnalistik¹⁵⁵ yang perlu diperhatikan oleh para wartawan atau jurnalis agar pers dapat terhindar dari kemungkinan melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Dimana teknik-teknik jurnalistik tersebut antara lain yang perlu di perhatikan adalah :

- 1) Kejelasan narasumber

Persoalan asas praduga tidak bersalah sering muncul akibat ketidakjelasan dari siapakah sebuah pernyataan berasal, atau narasumber merasa pernyataannya tidaklah sebagaimana yang diberitakan oleh pers. Pers harus tegas, darimana pernyataan yang di beritakan. Apakah itu merupakan pendapat narasumber, ataukah di ambil dari sumber lain, atau itu merupakan pendapat atau analisis pribadi dari pers itu sendiri.

Ada istilah-istilah yang sudah populer di dunia pers, namun dalam praktek masing sering menimbulkan masalah. Sebagai contoh jika narasumber mengatakan “*off the record*” harus di artikan bahwa narasumber yang dimaksud tidak pernah menyampaikan informasi itu dan pers tidak boleh menggunakan

¹⁵⁴ Sihono., Wawancara., Op.,cit

¹⁵⁵ Wina Armada Sukardi., Op.cit. hlm. 24-30

pernyataan narasumber sebagai bahan berita. Jika kemudian pernyataan tersebut mengandung tuduhan penghakiman terhadap seseorang, maka pers akan menjadi pihak yang bertanggungjawab atas tersiaran berita tersebut. Karena berita yang bersifat “*off the record*” merupakan berita yang sebenarnya tidak pernah ada.

Selanjutnya pers seringkali salah menerapkan pengertian “*not for attribution*”. Istilah ini memang agak abu-abu sehingga seringkali dalam pelaksanaannya menimbulkan problem. Secara prinsip “*not for attribution*” berarti sumber tidak mau disebut namanya secara eksplisit tetapi secara umum sumber tersebut dapat diidentifikasi keberadaannya. Ada ruang bagi narasumber untuk mengelak bahwa bahan berita berasal darinya. “*not for attribution*” ada kemiripan dengan “*background information*”. Pada “*background information*” pers boleh memakai bahan-bahan yang diberikan oleh narasumber untuk dikembangkan sendiri oleh pers, tetapi tidak boleh menyebut identitas narasumber dan seakan-akan bahan-bahan itu diperoleh sendiri oleh pers yang bersangkutan. Pers harus berani jujur dan mampu bertanggungjawab atas pemberitaan yang di tayangkan atau di siarkan dan terlebih dahulu melakukan “*cross cek*” terhadap pihak-pihak terkait dan juga melakukan pengujian terhadap seluruh bahan yang diberikan narasumber sebelum akhirnya materi tersebut layak untuk diberitakan atau di siarkan.

2) Kejelasan kutipan

Jika ada kutipan, maka juga harus jelas darimana kutipan tersebut berasal, karena ketidakjelasan kutipan dapat menimbulkan tuduhan kepada pers bahwa pers telah sengaja menyalahartikan pendapat atau kutipan demi kepentingan pers. Yang sering terjadi dalam hal kutipan misalnya ketidak akuratan kutipan, atau

kutipan yang di letakkan pada konteks yang tidak tepat atau bahkan di luar kontek. Terkadang untuk memperindah kutipan pun, pada akhirnya terkadang justru menjebak wartawan memberitakan berita yang multi tafsir. Untuk menghindari kesalahan dalam penyajian kutipan, hendaknya : Kutipan jangan di perbagus, karena perbaikan kutipan yang tidak hati-hati justru akan menghilangkan makna kutipan itu sendiri dan dapat memberikan arti yang melenceng dari maksud keterangan narasumber. Kutipan harus sesuai dengan konteks percakapan, karena jika tidak akan bisa membahayakan pers dan narasumber sekaligus. Tidak kalah penting, kutipan harus menghargai asal-muasal sumber kutipan lama. Selanjutnya kutipan harus memperhatikan tanda-tanda baca agar mudah di pahami masyarakat serta agar tidak menimbulkan *multi tafsir*.

3) Kejelasan perimbangan

Salah satu masalah mendasar yang harus di perhatikan pers ialah keharusan adanya perimbangan informasi dari semua pihak. Pemberitaan yang berimbang harus dilakukan dan benar-benar sama menonjolnya. Kejelasan keseimbangan berita pertama-tama di tunjukkan dengan adanya konfirmasi atau keterangan langsung dari pihak narasumber yang bersangkutan, termasuk pihak yang di nilai mewakili kepentingan narasumber tersebut. Hingga seandainya narasumber sulit di hubungi, pers harus mengusahakan untuk meninggalkan pesan kepada pihak terkait narasumber yang dihubungi. Pers harus berusaha semaksimal mungkin mendapatkan konfirmasi dan informasi dari semua pihak terkait suatu berita sebelum berita itu di tayangkan, seandainya pers kemudian tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan langsung menayangkan berita, maka pers harus siap dengan resiko di anggap telah

melanggar asas praduga tidak bersalah dan bahkan menunjukkan bahwa pers sedang memiliki kepentingan atau agenda tertentu di balik berita tersebut.

4) Kejelasan meliput

Dalam melakukan peliputan, pers harus jelas menempatkan dirinya sebagai seorang wartawan/jurnalis. Pers wajib menyebut identitas dan statusnya kepada narasumber kecuali dalam hal investigasi pemberitaan tertentu. Dalam hal pers melakukan penyiasatan dalam peliputan, namun dalam penyajiannya pers harus tetap mengemukakan bagaimana data atau keterangan yang diperoleh pers itu secara terbuka. Dengan demikian masyarakat mengetahui dan dapat menilai *kredibilitas* dan *konteks* berita yang disajikan.

5) Kejelasan perbaikan

Betapapun pers sudah berupaya sekuat tenaga untuk menyajikan berita sebaik dan seakurat mungkin, tapi kemungkinan terjadinya kekeliruan yang dibuat oleh pers tetap terbuka lebar. Pers yang baik bukanlah pers yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan dalam penyajian, peliputan suatu berita. Tapi pers yang baik adalah yang ketika melakukan kesalahan dalam hal pemberitaan langsung menyadari dan memperbaikinya bahkan bila perlu dengan permintaan maaf. Pers harus terbuka terhadap setiap pengaduan yang muncul akibat dari berita yang ditayangkannya. Semua pengaduan hendaknya di tangani dengan terbuka, di tampung semua informasinya dan dilakukan *cross check* secepatnya. Bila pengaduan itu mengandung kebenaran, maka pers harus menanganinya secara adil (*fair*).

Dalam beberapa kasus misalnya terjadi dimana pers memberitakan tentang seseorang dalam sudut pandang negatif yang kemudian di tayangkan *live* (siaran terbuka) di stasiun televisi, lalu kemudian pihak yang diberitakan tidak terima akan berita tentang dirinya. Maka pers wajib memberikan ruang kepada pihak yang tidak terima tersebut untuk memberikan jawaban atas keberatan terkait pemberitaan tersebut dan juga harus di tayangkan secara terbuka (*live*). Jangan kemudian yang terjadi, di satu sisi pemberitaan dilakukan secara terbuka (*live*) tapi di sisi lain jawaban pihak yang tidak terima atas pemberitaan tersebut justru tidak di tayangkan secara siaran terbuka (*live*).

a. Pengaruh Positif kebebasan Pers

Kebebasan pers di Indonesia harus di akui telah membawa banyak pengaruh positif dalam banyak bidang baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dalam pandangan Sihono yang merupakan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta bahwa kebebasan pers membawa dampak atau pengaruh positifnya di antara lain pers bisa leluasa mengontrol penyelenggara negara atau pejabat publik. Pers juga leluasa mengoreksi dan memberikan masukan agar pejabat publik menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum.¹⁵⁶

Selanjutnya menurut pandangan Alex, hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat bahwa pengaruh positif kebebasan pers dalam konteks hukum yaitu bisa membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus karena terjadinya peran dan partisipasi masyarakat atas pemberitaan pers

¹⁵⁶ Sihono., Wawancara., Op.,cit

sehingga aparat penegak hukum mendapatkan tambahan informasi untuk mengungkap kasus tersebut secara terang benderang¹⁵⁷.

Menurut Yulianta, kasipidum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta berpandangan bahwa kehadiran pers membawa pengaruh positif bagi aparat penegak hukum. Pers dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa aparat hukum telah bekerja di jalurnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pers dapat menyajikan pemberitaan suatu peristiwa hukum dari tahap awal hingga akhir yakni jatuhnya putusan hakim pengadilan sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung, apakah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru terjadinya penyimpangan.¹⁵⁸

Salah satu peran pers adalah kontrol sosial. Maka pengaruh positif dari kebebasan pers bagi supremasi penegakan hukum yakni pers bisa mempengaruhi *instrument* atau alat/organ penegakan hukum untuk mampu bekerja dengan baik dan terbuka (*akuntabilitas*) dan profesionalitas¹⁵⁹. Pers hanya berhak mencari berita dan tidak berhak membuatnya apalagi merekayasanya.

b. Pengaruh negatif kebebasan Pers

Pers memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mampu menggiring opini publik atau masyarakat terhadap suatu persoalan hukum. Pers dengan pemberitaannya mampu membuat orang yang bersalah bisa menjadi tidak bersalah dan begitu sebaliknya orang yang tidak bersalah bisa menjadi bersalah. Oleh karena kemampuan pers sebagai media informasi publik yang meluas dan massif,

¹⁵⁷ Alexander Sampewai Palumpun., Wawancara., Op.,cit

¹⁵⁸ Yulianta., Wawancara., Op.,cit

¹⁵⁹ Irsyad Thamrin., Wawancara., Op.,cit

pers perlu mendapatkan kontrol atau pengawasan langsung dari masyarakat agar pers dalam pemberitaannya tetap berpegang teguh dan patuh berdasarkan peraturan Undang-undang dan kode etik jurnalistik yang berlaku. Pers berkewajiban memberitakan suatu peristiwa atau opini yang berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi dan dari sumber informasi yang benar-benar dapat di pertanggungjawabkan.

Kebebasan pers tidak hanya memberikan dampak atau pengaruh positif bagi supremasi penegakan hukum di Indonesia. Kebebasan pers justru juga dapat berpengaruh negatif, di antara pengaruh negatif kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati norma-norma masyarakat serta asas praduga tidak bersalah yaitu pers bisa menghakimi penyelenggara negara atau pejabat publik yang terbelit persoalan hukum. Selain itu juga bisa membunuh karakter seseorang, tanpa adanya pembelaan.¹⁶⁰

Pengaruh *negatif* dari kebebasan pers dalam dunia hukum menurut Irsyad Thamrin¹⁶¹ antara lain adalah muncul kekhawatiran banyak pihak bahwa informasi atau berita yang di sampaikan oleh pers kepada masyarakat mungkin saja dapat mempengaruhi kerja aparat penegak hukum dalam memproses suatu kasus atau perkara. Dan ini bisa saja membuat aparat penegak hukum dalam hal ini seperti Kepolisian yang memiliki tugas salah satunya adalah proses penyelidikan dan penyidikan menjadi ragu untuk melanjutkan proses hukum hingga ke penuntutan. Dan begitu juga dengan Kejaksaan yang memiliki tugas melakukan penuntutan juga akhirnya ragu untuk melanjutkan proses hukum

¹⁶⁰ Sihono., Wawancara,..op., cit.

¹⁶¹ Irsyad Thamrin.. Wawancara,..op., cit

hingga ke proses persidangan. Ataupun jika kemudian kasus tersebut tetap di bawa di muka persidangan, bisa membuat majelis hakim memutus perkara tidak lagi berdasarkan fakta-fakta hukum yang di hadirkan di muka sidang pengadilan namun lebih kepada karena pengaruh dari opini masyarakat yang berhasil di bangun atau di bentuk oleh pers.

Pengaruh negatif lain dari kebebasan pers terkait pemberitaan pers terhadap persoalan hukum lainnya adalah dapat menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat dan bukan tidak mungkin menumbuhkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada semua pemberitaan yang ada. Karena sering terjadi perang antar media, dimana informasi yang di sampaikan masing-masing media itu berbeda-beda. Di satu sisi media A memberitakan bahwa pihak tersebut tidak bersalah dan di sisi lain media B justru memberitakan bahwa pihak tersebut lah yang bersalah. Di sinilah terlihat bahwa media atau pers tidak lagi mandiri dan jujur dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan ini tidak terlepas dari adanya oknum atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan atau yang sering di sebut sebagai pembonceng, yaitu mereka yang memanfaatkan dan menggunakan pers sebagai sarana mencapai tujuannya.

c. Pengaruh pemberitaan *trial by the pers* terhadap penerapan asas *presumption of innocence*

Merujuk kepada isi Pasal 1 yang di muat dalam kode etik jurnalistik sangat jelas di sebutkan bahwa seorang wartawan harus menghasilkan suatu berita yang akurat, berimbang. Dimana dalam penafsirannya, suatu berita yang akurat itu artinya suatu berita yang dipercaya benar-benar terjadi sesuai keadaan objektif

ketika peristiwa terjadi. Artinya wartawan tidak boleh merekayasa suatu berita yang berbeda dari fakta atau berita yang sebenarnya terjadi. Wartawan juga tidak boleh mengada-ngada baik menambah ataupun mengurangi suatu berita demi suatu kepentingan tertentu, karena dalam sebuah berita kesalahan titik, koma, kata bahkan kalimat tentu saja akan menghasilkan berita yang berbeda dan bisa saja jauh dari berita yang seharusnya atau sesungguhnya terjadi. Selanjutnya dalam penafsiran di dalam kode etik jurnalistik mengenai berimbang di artikan bahwa pers harus memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terkait. Pers harus berada di dalam posisi penengah atau penyeimbang, pers tidak boleh masuk dalam salah satu pihak, pers tidak boleh ada kepentingan di salah satu pihak, pers harus berada pada posisi netral agar berita yang dihasilkan merupakan berita yang bernilai objektif.

Tindakan *trial by the press* merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori telah melakukan *Contempt of Court* dimana mengandung arti bahwa segala perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan termasuk di dalamnya penghinaan terhadap pengadilan. Karena dengan pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik serta kaidah penulisan berita yang baik dan benar, terlebih jika berita tersebut berusaha menggiring, bahkan membangun opini publik untuk menghakimi seseorang sebagai pihak yang bersalah ataupun pihak lain sebagai pihak yang benar maka tentu saja ini berarti pers telah mengabaikan keberadaan lembaga

peradilan yang sah secara Undang-undang untuk menegakkan hukum dan mengungkap suatu kebenaran.¹⁶²

Pengaruh lainnya dari *trial by the press* yakni masyarakat akan sangat di rugikan karena masyarakat seolah di benturkan pada pilihan harus percaya terhadap proses penegakan hukum yang sedang di lakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang atau lebih percaya terhadap berita atau informasi yang di tayangkan, di syiarkan atau dipublikasikan oleh pers. Peristiwa atau kasus hukum yang telah campur dengan pemberitaan yang mengandung *trial by the press* tentu saja tidak lagi bisa di pandang *objektif* , ini dapat mempengaruhi aparat penegak hukum dalam bekerja untuk mengungkap kebenaran dari kasus atau perkara tersebut. Tindakan pers yang melakukan *trial by the press* tentu saja dapat menimbulkan *distrust public* atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau aparat penegak hukum dan ini tentu saja sangat berbahaya ¹⁶³.

Setiap berita yang mengandung unsur *trial by the press* tentu saja bertentangan dengan penerapan salah satu asas hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, dimana asas ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak seseorang yang sedang terlibat dalam proses hukum dari kemungkinan segala tindakan kesewenangan aparat penegak hukum. *Trial by the press* bentuk dari pers yang tidak bertanggungjawab, karena tindakan pers yang tidak sehat yang menyebarkan berita atau informasi yang sifatnya memvonis, menghakimi seseorang bahkan memutus seseorang seolah telah bersalah padahal belum ada keputusan dari pihak yang berwenang dalam hal ini

¹⁶² Irsyad Thamrin.. Wawancara,..op., cit

¹⁶³ Yulianta.. Wawancara,..op., cit

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan seseorang. Tindakan pers yang demikian tentu saja melukai perasaan orang yang diberitakan oleh pers dan juga keluarga besarnya¹⁶⁴

Dari data kuesioner yang dilakukan peneliti di temukan bahwa dalam sebuah pemberitaan yang mengandung unsur *trial by the press* menimbulkan pengaruh dan bertentangan dengan penerapan asas *presumption of innocence*, dimana hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. “Kemerdekaan Pers harus tetap dipertahankan berdasarkan kode etik jurnalistik dan undang-undang Pers”. Sebanyak 83 responden atau sebanyak 57,2 % menyatakan sangat setuju, kemudian sebanyak 55 responden atau sebanyak 37,9 % menyatakan setuju, kemudian sebanyak 6 responden atau sebanyak 4,1 % menyatakan netral dan sisanya 1 responden atau sebanyak 0,6 % menyatakan tidak setuju. Jadi hampir 138 responden yang mengisi kuesioner atau sebanyak 95,1 % menyatakan setuju bahwa kemerdekaan Pers harus tetap di pertahankan namun tetap berdasarkan kode etik jurnalistik dan Undang-undang Pers.
- b. “Pemberitaan Pers perlu di atur agar pemberitaannya tidak kebablasan”. Sebanyak 55 responden atau sebanyak 37,9 % menyatakan sangat setuju, kemudian sebanyak 61 responden atau sebanyak 42,1 % menyatakan setuju, kemudian sebanyak 8 responden atau sebanyak 5,5 % menyatakan netral dan sisanya 14 responden atau sebanyak 9,6 % menyatakan tidak setuju, kemudian 7 responden atau sebanyak 4,8 % menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 116 responden atau sebanyak 80% atau mayoritas responden

¹⁶⁴ Sihono., Wawancara., op., cit

menyatakan setuju bahwa pemberitaan Pers perlu di atur agar dalam pemberitaannya tidak kebablasan.

- c. “Pemberitaan Pers harus di akui oleh banyak pihak telah berhasil membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus/perkara tindak pidana yang tidak pernah terungkap sebelumnya”. Sebanyak 43 responden atau sebanyak 29,6 % menyatakan sangat setuju, kemudian sebanyak 70 responden atau sebanyak 48,2 % menyatakan setuju, kemudian sebanyak 23 responden atau sebanyak 15,8 % menyatakan netral dan sisanya 9 responden atau sebanyak 6,2 % menyatakan tidak setuju. Sebanyak 113 responden atau sebanyak 77,9 % menyatakan setuju bahwa pemberitaan Pers di akui oleh banyak pihak telah berhasil membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus/perkara tindak pidana yang tidak pernah terungkap sebelumnya.
- d. “Pemberitaan Pers tidak boleh berlebihan terhadap seseorang yang baru di duga sebagai pelaku tindak pidana karena dapat mempengaruhi psikis keluarga dan si terduga pelaku tindak pidana”. Sebanyak 75 responden atau sebanyak 51,7 % menyatakan sangat setuju, kemudian sebanyak 52 responden atau sebanyak 35,8 % menyatakan setuju, kemudian sebanyak 13 responden atau sebanyak 8,9 % menyatakan netral dan sisanya 5 responden atau sebanyak 3,4 % menyatakan tidak setuju. Sebanyak 127 responden atau sebanyak 87,5 % para responden menyatakan setuju bahwa Pemberitaan Pers tidak boleh berlebihan terhadap seseorang yang baru di duga sebagai pelaku tindak pidana karena dapat mempengaruhi psikis keluarga dan si terduga pelaku tindak pidana

- e. “Pemberitaan Pers yang berkaitan dengan masalah hukum saat ini sebagian besar telah banyak mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum (ada perbedaan proses hukum antara mereka yang di liput pers dan tidak)”. Sebanyak 28 responden atau sebanyak 19,3 % menyatakan sangat setuju, kemudian sebanyak 68 responden atau sebanyak 46,8 % menyatakan setuju, kemudian sebanyak 29 responden atau sebanyak 20 % menyatakan netral dan sisanya 16 responden atau sebanyak 11,1 % menyatakan tidak setuju, sedangkan sisanya 4 responden atau sebanyak 2,7 % menyatakan sangat tidak setuju. Mayoritas responden sebanyak 96 orang atau sebanyak 66,2 % responden menyatakan setuju bahwa pemberitaan Pers yang berkaitan dengan masalah hukum saat ini sebagian besar telah banyak mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum (ada perbedaan proses hukum antara mereka yang di liput pers dan tidak).

Tabel 4.3

Materi kuesioner

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total
1.	Kemerdekaan Pers harus tetap dipertahankan berdasarkan kode etik jurnalistik dan undang-undang Pers						
	Frekuensi	83	55	6	1		145
	Prosentase	57,2	37,9	4,1	0,6		100%
2.	Pemberitaan Pers perlu di atur agar						

	pemberitaannya tidak kebablasan.						
	Frekuensi	55	61	8	14	7	145
	Prosentase	37,9	42,1	5,5	9,6	4,8	100%
3.	Pemberitaan Pers harus di akui oleh banyak pihak telah berhasil membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus/perkara tindak pidana yang tidak pernah terungkap sebelumnya						
	Frekuensi	43	70	23	9		145
	Prosentase	29,6	48,2	15,8	6,2		100%
5.	Pemberitaan Pers tidak boleh berlebihan terhadap seseorang yang baru di duga sebagai pelaku tindak pidana karena dapat mempengaruhi psikis keluarga dan si terduga pelaku tindak pidana						
	Frekuensi	75	52	13	5		145
	Prosentase	51,7	35,8	8,9	3,4		100%
6.	Pemberitaan Pers yang berkaitan dengan masalah hukum saat ini sebagian besar telah banyak mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan						

	hukum (ada perbedaan proses hukum antara mereka yang di liput pers dan tidak)						
	Frekuensi	28	68	29	16	4	145
	Prosentase	19,3	46,8	20	11,1	2,7	100%

Mayoritas responden yang mengisi kuesioner setuju bahwa kemerdekaan pers harus tetap dipertahankan namun tentu saja harus tetap berpegang teguh terhadap kode etik jurnalistik yang telah disepakati dan Undang-undang Tentang Pers yang masih berlaku. Namun kebebasan pers sesungguhnya yang diharapkan menurut Sihono¹⁶⁵ adalah kebebasan pers yang di landasi oleh rasa tanggungjawab dari seluruh insan pers, kebebasan pers yang di dasari oleh moralitas, etika yang melekat di dalam diri para wartawan untuk menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi jurnalistik.

Selanjutnya responden setuju bahwa dalam hal meliput, menayangkan sebuah pemberitaan perlu suatu aturan yang mengatur pers agar pemberitaannya tidak kebablasan. Perlu adanya rambu-rambu dan menjadi pegangan para wartawan atau jurnalis agar ketika membuat dan menayangkan sebuah pemberitaan tidak merugikan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh pers sebagai wujud taat hukum untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perlu adanya sanksi hukum yang tinggi

¹⁶⁵ Sihono., Wawancara,..op., cit.

bagi pers yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat pemberitaan tersebut baik kerugian secara *materil* ataupun *immaterial*.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka pemberitaan yang disiarkan oleh pers di akui oleh mayoritas responden telah berhasil membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus/perkara tindak pidana yang sebenarnya tidak pernah terungkap sebelumnya. Setiap berita yang di tayangkan oleh pers terlebih terkait persoalan hukum mendapat respon yang sangat tinggi dari masyarakat di banding pemberitaan lainnya. Kehadiran pers dalam meliput pemberitaan tentang persoalan hukum cukup banyak membantu aparat penegak hukum, sebagaimana di ungkapkan oleh Yulianta¹⁶⁶

Pers seringkali terlalu berlebihan dalam memberitakan seseorang yang terlibat dalam persoalan hukum, karena pers harus menyadari bahwa ketika berita tersebut telah di tayangkan atau di publikasikan maka akan menyebar secara luas dengan begitu sangat cepat tanpa ada seorangpun yang mampu menghentikannya. Tentu saja akan menjadi sebah masalah jika pemberitaan yang terlanjut ditayangkan atau di publikasikan tersebut sesungguhnya bukanlah sebuah kebenaran melainkan hanya sebuah isu dan tentu saja ini dapat menimbulkan beban yang sangat tinggi bagi keluarga korban baik beban secara psikis ataupun moril. Dari hasil kuesioner yang peneliti lakukan kepada para responden, hasilnya menunjukkan mayoritas responden setuju agar dalam pemberitaannya pers tidak boleh berlebihan terhadap seseorang yang baru di duga sebagai pelaku tindak pidana karena dapat mempengaruhi psikis keluarga dan si terduga pelaku tindak

¹⁶⁶ Yulianta., Wawancara,..op., cit.

pidana. Biarkanlah proses hukum berjalan secara objektif, dan tugas pers adalah memberitakan perjalanan dari proses hukum tersebut.

Banyak pihak tidak dapat menutup mata melihat fakta yang terjadi berkaitan dengan begitu besarnya pengaruh pemberitaan pers pada masa kini. Pemberitaan pers sedikit banyak ikut mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia, ada beberapa kasus yang dapat dijadikan contoh betapa peran pers telah ikut mempengaruhi proses penegakan hukum seperti kasus Prita yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Rumah Sakit Omni Internasional, dimana dalam pemberitaannya Prita di tuduh telah menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah dan pencemaran nama baik melalui surat elektronik (*email*) yang dikirimkannya kepada beberapa temannya. Namun ketika kasus ini mencuat di permukaan oleh informasi pers, maka dengan sangat cepat muncul reaksi keras dari sebagian masyarakat luas yang kemudian membentuk aksi solidaritas untuk Prita. Dimana masyarakat meminta agar Prita di bebaskan dari proses hukum yang tengah berlangsung, dari contoh peristiwa ini terlihat bahwa pemberitaan pers yang berkaitan dengan masalah hukum saat ini sebagian besar telah banyak mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum (ada perbedaan proses hukum antara mereka yang di liput pers dan tidak), padahal ada banyak kasus atau peristiwa yang serupa yang tidak terliput oleh pers namun tidak mendapat penyelesaian yang sama.¹⁶⁷

Trial by the press telah memberikan pengaruh negatif dan bertentangan dengan adanya penerapan *asas presumption of innocence* dalam hukum pidana

¹⁶⁷ Alexander Sampewai Palumpun., op., cit

dimana setiap orang harus di anggap tidak bersalah hingga jatuhnya putusan majelis hakim di dalam sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap. Semua pemberitaan yang masuk dalam kategori *trial by the press* terbukti melemahkan tegaknya asas *presumption of innocence* karena tidak sesuai sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5 ayat 1 yang isinya “ Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Selanjutnya pemberitaan yang masuk kategori *trial by the press* juga tidak sesuai dengan pemberitaan sebagaimana di atur dalam kode etik jurnalistik pasal 3 yang isinya “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Dimana dalam setiap kerja jurnalistiknya seorang wartawan atau jurnalis harus bersikap independen, profesional, menyajikan berita yang akurat dan berimbang, melakukan uji informasi, tidak bohong, fitnah, sadis, dan cabul, tidak menyalahgunakan profesi baik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lainnya, tidak diskriminatif, menghormati privasi seseorang, berani meminta maaf dan mau mengakui kesalahan, serta melayani hak jawab dan koreksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Suatu pemberitaan dapat di kategorikan sebagai *trial by the press* jika kemudian berita tersebut :
 - a. Pertama, berita yang di tayangkan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, juga kemudian fakta atau informasi yang di dapatkan tersebut yang menjadi landasan pemberitaan tidak di dapat dari sumber yang dapat di pertanggungjawabkan, padahal pers hendaknya melakukan *cross chek* terlebih dahulu kepada para pihak terkait atas kebenaran informasi tersebut.
 - b. Kedua, Pemberitaan tersebut mencoba menganalisa suatu kasus dan mencoba menggiring dan membangun opini masyarakat demi menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam kaitannya kepentingan politik ataupun bisnis dan merugikan pihak lain, padahal dalam memberitakan tentang suatu kasus/perkara pidana pers selain harus selalu kritis dan tajam, namun pers juga harus tampil berimbang (tidak memihak) dan terus mengawal proses berjalannya kasus/perkara hingga tahap akhir.
 - c. Ketiga, Pemberitaan tersebut bersifat menghakimi, memberikan stempel, stigma, cap dan seolah-olah memutuskan seseorang bersalah dan tidak bersalah, pers dalam memuat dan mengungkap identitas si terduga pelaku tindak pidana tidak boleh terlalu lengkap karena

bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana.

- d. Keempat, pemberitaan tersebut terkesan tayang terlalu cepat dan terburu-buru sebelum sempat adanya *klarifikasi* dari pihak-pihak terkait serta dilakukannya *cross chekk and recheck* atas kebenarannya informasi tersebut baik kepada narasumber (informan) serta kepada pihak lain yang terlibat.
 - e. Kelima, pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Tentang Pers No 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.
2. Semua pemberitaan yang masuk dalam kategori *trial by the press* memang telah bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang No 40 Tentang Pers Tahun 1999 namun tidak secara mutlak atau absolut dapat di sebut sebagai sebuah pelanggaran terhadap keberadaan dan penerapan asas hukum *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah selama Pertama : Jika niat dari seorang wartawan tersebut di maksudkan untuk melakukan uji informasi tanpa di landasi oleh itikad buruk untuk menimbulkan kerugian bagi pada pihak lain. Kedua jika opini yang menghakimi dalam berita tersebut merupakan opini interpretative yaitu berupa interpretasi wartawan atas fakta yang terjadi bukan opini pribadi wartawan.

Trial by the press terbukti tidak mendukung supremasi penegakan hukum, karena pers telah mempersepsikan dan menggiring opini masyarakat terhadap seseorang yang baru diduga melakukan tindakan melawan

hukum, atau masih diselidiki, disidik, atau menjadi terdakwa sebagai pihak yang bersalah dan tidak bersalah. Padahal apa yang di beritakan oleh pers belum tentu benar, karena proses hukum yang berlangsung mulai dari tingkat penyidikan kepolisian hingga di hadapan di muka sidang pengadilan yang kemudian putusan majelis hakim pengadilan akan membuktikan dan menyatakan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah. Proses hukum hendaknya berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada tanpa adanya intervensi dan campur tangan dari pihak manapun termasuk pers, hukum harus berjalan *objektif, transparan, akuntabel*, demi tegaknya kebenaran dan keadilan *substantif*.

3. *Trial by the press* telah memberikan pengaruh negatif dan bertentangan dengan adanya penerapan *asas presumption of innocence* dalam hukum pidana dimana setiap orang harus di anggap tidak bersalah hingga jatuhnya putusan majelis hakim di dalam sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap. Semua pemberitaan yang masuk dalam kategori *trial by the press* terbukti melemahkan tegaknya *asas presumption of innocence* karena tidak sesuai sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5 ayat 1 yang isinya “ Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Selanjutnya pemberitaan yang masuk kategori *trial by the press* juga tidak sesuai dengan pemberitaan sebagaimana di atur dalam kode etik jurnalistik pasal 3 yang isinya “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara

berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

B. Saran

Adapun saran yang yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini, yaitu :

1. Kebebasan pers yang telah terbangun dengan baik pasca reformasi hingga saat ini harus tetap di pertahankan berdasarkan Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku, namun kebebasan pers perlu di atur lebih lanjut dan detail agar dampak dari pemberitaan pers tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
2. Keberadaan *asas presumption of innocence* dalam hukum pidana tidak boleh menjadi faktor penghambat kebebasan pers dalam memberitakan peristiwa hukum yang terjadi. Dan tidak boleh juga asas ini kemudian di gunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alasan untuk menjerat wartawan dengan delik pidana. Penyelesaian delik pidana pers hendaknya tidak terburu-buru melalui jalur penal (pengadilan) tapi bisa di awali untuk diselesaikan melalui media Dewan Pers. Karena Undang-undang Pers telah memberikan kesempatan berupa Hak Jawab/Hak Koreksi.
3. Pers harus bebas dari segala kepentingan apapun sehingga kebebasan pers yang bertanggungjawab dan sehat akan terwujud di negeri ini (*Press Independent*) dan dapat memperkuat pilar demokrasi. Kemudian perlunya peningkatan kompetensi kewartawanan dalam hal jurnalistik agar bisa bekerja secara *professional* dan *proporsional* ketika memberitakan suatu berita.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Amin, M, S. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.

Atmadi. *Bunga Rampai catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia* (Jakarta: PT. Pantja Sempati, 1985.

Assegaff, H, Dja'far. *Jurnalistik Masa Kini, pengantar ke praktek kewartawanan*, Jakarta : ghalia Indonesia, 1985.

Abrar ,Nadhya, Ana. *Panduan Buat Pers Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.

Adji, Seno, Oemar. *Pers dan Aspek-aspek Hukum*. Cet-2. Jakarta: Erlangga, 1977.

----- . *Mass Media dan Hukum*. Cet-2. Jakarta: Erlangga, 1977.

Arinanto, Satya. *Hukum dan Demokrasi*. Jakarta:Ind-Hill, Co, 1991.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya*. Cet 1, Jakarta: Ictiar Baru-Van Hoeve, 1994.

Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana (edisi revisi)*. Yogyakarta: Amarta, 1988.

----- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Chazawi, Adami. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Chrisnandi, Yuddy. *Beyond Parlement : Dari Politik Kampus Hingga Sukses Kepemimpinan Nasional*. Jakarta : Transwacana, 2008.

- Djamali, Abdoel, R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali, 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY, *Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah*, 1997
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Balai Pustaka. Jakarta : Gramedia, 2002.
- Effendy, Uchjana, Onong. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Effendy. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gandhi, ML. *Undang-Undang Pokok Pers dan Proses Pembuatannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Girsang, Juniver. *Penyelesaian Sengketa Pers*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Hendrastanto, dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Hamid, Tahir, Andi. *Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Khusus*. Surabaya : Al-Ihsan
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapt Artha Jaya, 1996.
- Harahap, Yahya, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Harahap, Krisna. *Kebebasan Pers di Indonesia dari masa ke masa*. Bandung : Grafitri Budi Utami, 1996.

- . Kebebasan Pers di Indonesia kaitannya dengan surat izin. Bandung : Grafitri Budi Utami, 2000.
- J.S, Badudu dan Zain, Mohammad, Sutan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Mulyana, Dedy. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Maryani, Eni. *Media dan Perubahan Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011
- Mallarangeng, Rizal. *Pers Orde Baru Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Masduki. *Kebebasan Pers & Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press. 2004
- Nuruddin. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Oetama, Jakob. *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Lulus*. Jakarta : Buku Kompas, 2001.
- Pape, Susan dan Featherstone, Sue. *Newspaper Journalism A Practical Introduction*. India Sage Publication : 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung, 1990.
- . *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung, 1983.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.
- ,.. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Amarta Buku, 1984.
- Pangaribuan, M.P, Luhut. *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP serta di lengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Jakarta : Djambatan, 2000.

Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2003.

Ramela. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.

Rachmadi F. *Perbandingan Sistem Pers, Analisis Deskriptif Sistem Pers di berbagai negara*. Jakarta: PT Gramedia, 1990.

Romli, M, Syamsul, Asep. *Jurnalistik Praktis untuk pemula*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers, 1982.

Soesilo, R, dan Karjadi, M. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia, 1997.

Simorangkir, J.T.C. *Hukum dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Bidang Pembinaan Hukum Nasional, 1980.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta : Balai Pustaka, 1991.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers UU No 11 Tahun 1966, Lembaran Negara No 40 Tahun 1966, Tambahan Lembaran Negara No 2815 Tahun 1966. Ps 3 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 dan di ubah dengan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara No 3887*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.

Makalah, Jurnal

Nurhaini Butarbutar. *Asas Praduga Tidak Bersalah : Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No 3 September 2011

Bambang Poernomo, et al, di dalam “seminar hukum, sumbangan pendidikan hukum dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum” (Yogyakarta : Penerbit Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi FH Universitas Gadjah Mada, 1978

Muhammad Irsyad Thamrin. Tesis. *Perlindungan Kebebasan Pers Dalam Prespektif Hukum Pidana*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indoensia. Yogyakarta, 2008.

Dewan Pers. *Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Pers*. Jurnal Dewan Pers Edisi No 2. Jakarta : Dewan Pers, November, 2010.

Winarta, H, Frans. *Pencapaian Supremasi Hukum Yang Beretika dan Bermoral*. Pro Justitia Vol. 20 No 1, Januari 2003

Swantoro, P dan Atmakusumah. *Pembredelan Pers dalam Sejarah Indonesia, dalam Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, cetakan pertama (Deppen RI-Leknas LIPI 1990

Luqman Loebby. *Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa*. Jurnal Dewan Pers. Edisi No. 2. Jakarta, November 2010

Sukardi Armada Wina. *Menghindari Tuduhan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah*. Jurnal Dewan Pers. Edisi No. 2. Jakarta, November 2010

Huda Chairul. *Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers*. Jurnal Dewan Pers. Edisi No. 2. Jakarta, November 2010

Adji Seno Oemar. *Wartawan-Pers*. Jurnal Dewan Pers. Edisi No. 2 Jakarta, November 2010

Mukantardjo Satriyo Rudy. *Asas Praduga Tidak Bersalah Kesalahan Menurut Fakta dan Kesalahan Menurut Hukum*. Jurnal Dewan Pers. Edisi No. 2. Jakarta, November 2010

Hendrayana. *Menegakkan Kemerdekaan Pers dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah*. Jurnal Dewan Pers. Edisi No. 2. Jakarta, November 2010

Harahap, Naungan. *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Pers (Pengalaman seorang Wartawan)*. Artikel Jurnal Ilmiah, Dewan Pers, Jakarta Desember 2010

Padmo Wahyono. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Pers yang Bebas*. Makalah dalam seminar Asas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press Dalam Kode Etik Jurnalistik. Hotel Hyatt Aryaduta, Jakarta, 25 Maret 1989

Siregar R.H. *Beberapa catatan Koe Etik Jurnalistik PWI Azas Praduga Tak Bersalah*. Makalah dalam seminar Asas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press Dalam Kode Etik Jurnalistik. Hotel Hyatt Aryaduta, Jakarta, 25 Maret 1989

Tasrief, S. "Masalah Kebebasan Pers di Indonesia". Makalah dalam seminar Asas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press Dalam Kode Etik Jurnalistik. Hotel Hyatt Aryaduta, Jakarta, 25 Maret 1989

Publikasi Internet

<http://m.kompasiana.com/post/politik/2011/06/03/pers-pilar-keempat-the-four-estate/>, di akses 23 juni 2013

www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf di akses 21 juni 2013

Trial by the press: Pengambil alihan kewenangan Pengadilan oleh Pers. <http://lingkar.studipers.blogspot.com/> di akses 21 juni 2013

<http://ajiindonesia.or.id/read/article/press-release/168/catatan-akhir-tahun-2012-ajiindonesia.html> di akses 25 juni 2013

www.antaraneews.com/print/234663 di akses pada tanggal 10 januari 2014

<http://nasional.kompas.com/read/2013/02/22/19053239/KPK.Tetapkan.Anas.sebagai.Tersangka>, di akses pada 28 oktober 2013

<http://umum.kompasiana.com/2009/09/29/legenda-sengkon-karta-12347.html> di akses 9 juli 2013

http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa#Jenis-jenis_media_massa, di akses 28 maret 2014

<http://www.pwi.or.id/index.php/sejarah/770-sekilas-sejarah-pers-nasional>, di akses 28 maret 2014

<http://anggiyoghazone.wordpress.com/fungsi-pers/> di akses 29 april 2014

<http://sriwidodos.wordpress.com/2010/01/21/resume-maeri-pkn/> di akses 28 april 2014

<http://topihukum.blogspot.com/2013/05/definisi-hukum-acara-pidana-menurut.html?m=1>, di akses pada tanggal 28 maret 2014

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4b1e37d8cd8/menafsirkan-rumusan-demi-kepentingan-hukum-dalam-kuhap>. di akses 3 mei 2014

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt425360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia>, di akses 28 maret 2014

<http://lbh.law-uniba.ac.id/informasi/berita/15-penegakan-hukum-yang-melawan-hukum.html>, di ases pada 29 maret 2014

<http://news.detik.com/read/2014/03/13/121041/2524513/10/lagi-polisi-salah-tangkap-saat-ungkap-kasus-pencurian-sepeda-motor>. akses 26 Maret 2014

KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- e. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan

Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI)-Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK. Syahyan
Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta-Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)-Fowa'a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBBA)-
Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M. Suprpto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)-Hans Max
Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed hasan Potro

20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)-Jaja Suparja
Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)-Ramses
Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev. Robinson Togap
Siagian-
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli
26. Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat- Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)-Gunarso
Kusumodiningrat

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999**

TENTANG

P E R S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN
PERANAN PERS
Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - f. mendata perusahaan pers;
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
 - a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

PR
Edy Sudiby

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999**

TENTANG

P E R S

I. UMUM

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah"*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat 2

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat 1

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat 1

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh

karena itu negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat 2

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak

Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887

Kepada Yth. :

Bapak/Ibu/Saudara/i

Dengan Hormat,

Pada kesempatan ini, dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i guna berpartisipasi dalam pengisian kuesioner yang ditujukan sebagai media pengumpulan data dalam kegiatan penelitian. Adapaun penelitian ini di tujukan untuk penyusunan Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini mengangkat judul **“ Pengaruh *Trial By The Press* Terhadap Penerapan Asas *Presumption of Innocence* dalam Penegakan Hukum Pidana ”**

Atas bantuan dan kerjasamanya peneliti ucapkan terima kasih.

Peneliti

KUESIONER

Petunjuk :

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan saudara.

Contoh :

Jenis Kelamin :

Laki-laki

b. Perempuan

1. Umur :

a. 17-27 tahun

b. 28-38 tahun

c. 39-49 tahun

d. 50 tahun lebih

2. Jenis kelamin :

a. Laki-laki

b. Perempuan

3. Pekerjaan :

a. Mahasiswa (Ilmu Hukum, Pascasarjana, Ilmu Komunikasi)

b. Dosen (Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi)

c. Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim)

d. Pengacara

e. Wartawan

Pengaruh *Trial By The Press* Terhadap Penerapan Asas *Presumption of Innocence* dalam Penegakan Hukum Pidana

Petunjuk :

Berilah tanda ceklist (√) pada jawaban yang saudara anggap sesuai

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Mohon diisi kolom di bawah ini dan berikan tanda ceklist (√) pada pilihan yang sesuai.

Trial By The Press yaitu bentuk peradilan dengan menggunakan pers media melalui pemberitaan yang tidak membeberkan seluruh fakta yang ada sehingga pemberitaan cenderung tidak berimbang dan seakan-akan bersifat menghakimi/menuduh seseorang bersalah.

Asas Presumption of Innocence atau asas praduga tidak bersalah yaitu asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan memutuskan dan menyatakan seseorang tersebut bersalah.

No	Penyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Kemerdekaan Pers harus tetap dipertahankan berdasarkan kode etik jurnalistik dan undang-undang Pers					
2.	Pemberitaan Pers perlu di batasi agar pemberitaannya tidak kebablasan.					
3.	Pemberitaan Pers harus di akui oleh banyak pihak telah berhasil membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus/perkara tindak pidana yang tidak pernah terungkap sebelumnya.					
4.	Dalam memberitakan tentang suatu kasus/perkara pidana Pers harus kritis, berimbang (tidak memihak) dan terus					

	mengawal proses berjalannya kasus/perkara hingga tahap akhir.					
5.	Pemberitaan Pers tidak boleh berlebihan terhadap seseorang yang baru di duga sebagai pelaku tindak pidana karena dapat mempengaruhi psikis keluarga dan si terduga pelaku tindak pidana.					
6.	Pemberitaan Pers yang berkaitan dengan masalah hukum saat ini sebagian besar telah banyak mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum (ada perbedaan proses hukum antara mereka yang di liput pers dan tidak)					
7.	Pemuatan identitas secara lengkap si terduga pelaku tindak pidana yang di siarkan oleh Pers bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana.					
8.	Konten berita yang disiarkan oleh Pers tidak boleh sifatnya memvonis, menghakimi seseorang bersalah, karena kewenangan menetapkan seseorang bersalah atau tidak hanyalah domain keputusan majelis hakim dalam proses persidangan.					
9.	Sebelum menyiarkan tentang keterlibatan seseorang dalam suatu perkara, Pers wajib melakukan konfirmasi dan <i>crosscheck</i> kepada para pihak atas kebenaran informasi tersebut.					
10.	Pers dalam pemberitaannya wajib menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah.					
11.	Semua pemberitaan yang masuk kategori mengandung unsur <i>Trial by the Press</i> (menghakimi seseorang bersalah) secara absolute/mutlak dianggap telah melanggar asas <i>Presumption of Innocence</i>					

